



BADAN POM

LAPORAN KINERJA

2025



DEPUTI BIDANG PENINDAKAN



DIREKTORAT
CEGAH TANGKAL



KATA SAMBUTAN

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya maka kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2025. Kewajiban penyusunan laporan ini merujuk pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM.



Laporan Kinerja ini adalah sarana pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kami di sepanjang tahun 2025. Laporan ini menjadi landasan untuk memonitor program/kegiatan yang telah dijalankan oleh Deputy Bidang Penindakan apakah tetap relevan untuk diteruskan, diperluas, diperbaiki, atau bahkan tidak dilanjutkan. Capaian kinerja Deputy Bidang Penindakan di tahun 2025 adalah hasil dari upaya terus menerus dalam memperkuat sumber daya dan perbaikan berkelanjutan yang dilakukan oleh seluruh komponen di Deputy Bidang Penindakan. Laporan Kinerja ini bertujuan untuk mengevaluasi program/kegiatan Deputy Bidang Penindakan yang mendukung visi, misi, dan tujuan Badan POM, laporan ini disajikan sebagai sarana pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kami.

Kami menyampaikan terima kasih atas peran serta para pemangku kepentingan meliputi Kementerian/Lembaga terkait, Asosiasi Pelaku Usaha, dan seluruh masyarakat yang telah bekerja sama secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu tugas Deputy Bidang Penindakan. Kerjasama ini memperkuat capaian kinerja Deputy Bidang Penindakan sekaligus membawa dampak positif pada tujuan bersama. Kami berharap kerjasama tersebut dapat terus berlangsung secara berkesinambungan guna menjalankan tugas dengan lebih optimal.

Besar harapan kami agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi alat evaluasi yang bermanfaat dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan serta peningkatan kinerja Deputy Bidang Penindakan pada masa mendatang. Kami berkomitmen untuk terus memberikan dedikasi dan berkontribusi optimal dalam mencapai visi dan misi Badan POM.

Jakarta, 11 Februari 2026

Deputy Bidang Penindakan

Irjen Pol. Tubagus Ade Hidayat, S.I.K., M.Sos.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Deputi Bidang Penindakan sebagai salah satu unit organisasi eselon I di BPOM memiliki kewajiban untuk menyusun laporan kinerja tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2025 merupakan perwujudan akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas kinerja Deputi Bidang Penindakan selama 1 (satu) tahun kerja. Laporan kinerja ini juga memuat evaluasi atas pencapaian kinerja pada tahun berjalan dan langkah konkret untuk meningkatkan performa kinerja pada periode mendatang. Untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM, Deputi Bidang Penindakan sebagai unit pendukung memiliki 3 (tiga) Sasaran Program, yaitu: (1) Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, (2) Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal, (3) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal.

Pada tahun 2025 Deputi Bidang Penindakan telah menetapkan 6 (enam) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) sebagai berikut:

(1) Persentase Keberhasilan Upaya Penegakan Hukum di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, (2) Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal, (3) Nilai Pembangunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan, (6) Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan.

Lebih lanjut, capaian masing-masing indikator kinerja sasaran program pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Baik: 1) Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, 2) Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal, 3) Nilai Pembangunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan dan 4) Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan
- b. Cukup: 1) Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan dan 2) Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan. Terhadap indikator dengan kategori ini perlu menjadi perhatian pada pelaksanaan program/kegiatan tahun selanjutnya untuk memastikan target dapat tercapai. Perlu diperhatikan pula penetapan target untuk perencanaan kinerja pada Renstra mendatang dengan melihat tren capaian untuk indikator-indikator tersebut.

- c. Tidak Dapat Disimpulkan: Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara dan Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk penetapan target pada perencanaan kinerja tahun mendatang.

Sementara itu, capaian anggaran Deputy Bidang Penindakan tahun 2025 adalah sebesar 99,88% dengan realisasi anggaran sebesar Rp27.845.271.641 dari pagu revisi setelah blokir sebesar Rp27.877.698.000. Penyelesaian dokumen Laporan Kinerja ini merupakan hasil dukungan seluruh Unit Eselon II di lingkungan Deputy Bidang Penindakan yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan dalam pelaksanaan program serta mendorong peningkatan pencapaian target indikator kinerja sasaran program maka Deputy Bidang Penindakan akan mengupayakan langkah perbaikan kinerja meliputi:

1. Menjadikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2025 sebagai dasar penetapan target tahun 2026.
2. Melakukan perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement*) untuk mengoptimalkan kinerja penindakan mendatang.
3. Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan secara rutin di setiap triwulannya

HIGHLIGHT KINERJA

- Penghargaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)



Dalam upaya memperkuat penegakan hukum di sektor obat dan makanan, Deputi Bidang Penindakan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berhasil meraih dua penghargaan bergensi. Prestasi ini mencerminkan dedikasi tinggi dalam sinergi lintas lembaga dan komitmen terhadap keadilan di tingkat nasional. Deputi Bidang Penindakan mendapat dua penghargaan dalam acara Rakor Korwas PPNS di Hotel Bidakara Jakarta yang diselenggarakan oleh Kepolisian Republik Indonesia pada tanggal

23 Oktober 2025. Penghargaan yang didapat yaitu **Peringkat I** atas pencapaian peran aktif dalam melaksanakan koordinasi serta bersinergi dengan penyidik Polri. Kolaborasi ini mempercepat penanganan kasus-kasus pelanggaran di bidang obat dan makanan, dan **Peringkat III** atas pencapaian peran aktif dalam melaksanakan penegakan hukum yang menjadi kewenangannya di tingkat pusat dan kewilayahan. Upaya ini memastikan konsistensi hukum dari pusat hingga daerah

- **Konferensi Pers “Hasil Operasi Penindakan Sediaan Farmasi Produk Biologi Ilegal Berupa Sekretom 27 Agustus 2025”**



BPOM bersama Bareskrim Polri mengungkapkan peredaran produk biologi ilegal "sekretom" senilai Rp230 miliar di Magelang, Jawa Tengah. Pengungkapan diumumkan Kepala BPOM Taruna Ikrar pada konferensi pers 27 Agustus 2025, didampingi pejabat Bareskrim Polri, Kemenkes, KPSKS, BPKN, dan Majelis Disiplin Profesi. Praktik yang melanggar hukum dikamuflase sebagai "praktik dokter hewan" untuk menyembunyikan aktivitas ilegal yang sesungguhnya. Penindakan terhadap sarana tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat mengenai dugaan praktik pengobatan menggunakan produk sekretom ilegal pada pasien manusia. Praktik dilakukan dengan cara menyuntikkan sekretom (turunan sel punca berupa mikrovesikel, eksosom, protein, dll.) ke pasien manusia tanpa izin.

Pada operasi penindakan tersebut, PPNS BPOM mengamankan barang bukti berupa produk jadi sekretom siap suntik dalam kemasan tabung eppendorf 1,5 ml, 23 botol produk dalam kemasan botol 5 liter, peralatan suntik, termos pendingin berlabel identitas dan alamat lengkap pasien, dan krim yang ditambahkan produk sekretom untuk pengobatan luka.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, sarana praktik dokter hewan tersebut dinyatakan ilegal karena tidak memiliki perizinan dan Surat Izin Praktik Dokter Hewan. Selain itu, pemilik sarana yang berprofesi sebagai dokter hewan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan terapi/pengobatan kepada pasien manusia. Produk sekretom yang dibuat sendiri oleh dokter hewan tersebut juga belum memiliki Nomor Izin Edar (NIE) BPOM.

- **Kick Off Aksi Bersama Pencegahan dan Penanganan Rantai Pasok Bahan Berbahaya/Bahan Dilarang yang Digunakan dalam Pembuatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**



BPOM menyelenggarakan *Kick Off* Aksi Bersama Pencegahan dan Penanganan Rantai Pasok Bahan Berbahaya/Bahan Dilarang dalam Pembuatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Senin 15 September 2025. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pengawasan bahan berbahaya dari hulu hingga hilir guna melindungi kesehatan masyarakat serta menjaga daya saing ekonomi nasional. Aksi tersebut melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Bareskrim Polri, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta sejumlah asosiasi dan pelaku usaha.

Deputi Bidang Penindakan BPOM melaporkan bahwa tren tindak pidana di bidang obat dan makanan meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, PPNS BPOM menangani 282 perkara yang meliputi kasus obat dan NAPPZA, obat bahan alam, kosmetik, serta pangan olahan. Beberapa kasus memiliki nilai ekonomi signifikan, termasuk perkara obat tertentu senilai Rp398 Miliar dan kosmetik berbahaya senilai Rp5,5 miliar, dengan temuan bahan seperti formalin, merkuri, tramadol, dan hidrokinon.

Kepala BPOM menegaskan bahwa obat dan makanan merupakan kebutuhan dasar yang harus terjamin keamanan dan mutunya. Dengan potensi pasar tahun 2025 mencapai Rp4.674 triliun atau 8,7 persen PDB, pengawasan menjadi sangat penting karena penyalahgunaan bahan berbahaya dapat merusak kesehatan dan sistem produksi nasional.

Aksi ini ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama, pertukaran informasi, operasi gabungan, serta pembentukan satuan tugas guna mencegah penyalahgunaan bahan berbahaya dan menciptakan iklim usaha yang sehat.

- **BPOM Amankan Sarana Produksi Kosmetik Ilegal di Tangerang Selatan (Cirendeu)**



BPOM mengamankan sarana produksi kosmetik ilegal di Jl. Gunung Indah VI No. 28, Kelurahan Cirende, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, pada Rabu, 19 Maret 2025. Penindakan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat terkait dugaan praktik produksi kosmetik ilegal. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa sarana tersebut tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin penerapan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB).

Berdasarkan penyelidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM, fasilitas yang dimiliki oleh pelaku berinisial K dan I ini menggunakan bahan baku obat ilegal seperti hidrokinon, tretinoin, betametason, deksametason, dan klindamisin. Petugas juga

menemukan 5.000 produk jadi berupa krim malam dan *body lotion*, serta bahan baku, kemasan, dan peralatan produksi.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan bahwa sarana tersebut mampu memproduksi sekitar 5.000 kosmetik per hari dengan omzet Rp800 juta hingga Rp1 miliar dan mempekerjakan sekitar 40 karyawan. Produk didistribusikan ke berbagai wilayah di Indonesia melalui kerja sama dengan jasa ekspedisi.

BPOM juga mengamankan peralatan produksi dan kendaraan pengangkut sebagai barang bukti. Pelaku diduga melanggar ketentuan Pasal 435 dan Pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun atau denda hingga Rp5 miliar.

- **Konferensi pers terkait hasil penindakan sediaan farmasi ilegal di wilayah DKI Jakarta Tahun 2025**



BPOM melalui Balai Besar POM di Jakarta (BBPOM di Jakarta) bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Metro Jaya membongkar gudang sediaan farmasi ilegal berskala besar di Komplek Villa Arteri, Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada 30 Oktober 2025. Dalam operasi gabungan tersebut, petugas menyita barang bukti senilai Rp2,74 miliar dari gudang yang diketahui telah beroperasi selama empat tahun. Penindakan ini



merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan.

Barang bukti yang diamankan meliputi 65 item atau 9.077 kemasan sediaan farmasi ilegal. Mayoritas temuan berupa obat kuat pria dengan klaim penambah stamina yang diduga mengandung bahan kimia obat berbahaya, seperti sildenafil dan turunannya. Selain itu, ditemukan obat tanpa izin edar, obat bahan alam yang diduga mengandung bahan kimia obat, serta suplemen kesehatan ilegal yang berpotensi membahayakan kesehatan.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
HIGHLIGHT KINERJA	v
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	15
1.1 LATAR BELAKANG	15
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	16
1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA	18
1.4 ISU STRATEGIS	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	31
2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DEPUTI BIDANG PENINDAKAN	31
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DEPUTI BIDANG PENINDAKAN	36
2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) DEPUTI BIDANG PENINDAKAN	37
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) DEPUTI BIDANG PENINDAKAN	38
2.5 METODE PENGUKURAN	39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	44
3.1 CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2025	44
3.1.1 Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	46
3.1.1.1 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja terhadap Target Tahun Berjalan	47
3.1.1.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 terhadap Realisasi dan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya	47
3.1.1.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 terhadap Realisasi dan Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra	48
3.1.1.4 Perbandingan Realisasi terhadap Unit Kerja Lain	48
3.1.1.5 Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan	60
3.1.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja	61
3.1.2 Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	63
3.1.2.1 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja terhadap Target Tahun Berjalan	63
3.1.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 terhadap Realisasi dan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya	64
3.1.2.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 terhadap Realisasi dan Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra	64
3.1.2.4 Perbandingan Realisasi terhadap Unit Kerja Lain	65

3.1.2.5 Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan	67
3.1.2.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja 68	
3.1.3 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputy Bidang Penindakan yang Optimal	86
3.1.3.1 Nilai Pembangunan ZI Unit Deputy Bidang Penindakan	86
3.1.3.1.1. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja terhadap Target Tahun Berjalan.....	86
3.1.3.1.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 terhadap Realisasi dan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya	87
3.1.3.1.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 terhadap Realisasi Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra	88
3.1.3.1.4 Perbandingan Realisasi terhadap Unit Kerja Lain	88
3.1.3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan	89
3.1.3.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	90
3.1.3.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy Bidang Penindakan 90	
3.1.3.2.1 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja terhadap Target Tahun Berjalan.....	90
3.1.3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 terhadap Realisasi dan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya	91
3.1.3.2.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 terhadap Realisasi dan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra	91
3.1.3.2.4 Perbandingan Realisasi terhadap Unit Kerja Lain	92
3.1.3.2.5 Analisis Penyebab Kegagalan dan atau Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan	92
3.1.3.2.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja ..	96
3.1.3.3 Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan.....	96
3.1.3.3.1 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja terhadap Target Tahun Berjalan	96
3.1.3.3.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 terhadap Realisasi dan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya	97
3.1.3.3.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 terhadap Realisasi dan Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra.....	98
3.1.3.3.4 Perbandingan Realisasi terhadap Satuan Kerja Lain di Lingkungan BPOM	98
3.1.3.3.5 Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan	99
3.1.3.3.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	100
3.1.3.4 Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan	101

3.1.3.4.1	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja terhadap Target Tahun Berjalan	101
3.1.3.4.2	Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 terhadap Realisasi dan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya	101
3.1.3.4.3	Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 terhadap Realisasi dan Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra	102
3.1.3.4.4	Perbandingan Realisasi terhadap Satuan Kerja Lain di Lingkungan BPOM	103
3.1.3.4.5	Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan	103
3.1.3.4.6	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian pernyataan Kinerja.....	104
3.2	TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA.....	104
3.3	PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	109
3.3.1	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	109
3.3.2	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal.....	109
3.3.3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputy Bidang Penindakan yang Optimal	109
3.4	REALISASI ANGGARAN	111
3.4.1	Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja	111
3.4.2	Realisasi anggaran per Sasaran	112
3.4.3	Evaluasi dan Analisis Anggaran.....	113
3.4.4	Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya.....	113
BAB IV PENUTUP		117
4.1	KESIMPULAN	117
4.2	SARAN	118
LAMPIRAN.....		120
Lampiran-1. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2024.....		120
Lampiran-2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2024		122
Lampiran-3. Rencana Kinerja Tahunan Deputy Bidang Penindakan Tahun 2024.....		136
Lampiran-4. Indikator Kinerja Utama Tahunan Deputy Bidang Penindakan		144
Lampiran-5. Kertas Kerja Pengukuran dan Perhitungan Kinerja.....		152
Lampiran-6. Matriks A2. Reviu Target Indikator Kinerja Unit Kerja di Deputy Bidang Penindakan		163
Lampiran-7. Rapat Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran Deputy Bidang Penindakan		166
Lampiran-8. Apresiasi dan Penghargaan yang Diterima Deputy Bidang Penindakan		174

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Gambaran Umum Organisasi
Struktur Organisasi dan SDM
Isu Strategis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan salah satu fungsi strategis pemerintah dalam menjamin perlindungan kesehatan masyarakat serta menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam peredaran produk sediaan farmasi dan pangan olahan. Dinamika perkembangan lingkungan strategis, baik pada aspek teknologi, sosial, ekonomi, maupun digitalisasi perdagangan telah mendorong munculnya berbagai tantangan baru dalam pengawasan khususnya terkait meningkatnya kompleksitas pelanggaran kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Perkembangan *e-commerce*, media sosial serta distribusi lintas wilayah dan lintas negara turut memperluas ruang gerak pelaku pelanggaran sehingga menuntut pendekatan penindakan yang lebih adaptif, dan terintegrasi.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut maka dibentuklah Deputy Bidang Penindakan sejak tahun 2018 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai penguatan fungsi penyidikan dan penegakan hukum Obat dan Makanan. Deputy Bidang Penindakan memiliki peran strategis dalam melaksanakan fungsi cegah tangkal, intelijen, siber dan penyidikan guna menekan pelanggaran, membongkar jaringan kejahatan, serta memberikan efek jera melalui penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan berkeadilan. Penindakan yang dilakukan oleh Badan POM saat ini menerapkan asas *ultimum remedium* di mana sanksi pidana merupakan upaya terakhir setelah melalui proses asesmen komprehensif dan filter oleh fungsi cegah tangkal, intelijen, dan siber obat dan makanan.

Meskipun demikian, kompleksitas tantangan ke depan menuntut penguatan tata kelola kinerja yang lebih terukur dan akuntabel. Penegakan hukum tidak hanya dituntut menghasilkan *output* berupa jumlah perkara, namun juga mampu menunjukkan *outcome* berupa penurunan risiko pelanggaran, peningkatan kepatuhan pelaku usaha, serta perlindungan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja yang

terintegrasi guna memastikan setiap program dan kegiatan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi. Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Badan POM, Deputi Bidang Penindakan berkewajiban menyelenggarakan manajemen kinerja secara sistematis dan menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran. Laporan Kinerja berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik, sarana evaluasi capaian sasaran strategis, serta dasar pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, Laporan Kinerja Tahun 2025 Deputi Bidang Penindakan disusun untuk menyajikan informasi mengenai capaian kinerja program dan kegiatan, tingkat efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan, serta pemanfaatan sumber daya secara efisien dan transparan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kontribusi Deputi Bidang Penindakan dalam mendukung terwujudnya pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif serta penegakan hukum yang berintegritas, serta perlindungan masyarakat yang optimal.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Deputi Bidang Penindakan merupakan strategi penguatan Badan POM dalam menjawab tantangan penegakan hukum ke depan. Tujuan utama dari pembentukan Deputi Bidang Penindakan adalah untuk menekan/mengendalikan/mengurangi kejahatan Obat dan Makanan melalui optimalisasi fungsi cegah tangkal, siber, dan intelijen yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum melalui proses penyidikan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan¹, Deputi Bidang Penindakan memiliki tugas, fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

¹ Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

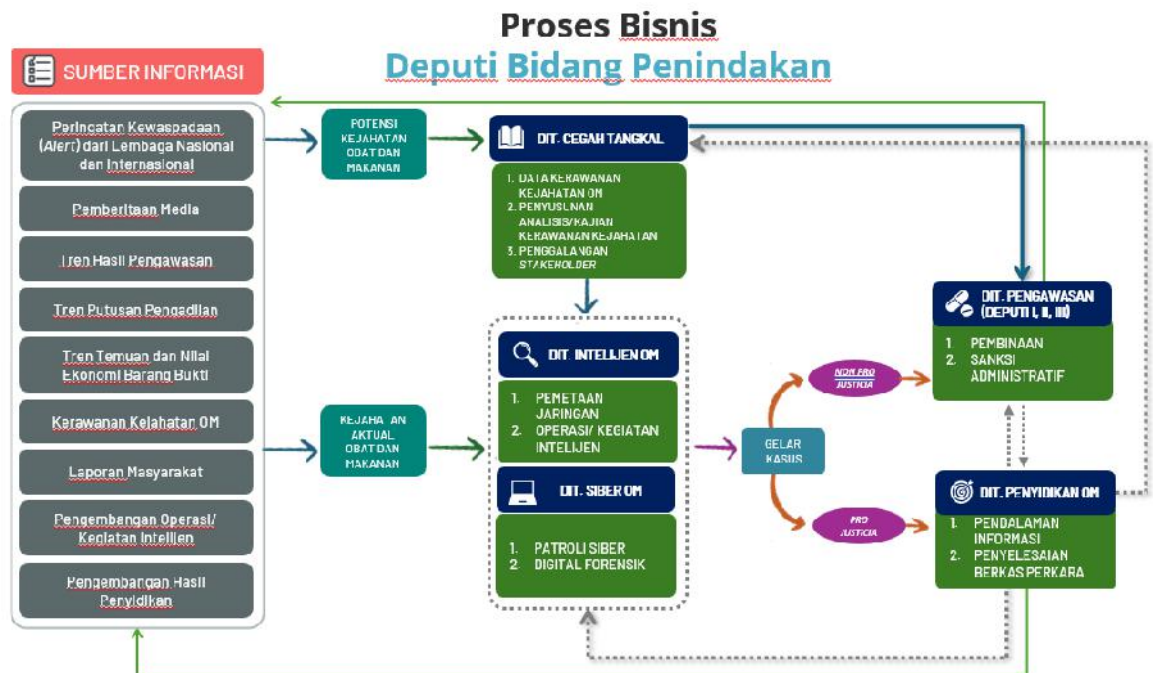
- a. Tugas: Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- b. Fungsi: Melakukan penyusunan kebijakan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan evaluasi kebijakan penindakan meliputi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.
- c. Kewenangan: Melakukan kegiatan intelijen, siber, cegah tangkal dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dengan melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, maka pemberantasan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dapat dilakukan secara komprehensif melalui kegiatan penyidikan yang didukung oleh proses intelijen dan siber serta aktivitas cegah tangkal yang kuat.

Pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Deputy Bidang Penindakan dituangkan dalam proses bisnis sebagai berikut:

1. Data/Informasi terkait pelanggaran Obat dan Makanan dapat bersumber dari peringatan kewaspadaan dari lembaga nasional dan internasional, pemberitaan media, tren hasil pengawasan Obat dan Makanan, tren putusan pengadilan, tren temuan dan nilai ekonomi barang bukti, kerawanan kejahatan Obat dan Makanan, laporan masyarakat, pengembangan operasi/kegiatan intelijen, dan pengembangan hasil penyidikan.
2. Informasi dari sumber-sumber tersebut di atas dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori yaitu:
 - a. Potensi Kejahatan Obat dan Makanan, baik berupa kejahatan yang belum terjadi maupun kejahatan yang belum terjadi secara masif.
 - b. Kejahatan Aktual Obat dan Makanan.
3. Potensi kejahatan Obat dan Makanan akan ditindaklanjuti melalui proses pencegahan, yaitu dengan pemetaan kerawanan kejahatan, penyusunan analisis/kajian kerawanan kejahatan, dan penggalangan *stakeholder*. Rekomendasi dari proses pencegahan dapat ditindaklanjuti melalui proses pengawasan di Deputy Bidang Pengawasan Obat Pengawasan Narkotika,

Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, serta Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, maupun operasi intelijen dan operasi siber.

4. Di samping potensi kejahatan, operasi intelijen dan operasi siber menindaklanjuti kejahatan aktual Obat dan Makanan melalui proses gelar kasus untuk menentukan tindak lanjut diantaranya:
 - a. Pengawasan (pembinaan dan pemberian sanksi administratif) sebagai tindak lanjut kasus *non-projustitia*
 - b. Penyidikan (pendalaman informasi dan penyelesaian berkas perkara)
5. Lebih lanjut hasil dari kegiatan pengawasan dan penyidikan akan kembali menjadi Sumber Informasi terhadap pengembangan selanjutnya terkait pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.



Gambar 1. Proses Bisnis Deputy Bidang Penindakan

1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

1.3.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Deputy Bidang Penindakan disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun

2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Deputi Bidang Penindakan terdiri dari 4 (empat) Direktorat yaitu:

1. Direktorat Cegah Tangkal: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan.
2. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen Obat dan Makanan.
3. Direktorat Siber Obat dan Makanan: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang siber Obat dan Makanan.
4. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan.

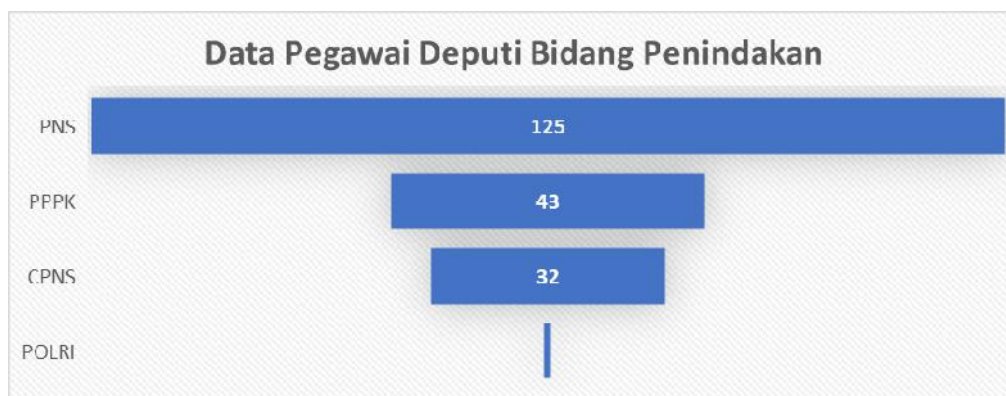


Gambar 2. Struktur Organisasi Deputi Bidang Penindakan

1.3.2 Sumber Daya Manusia

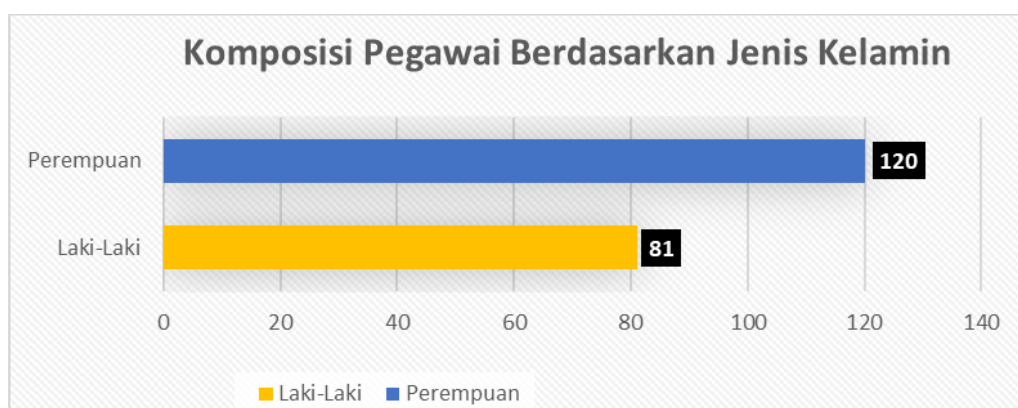
Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 bahwa dalam pengawasan Obat dan Makanan menitikberatkan *human capital* dalam peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan, maka komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur di Deputi Bidang Penindakan juga berpengaruh terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan khususnya dalam penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Jumlah SDM Aparatur yang dimiliki oleh Deputi Bidang

Penindakan untuk menjalankan tugas dan fungsinya berjumlah 1 orang Deputi dan 201 orang yang tersebar di 4 (empat) direktorat yaitu Direktorat Cegah Tangkal, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, Direktorat Siber Obat dan Makanan serta Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.



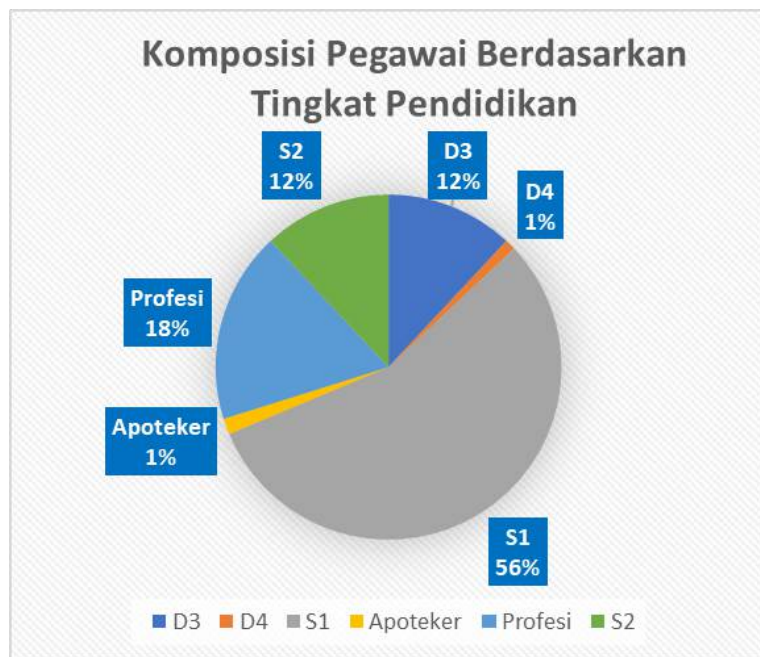
Grafik 1. Data Pegawai Deputi Bidang Penindakan

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa dari 201 orang pegawai, sebanyak 62,19% adalah PNS (125 orang), 21,39% (43 orang) adalah PPPK, 15,92% (32 orang) adalah CPNS, dan 0,50% (1 orang) dari Kepolisian Republik Indonesia.



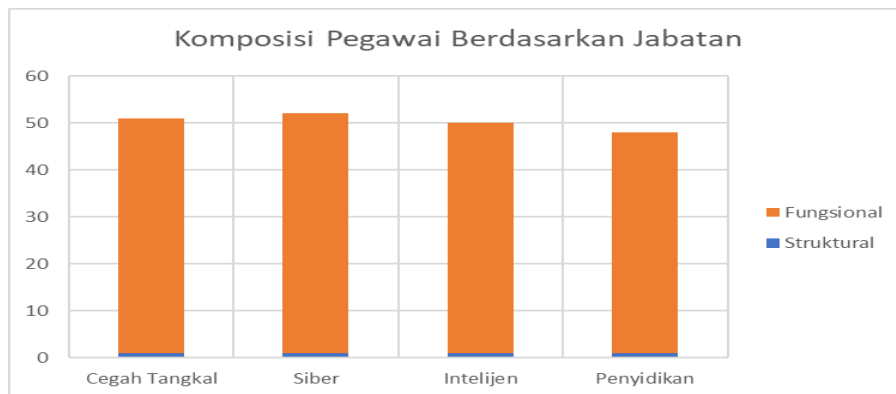
Grafik 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Apabila dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada gambar di atas bahwa jumlah pegawai yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 81 orang (40,30%) dan jumlah pegawai yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 120 orang (59,70%).



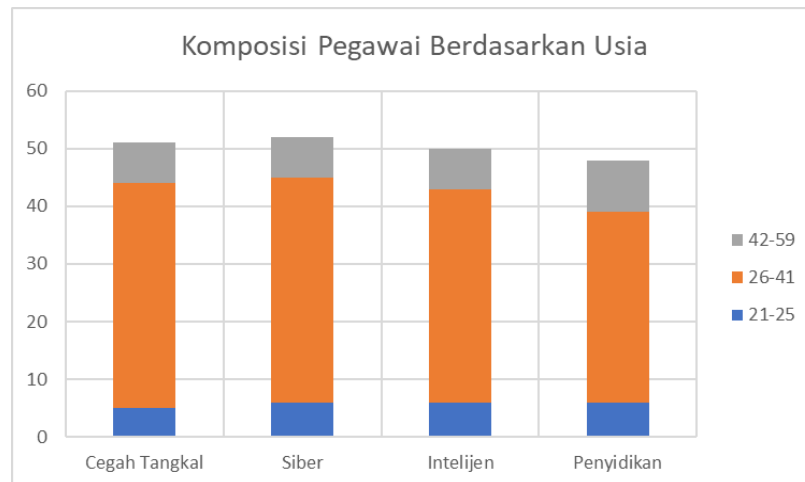
Grafik 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa sebanyak 24 orang (11,94%) berpendidikan Diploma 3 (D3), 2 orang (1,00%) berpendidikan Diploma 4 (D4), 112 orang (55,72%) berpendidikan S1, 3 orang (1,49%) berpendidikan Apoteker, 36 orang (17,91%) Profesi, 24 orang berpendidikan S2 (11,94%).



Grafik 4. Komposisi Jabatan di Deputy Bidang Penindakan

Berdasarkan grafik di atas, dari seluruh direktorat di Kedeputan Bidang Penindakan Komposisi Jabatan Jabatan Fungsional sebanyak 197 orang (98,01%), dan Jabatan Struktural sebanyak 4 orang (1,99%).



Grafik 5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Berdasarkan grafik di atas, rata-rata usia pegawai diseluruh Kedeputan Bidang Penindakan mulai dari 21-25 tahun sebanyak 23 orang, 26-41 tahun sebanyak 148 orang, dan 42-59 tahun sebanyak 30 orang.

1.4 ISU STRATEGIS

1. Perkembangan Teknologi dan Pasar Digital

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) serta menyebabkan perubahan sosial secara signifikan dan cepat². Adanya globalisasi dan era revolusi industri 4.0 juga dinilai mampu memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa. Hal ini memberikan dampak terhadap berbagai aspek termasuk perubahan pola belanja, pola konsumsi, serta pola distribusi produk barang dan jasa termasuk Obat dan Makanan, terutama pada kegiatan jual beli yang awalnya dilakukan secara konvensional melalui pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, mulai bertransformasi menjadi kegiatan jual beli secara digital.

Tahun 2022-2023 merupakan masa pemulihan perekonomian Indonesia setelah sempat mengalami kontraksi akibat Pandemi COVID-19. Hal ini juga berperan terhadap perubahan dalam ekonomi digital Indonesia pada masa pemulihan, khususnya dari sisi usaha *e-commerce*. Berdasarkan laporan *We Are Social* dalam *databoks* (2024), makanan menempati urutan kedua sebagai produk yang

² Moonti, R.M. 2019. *Pengaruh Internet dan Implikasinya terhadap Perjanjian Jual Beli*. Jakarta: Media Neliti.

paling banyak dijual di *e-commerce* dengan nilai total belanja US\$6,09 miliar sepanjang 2023.³ Sementara itu untuk produk kecantikan menempati posisi ketujuh dengan nilai total belanja US\$1,56 miliar.

Potensi peredaran Obat dan Makanan pada *platform e-commerce* yang cukup tinggi tersebut dapat memberikan berbagai dampak positif, terutama terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Namun, pada lain sisi juga memberikan peluang terhadap maraknya kejahatan-kejahatan dengan motif dan modus baru yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Berdasarkan hasil analisis strategis cegah tangkal oleh Badan POM dan SBM ITB melalui pendekatan multiperspektif⁴, dalam isu teknologi peran media sosial sebagai salah satu lini dalam mempromosikan dan menyebarkan Obat dan Makanan yang pemerintah juga menjadi sorotan. Mudahnya akses informasi di kalangan masyarakat menjadi faktor penting yang mendorong masyarakat untuk mengonsumsi Obat dan Makanan. Dalam merespon potensi peredaran Obat dan Makanan ilegal dalam pasar digital, potensi *Artificial Intelligence* (AI) sebagai salah satu teknologi terbaru juga dapat dimanfaatkan untuk mencegah kejahatan Obat dan Makanan di masa depan.

2. Dinamika Regulasi Penindakan Obat dan Makanan

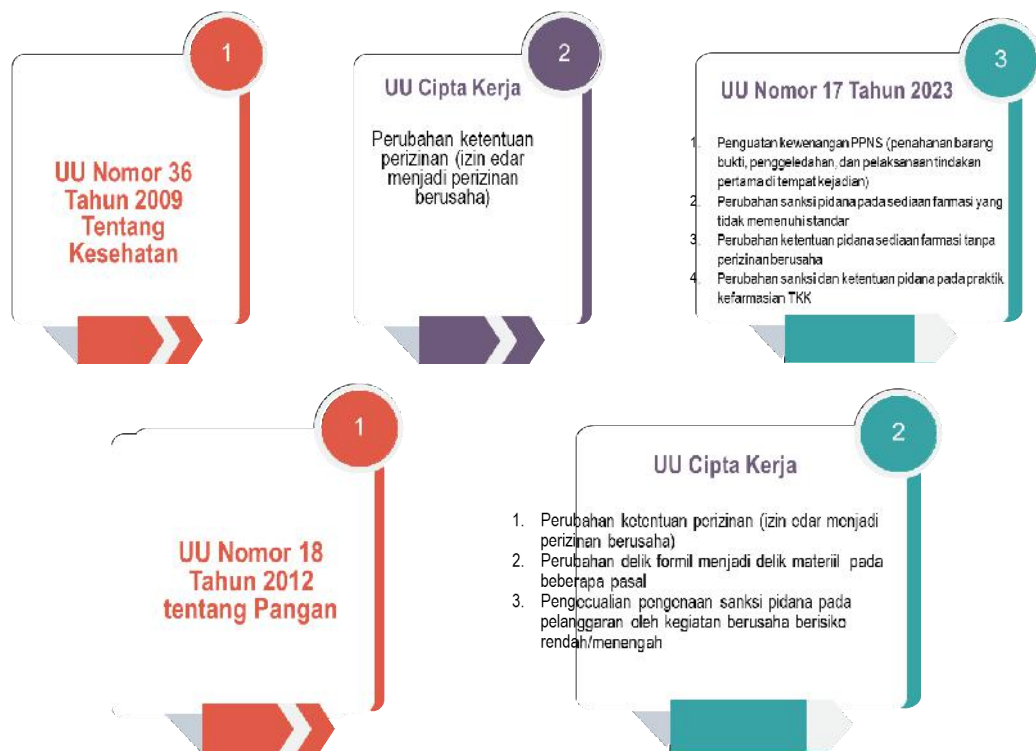
Dinamika peraturan perundangan yang dikawal oleh Badan POM secara langsung berpengaruh terhadap perubahan kebijakan dan pola pelaksanaan penindakan di bidang Obat dan Makanan. Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang⁵, penindakan Badan POM yang bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan, telah mengubah ketentuan izin edar menjadi perizinan berusaha, mengatur penggolongan kegiatan berusaha berdasarkan risiko, serta memberikan pengecualian sanksi pidana terhadap kegiatan berusaha berisiko

³ <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/d38b457c34929f3/ini-produk-dengan-nilai-belanja-terbesar-di-e-commerce-indonesia-2023>

⁴ Badan POM dan School of Business and Management ITB. 2023. *Analisis Strategis Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan melalui Pendekatan Prediktif Multiperspektif*. Jakarta: Badan POM dan School of Business and Management ITB.

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

rendah atau sedang. Di samping itu, penetapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan⁶, telah mengubah ketentuan pidana pada pelanggaran di bidang sediaan farmasi Tanpa Izin Edar (TIE), Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan Tanpa Keahlian dan Kewenangan (TKK). Undang-undang ini juga mengatur penguatan kewenangan PPNS Badan POM, terutama untuk melakukan penahanan dan penggeledahan dalam perkara tindak pidana di bidang Kesehatan.



Gambar 4. Perubahan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Pangan

Adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Kesehatan terbaru menjadi tantangan strategis bagi penindakan di bidang Obat dan Makanan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif oleh seluruh PPNS Badan POM dan persepsi yang sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH), sehingga pelaksanaan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan dapat dilaksanakan secara optimal.

⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

3. Kerja Sama dan Kolaborasi dengan *Stakeholder*

Sistem peradilan pidana terpadu yang membagi penegakan hukum dalam 4 (empat) tahap yakni penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan eksekusi yang mana menuntut Deputy bidang Penindakan memperkuat jejaring kerja sama dengan *Criminal Justice System* (CJS). Membangun dan memelihara komitmen bersama bahwa kejahatan Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan sehingga kepada pelakunya harus dihukum dengan sanksi yang memberikan efek jera perlu terus dilakukan. Penegakan hukum terhadap pelanggar juga dilakukan guna memberikan kepastian dan perlindungan bukan hanya terhadap masyarakat tetapi juga pelaku usaha yang legal sehingga produknya memiliki daya saing bukan hanya dalam lingkup domestik melainkan juga di tingkat internasional.

Sebagai upaya dalam merespon kejahatan Obat dan Makanan, di samping membangun kerja sama dan kolaborasi dengan CJS, Deputy Bidang Penindakan juga secara aktif menggalang pemangku kepentingan dalam rangka intervensi terhadap *integrated supply chain* Obat dan Makanan. Penggalangan terhadap organisasi profesi, instansi pemerintah, asosiasi dan pelaku usah, akademisi dan pakar, asosiasi dan komunitas masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi program strategis dalam upaya mendukung *ultimum remedium* di mana penindakan dan penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum setelah melalui proses asesmen komprehensif dan *filter* oleh fungsi cegah tangkal, intelijen, dan siber Obat dan Makanan.

4. Ancaman Bioterrorisme, Senjata Biologis, dan Rekayasa Genetika

Perkembangan pesat kemampuan manusia di bidang bioteknologi telah memberikan keuntungan sekaligus menimbulkan tantangan serius di era kehidupan sosial masyarakat yang semakin maju. Ancaman bioterrorisme, senjata biologis dan rekayasa genetika di bidang Obat dan Makanan menjadi tantangan serius yang harus diwaspadai karena berpotensi disalahgunakan untuk tujuan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat, ekonomi, dan stabilitas nasional. Menurut *Center for Disease Control and Prevention* (CDC), bioterrorisme merupakan tindakan yang melibatkan pelepasan virus, bakteri, atau racun dengan sengaja untuk membahayakan manusia, hewan ternak, atau

tanaman.⁷ Seperti halnya bioterorisme, senjata biologi menurut *World Health Organization* diartikan sebagai mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur atau zat beracun yang diproduksi oleh organisme hidup dan dilepaskan secara sengaja untuk menyebabkan penyakit atau kematian pada manusia, hewan, atau tumbuhan.⁸ Sementara itu yang dimaksud dengan rekayasa genetika adalah upaya untuk melakukan modifikasi terhadap sifat organisme sesuai kebutuhan dengan memanfaatkan gen dari spesies lain.

Kontroversi produk-produk hasil rekayasa genetika masih terus berlangsung, berbagai isu global telah menjadikan produk hasil rekayasa genetika menguntungkan sekaligus juga berbahaya bagi sebagian orang⁹. Dalam konteks Obat dan Makanan, ancaman yang mungkin muncul dari kejahatan Bioterrorisme dalam Obat dan Makanan di antaranya:

- a. Kontaminasi bahan baku obat atau makanan dengan agen biologis berbahaya
- b. Distribusi produk farmasi palsu yang mengandung mikroorganisme patogen
- c. Penggunaan media sosial atau saluran informasi lain untuk menyebarkan hoaks tentang keamanan produk Obat dan Makanan yang bertujuan untuk menciptakan kepanikan massal.

Lebih lanjut, potensi ancaman senjata biologis terhadap keamanan di bidang Obat dan Makanan di antaranya:

- a. Penciptaan obat-obatan berbasis senjata biologis yang dapat dengan mudah diakses oleh kelompok kriminal.
- b. Penggunaan teknologi farmasi untuk menyamarkan atau mengembangkan senjata biologis yang sulit dideteksi.
- c. Gangguan terhadap rantai pasokan bahan baku farmasi melalui serangan biologis terhadap sektor pertanian dan peternakan yang menjadi sumber utama bahan baku obat.

Sementara itu, potensi penyalahgunaan bioteknologi atau rekayasa genetika dalam kejahatan Obat dan Makanan, di antaranya:

7

<https://www.cdc.gov anthrax/bioterrorism/index.html#:~:text=Bioterrorism%20involves%20intentionally%20releasing%20viruses,another%20anthrax%20attack%20might%20occur.>

⁸ https://www.who.int/health-topics/biological-weapons#tab=tab_1

⁹ <https://www.pom.go.id/berita/pangan-produk-rekayasa-genetika>

- a. Pengembangan mikroorganisme patogen yang lebih virulen untuk mencemari produk makanan atau obat.
- b. Produksi obat palsu yang mengandung bahan aktif hasil rekayasa genetika yang belum teruji keamanannya.
- c. Modifikasi organisme secara genetik untuk menurunkan kualitas produk makanan atau meningkatkan toksisitasnya.

5. Integrasi Data Cegah Tangkal, Intelijen, Siber, dan Penyidikan Obat dan Makanan pada Aplikasi *Dashboard* Penindakan (ADP)

Aplikasi *Dashboard* Penindakan (ADP) mulai dibangun pada tahun 2017 dengan modul pertama berupa peta rawan kasus (saat ini disebut sebagai peta kerawanan kejahatan). *Output* dari modul tersebut adalah gambaran kerawanan kejahatan Obat dan Makanan di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan proksi atau faktor-faktor yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 terdapat penambahan Modul Pelaporan Intelijen pada Aplikasi *Dashboard* Penindakan. Meskipun berada pada aplikasi yang sama serta memiliki irisan informasi, aliran informasi dan data pada kedua modul tersebut masih terpisah. Di luar aplikasi tersebut, pada fungsi penindakan terdapat sistem pelaporan lain untuk laporan kemajuan penyidikan dan penjejak digital.

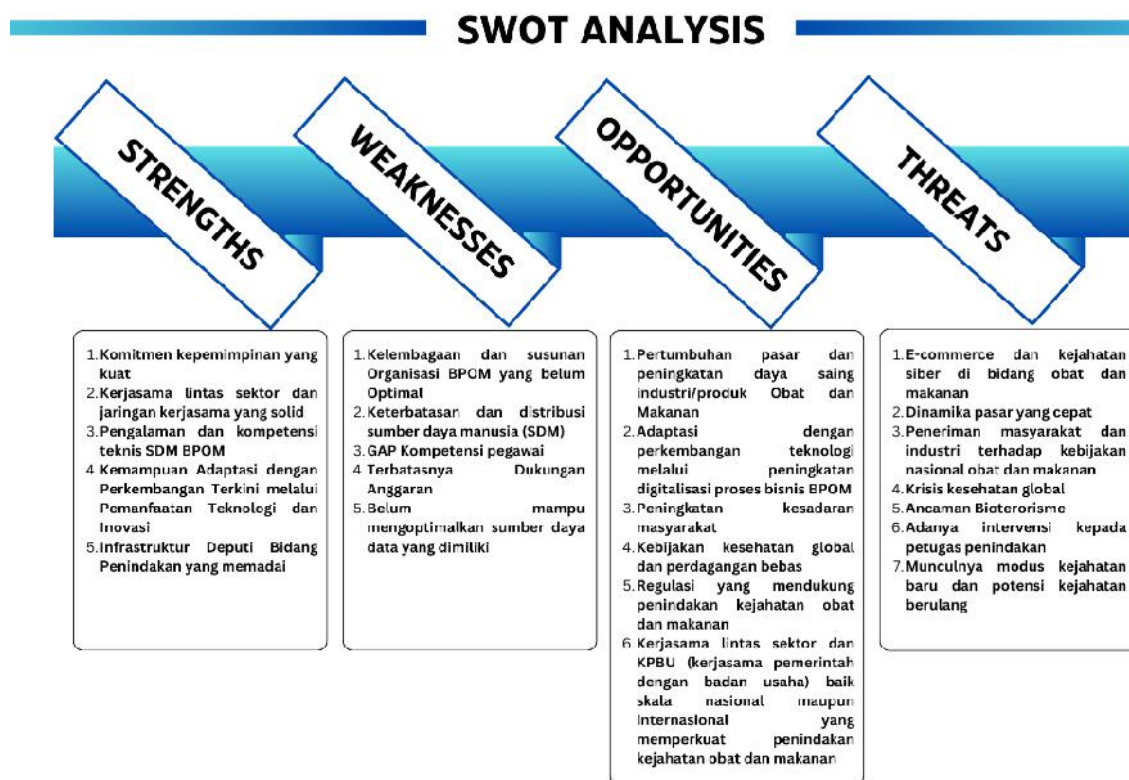
Dalam rangka peningkatan efektivitas fungsi penindakan, Deputi Bidang Penindakan bersama Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan pada tahun 2023 telah melakukan pengembangan ADP yang mengintegrasikan seluruh pelaporan data di setiap unit yang ada di Deputi Bidang Penindakan. Pengembangan tersebut bertujuan untuk menyederhanakan proses bisnis di lingkup pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sehingga pemanfaatan sistem informasi pada fungsi penindakan baik cegah tangkal, siber, intelijen, maupun penyidikan dapat berjalan dengan efisien.

Namun, meskipun pengembangan ADP terintegrasi telah dilakukan pada tahun 2024, tantangan masih terus dihadapi, terutama terkait dengan keterbatasan anggaran dan adanya gangguan pada sistem/server nasional. Tantangan-tantangan ini memengaruhi kelancaran operasionalisasi aplikasi, yang berdampak pada belum optimalnya proses pengembangan serta belum tercapainya kinerja penindakan yang diharapkan. Hal ini tidak hanya

memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi penindakan di tingkat pusat, tetapi juga memengaruhi kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang turut bergantung pada pemanfaatan aplikasi untuk memperlancar pelaporan dan pemantauan.

6. Aspek Strategis Deputi Bidang Penindakan berdasarkan Analisis SWOT

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Deputi Bidang Penindakan menggunakan analisa SWOT dengan melakukan identifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM periode 2025-2029. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.



Gambar 5. Analisis SWOT Deputi Bidang Penindakan

Berdasarkan hasil analisis tersebut, Deputi Bidang Penindakan merumuskan strategi melalui kombinasi elemen S, W, O, dan T guna mewujudkan visi dan misi Badan POM periode 2025-2029. Strategi komprehensif ini bertujuan mengoptimalkan keunggulan kompetitif organisasi sekaligus memitigasi risiko strategis yang muncul di masa mendatang.

Deputi Bidang Penindakan memiliki kekuatan utama pada komitmen kepemimpinan yang kuat yang mampu membangun budaya kerja berintegritas. Kekuatan ini didukung oleh sinergi lintas sektor yang solid bersama TNI, Polri, dan BIN, serta kompetensi teknis SDM di bidang intelijen dan penyidikan. Pemanfaatan teknologi seperti Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP) dan infrastruktur modern, termasuk laboratorium forensik digital terakreditasi ISO 17025:2017, menjadi pilar efektivitas penindakan. Namun, masih terdapat kelemahan internal berupa kesenjangan jumlah SDM yang belum mencapai angka ideal, distribusi personel yang tidak merata antara pusat dan daerah, serta keterbatasan anggaran yang menghambat modernisasi teknologi dan pengembangan kompetensi berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan sumber daya data belum optimal karena masih cenderung bersifat reaktif.

Peluang strategis terbuka melalui pertumbuhan pasar digital dan globalisasi yang memungkinkan BPOM menjadi mitra strategis industri dalam pendampingan kepatuhan. Akselerasi digitalisasi proses bisnis dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan produk ilegal melalui platform digital juga memperkuat sistem pengawasan berbasis publik. Dukungan regulasi yang kuat, seperti UU Kesehatan dan UU Pangan, serta kerja sama internasional melalui skema KPBU semakin memperluas ruang lingkup penindakan. Meskipun demikian, ancaman serius muncul dari maraknya kejahatan siber di platform *e-commerce*, dinamika pasar yang sangat cepat, serta risiko bioterorisme dan krisis kesehatan global. Adanya intervensi terhadap petugas serta munculnya modus kejahatan baru yang semakin sistematis menuntut Deputi Bidang Penindakan untuk terus berinovasi dalam strategi pengawasan dan perlindungan hukum bagi petugas di lapangan.



PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis

Rencana Kinerja Tahunan

Perjanjian Kinerja

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Metode Pengukuran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

Perencanaan Kinerja pada tahun 2025 disusun mengacu pada dokumen-dokumen yang terkait dengan perencanaan, termasuk di dalamnya meliputi dokumen rencana strategis (Renstra) BPOM tahun 2025-2029 dan rencana strategis (Renstra) Deputi Bidang Penindakan tahun 2025-2029.

Rencana Strategis BPOM merupakan sebuah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi BPOM yang disusun dengan menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Oleh karena itu penyusunan rencana strategis Deputi Bidang Penindakan mengacu sekaligus mendukung Renstra BPOM.

Deputi Bidang Penindakan telah menetapkan Renstra melalui Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor HK.02.02.06.12.25.15 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2025-2029.

2.1.1 Visi

BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025- 2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah "Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045". Diharapkan Deputi Bidang Penindakan dapat memberikan kontribusi yang signifikan sesuai dengan tugas dan fungsinya bagi keberhasilan pencapaian visi BPOM 2025-2029.

2.1.2 Misi

BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi untuk mewujudkan visi di atas, Misi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya

menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Deputi Bidang Penindakan sesuai tugas dan fungsi secara spesifik mendukung pelaksanaan Misi BPOM poin 1 dan 4.

2.1.3 Tujuan

BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan untuk periode 2025-2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Indonesia, berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025-2029:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat

keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.

3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, Deputy Bidang Penindakan melaksanakan tujuan strategis yang diturunkan oleh Tujuan BPOM untuk periode 2025-2029. Tujuan BPOM yang diamanatkan kepada Deputy Bidang Penindakan adalah Tujuan Nomor 4 dan 5.

2.1.4 Sasaran Strategis

Sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi dan fungsi Deputy Bidang Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Deputy Bidang Penindakan merumuskan sejumlah Sasaran Program untuk periode 2025-2029.

Tabel 3. Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program Deputi Bidang Penindakan

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM
1	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
2	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal
3	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan Serta Pelayanan Publik Unit Organisasi yang Prima	Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Penindakan
		Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan
		Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan
		Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan

Setiap Sasaran Program ini secara langsung terkait dengan rencana strategis yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa Deputi Bidang Penindakan dapat merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi

Tabel 4. Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator

MISI BPOM	TUJUAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
	Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan	Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Indikator: Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
			Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal
			Indikator:

MISI BPOM	TUJUAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM
			Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima Indikator: Indeks RB Deputi Bidang Penindakan	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima Indikator: Indeks RB Deputi Bidang Penindakan	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta Pelayanan Publik Unit Organisasi yang Prima Indikator: 1. Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Penindakan 2. Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan 3. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan 4. Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari Sasaran Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Sasaran Program Deputi Bidang Penindakan dalam dokumen Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Perencanaan Kinerja tersebut didokumentasikan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan. Dokumen tersebut secara tidak langsung merupakan turunan dari Rencana Strategis yang berjangka waktu 1 (satu) tahun. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan Rencana Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2025:

Tabel 4. Rencana Kinerja Tahunan Deputi Bidang Penindakan Tahun 2025

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
1	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Upaya Penegakan Hukum	67

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
2	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	44,9
3	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan Deputy Bidang Penindakan yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Penindakan	88,02
		Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan	81,45
		Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan	89,39
		Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan	3,4

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/penetapan kinerja antara atasan dengan bawahan dalam mewujudkan suatu capaian kinerja program dari sumber daya yang tersedia melalui target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaian yang berupa hasil kegiatan (*output*) maupun manfaat (*outcome*).

Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2025 adalah Rencana Kinerja Tahunan 2025 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2025 yang telah disahkan. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2025

No	Sasaran Program	Kode IKSP	Indikator Kinerja	Target
1.	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IKSP 1	Persentase Keberhasilan Upaya Penegakan Hukum di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74
2	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	IKSP 2	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	75
3.		IKSP 3	Nilai Pembangunan ZI Unit Deputy Bidang Penindakan	85.65

No	Sasaran Program	Kode IKSP	Indikator Kinerja	Target
		IKSP 4	Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	76
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	IKSP 5	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	5
		IKSP 6	Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan	3

*) PK tanggal 31 Agustus 2025

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) merupakan langkah-langkah operasional yang disusun secara terpadu dalam rangka mewujudkan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang memuat sasaran kinerja, indikator kinerja, target serta realisasi per triwulan untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil yang diharapkan.

Tabel 6. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2025

No (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Target				Anggaran (Rupiah) (8)
			B03 (4)	B06 (5)	B09 (6)	B12 (7)	
1	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Upaya Penegakan Hukum di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	33	53	62	74	6.522.525.000
2	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	48	60	69	75	39.956.941.000
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit	Nilai Pembangunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	85,6 5	223.566.500
		Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	76	239.797.500

No (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Target				Anggaran (Rupiah) (8)
			B03 (4)	B06 (5)	B09 (6)	B12 (7)	
	Organisasi yang Optimal	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	5	306.479.500
		Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan	-	-	-	3	249.687.500

*) RAPK tanggal 31 Agustus 2025

Dalam rangka mewujudkan target kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja Deputi Bidang Penindakan tahun 2025. Deputi Bidang Penindakan mendapat dukungan anggaran dari APBN sebesar **Rp47.498.997.000.-** yang kemudian dengan adanya pemblokiran/ *automatic adjustment* anggaran tahun 2025 yang diberlakukan oleh Kementerian Keuangan anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan menjadi sebesar **Rp 27.877.698.000** yang digunakan untuk melaksanakan 4 (empat) kegiatan utama sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2025. Dari total anggaran Deputi Bidang Penindakan tersebut, rincian untuk masing-masing direktorat adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Anggaran pada Direktorat di Deputi Bidang Penindakan Tahun 2025

No	Unit	Anggaran Awal 2025 (Rupiah)	Anggaran Efisiensi 2025 (Rupiah)
1	Direktorat Cegah Tangkal	9.471.075.000	2.984.752.000
2	Direktorat Intelijen Obat dan Makan	6.725.908.000	2.074.058.000
3	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	6.621.582.000	3.039.907.000
4	Direktorat Siber Obat dan Makanan	24.680.432.000	19.778.981.000
	TOTAL	47.498.997.000	27.877.698.000

2.5 METODE PENGUKURAN

Untuk memperoleh capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- Normalisasi capaian indikator kinerja

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian indikator kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

- 1) Jika capaian kinerja setiap indikator $>110\%$ maka akan dinormalisasi menjadi 110% ; dan
- 2) Jika capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$ maka tidak dilakukan normalisasi.

b. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IK	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>110\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	$<60\%$	

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari:

a. NKO Periodik

NKO Periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai.

$$\text{NKO Periodik} = \frac{\text{Total Capaian PK (4)}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja yang memiliki Capaian Kinerja}}$$

Perhitungan NKO periodik dilakukan pada aplikasi SIMETRIS menu *e-performance*.

b. NKO Tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu:

1) Capaian Perjanjian Kinerja

Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah. Perhitungan NKO tahunan sebagaimana tertuang dalam matriks berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) $\{(1) \times (100\% - (2)) \times 100\}$
1								
2								
Total Capaian PK (4)								
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5)								
Predikat NKO (6)								

$$\text{Nilai Akhir: } \{(1) \times [(100\% - (2))] \times 100\}$$

Predikat NKO

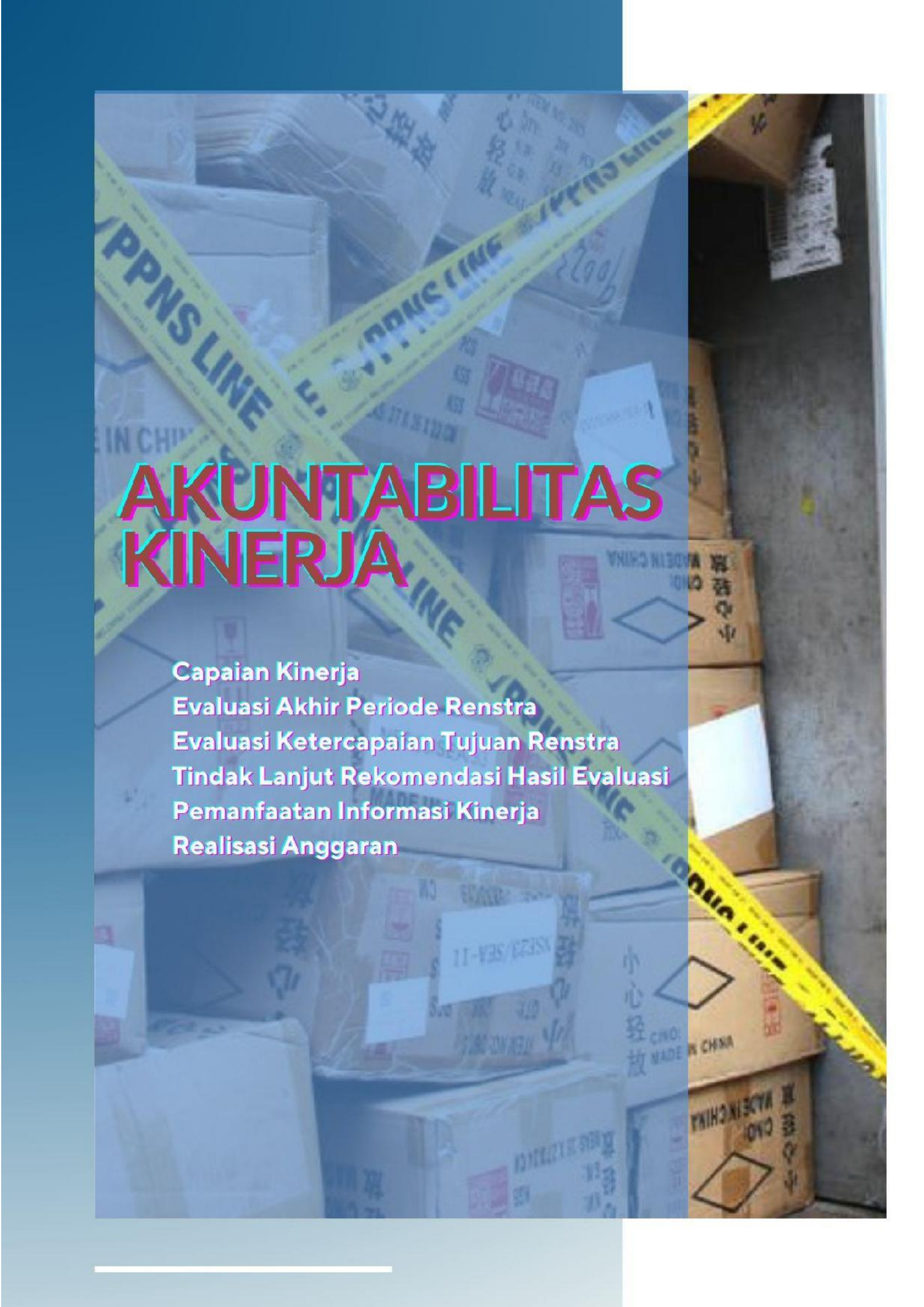
Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut:

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	$>100\%$	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

Merujuk pada Keputusan Deputy Bidang Penindakan BPOM RI Nomor HK.02.01.6.61.07.23.08 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Kinerja Deputy Bidang Penindakan disebutkan bahwa pelaksanaan pengumpulan data kinerja di lingkungan Deputy Bidang Penindakan dilakukan secara berkala dan berjenjang oleh masing-masing penanggung jawab pada setiap unit kerja. Sementara itu, pimpinan unit eselon II bertanggung jawab atas kebenaran data yang dilaporkan. Lebih lanjut, berikut mekanisme pengumpulan data kinerja dalam rangka monitoring dan dan evaluasi kinerja Deputy Bidang Penindakan:

1. Tim SAKIP melakukan perencanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pada setiap tanggal 1 triwulan berikutnya
2. Penanggung jawab dari masing-masing unit kerja mengumpulkan data realisasi/capaian anggaran dan kinerja sampai dengan tanggal 5 triwulan berikutnya
3. Sekretaris Deputy Bidang Penindakan kemudian akan melakukan verifikasi dan validasi data dalam periode waktu tanggal 10 – 11 triwulan berikutnya. Apabila data tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada penanggung jawab masing-masing unit kerja untuk melakukan perbaikan data.
4. Setelah data lengkap, maka Tim SAKIP akan melakukan monitoring dan evaluasi capaian anggaran dan kinerja dalam kurun waktu tanggal 12 – 14 triwulan berikutnya.
5. Terakhir, Tim SAKIP akan menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi, meliputi:
 - a. Laporan Evaluasi Internal (tanggal 15 triwulan berikutnya)
 - b. LAKIP Interim (tanggal 20 triwulan berikutnya)
 - c. LAKIP Tahunan (tanggal 20 Februari tahun berikutnya)



AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja

Evaluasi Akhir Periode Renstra

Evaluasi Ketercapaian Tujuan Renstra

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Pemanfaatan Informasi Kinerja

Realisasi Anggaran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2025

Capaian kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2025 untuk setiap sasaran strategis dan secara keseluruhan terangkum dalam tabel di bawah ini:

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK	Predikat Kinerja
1.	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74	87,10	117,7	110	90	99	 Baik
2.	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	75	77,11	102,81	102.81	90	92,53	 Baik
3.	Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik Unit Organisasi yang prima	Nilai Pembangunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan	85.65	86,14	100,57	100,57	90	90,51	 Baik

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK	Predikat Kinerja
		Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan	76	74,92	98,58	98,58	90	88,72	 Kurang
		Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan	5	3	60	60	90	54,00*	 Kurang
		Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan	3	2,90	96,67	96,87	90	87,00	 Kurang
TOTAL NILAI NKO								91,55	 Baik

* Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan dikecualikan dari NKO

Sejalan dengan data pada tabel di atas, berikut capaian sasaran strategis Deputy Bidang Penindakan yang tercantum pada aplikasi SIMETRIS:

NKO Data Tahun 2025 91.55%		Pagu Data Tahun 2025 Rp 158,610,492,000	Realisasi Anggaran Data Tahun 2025 Rp 72,389,099,325	Capaian Data Tahun 2025 45.64%
---	--	--	---	---

Kerangka Kerja Logis								
Pilih Bulan:								
Desember								

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	CAPAIAN DINORMALISASI A	BOBOT NILAI AKIP B	CAPAIAN FINAL A X B
1	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	75.00	77.11	102.81%	102.81%	90%	92.53%
2	Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembinaan ZI Unit Deputy Bidang Penindakan	85.65	86.14	100.57%	100.57%	90%	90.51%
3	Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan	76.00	74.92	98.58%	98.58%	90%	88.72%
4	Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan	5.00	0.00	-	-	90%	-
5	Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan	3.00	3.00	96.67%	96.67%	90%	87.00%
6	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Upaya Penegakan Hukum di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.00	87.10	117.70%	110.00%	90%	99.00%

Lebih lanjut, berikut penjabaran akuntabilitas kinerja untuk setiap sasaran strategis Deputy Bidang Penindakan tahun 2025.

3.1.1 Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran strategis Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Deputy Bidang Penindakan diukur dengan indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Pada tahun 2025 terhadap indikator ini dibebankan target sebesar 74%. Adapun realisasi dari pencapaian indikator ini pada akhir tahun 2024 sebesar 87,10% sehingga nilai pencapaian sasaran strategis ini sebesar:

$$\% \text{ Capaian: } \frac{87,10}{74} \times 100\% = 117,7\%$$

3.1.1.1 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja terhadap Target Tahun Berjalan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Normalisasi Capaian PK	Notifikasi Warna
Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74	87,10	117,7	110	

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator kinerja untuk sasaran strategis “Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan” pada tahun 2025 sebesar 117,7% dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan**. Berikut capaian indikator kinerja sasaran strategis Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada aplikasi SIMETRIS:



3.1.1.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 terhadap Realisasi dan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja pada Tahun 2025 merupakan periode awal pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Selain perbedaan periode Renstra, terdapat pula perubahan mendasar pada indikator kinerja, definisi operasional (DO), serta metode dan formula perhitungan capaian kinerja yang digunakan. Perubahan tersebut berdampak pada perbedaan ruang lingkup pengukuran, sumber data, serta pendekatan penilaian kinerja. Oleh karena itu, realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan realisasi dan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya yang berada dalam periode Renstra yang berbeda.

3.1.1.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 terhadap Realisasi dan Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Target Renstra 2029	Capaian Renstra 2029	Kategori
Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74	87,10	117,7	78	111,67	 Tercapai/ Melampaui

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada sasaran program “Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan” pada tahun 2025 sebesar 87,10 dengan capaian 117,7% dari target 74, namun apabila dibandingkan dengan target akhir periode renstra 2025-2029 sebesar 78 maka capaian sebesar 111,67 dengan kategori **Tercapai/Terlampau**.

3.1.1.4 Perbandingan Realisasi terhadap Unit Kerja Lain

A. Perbandingan organisasi penindakan/ penegakan hukum pada *National Regulatory Authority* (NRA) pengawasan Obat dan Makanan negara lain.

• *U.S. Food and Drug Administration* (FDA)

Untuk menjalankan fungsi penegakan hukum terhadap tindak kejahatan Obat dan Makanan, FDA membentuk OCI (*Office of Criminal Investigation*) pada tahun 1992 yang bertugas untuk melindungi warga Amerika Serikat dengan melakukan investigasi terhadap tindak pidana/aktivitas ilegal yang melibatkan produk-produk dalam lingkup pengawasan FDA, menangkap pelaku kejahatan, dan memprosesnya hingga ke *Department of Justice* untuk diadili. OCI dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh Deputy Direktur. OCI memiliki 1 (satu) *headquarters*, 6 (enam) *field office*, 7 (tujuh) *resident office*, dan 27 (dua puluh tujuh) *domicile offices*.

Sejak 1993, OCI telah menyelidiki ribuan aktivitas kriminal meliputi:

- Distribusi produk-produk medis dari luar negeri yang palsu, belum terdaftar dan misbranded (pelabelan yang salah)
- Diversi obat-obat resep secara ilegal

- Skema penipuan terhadap obat-obatan untuk AIDS, kanker, dan Alzheimer
- Konspirasi substitusi produk skala besar
- Penipuan yang melibatkan aplikasi dan *clinical investigator*
- Penipuan yang melibatkan obat-obatan dan peralatan medis dalam lingkup FDA

OCI memiliki agen khusus (*special agent*) yang berasal dari penegak hukum institusi lain. Agen khusus OCI memiliki otoritas hukum dan kapabilitas organisasi yang lengkap dan memiliki kewenangan untuk mendapatkan dan melaksanakan surat perintah penangkapan dan penggeledahan, membawa senjata api, dan mengumpulkan bukti untuk menegakkan hukum pidana di Amerika Serikat. Dalam mendukung proses penyelidikan, OCI memiliki agen-agen dengan kompetensi yang mendukung seperti staf Analisis Investigasi, Spesialis Peralatan Teknis, Penguji/Pemeriksa Poligraf, Spesialis Peralatan Teknis dan Agen Forensik Komputer.

- ***Criminal Investigation Division - Ministry of Food and Drug Safety (Korea Selatan)***

Sejak tahun 2009, MFDS membentuk *Criminal Investigation Office* (CIO) yang saat ini bernama *Criminal Investigation Division* (CID). CID bertugas untuk melakukan investigasi terhadap tindak pidana pelanggaran hukum di bidang Obat dan Makanan. CID dipimpin oleh seorang *Officer* yang menjalankan tugasnya di bawah arahan/komando Wakil Menteri. Lingkup pengawasan CIO mencakup komoditi obat, pangan, kosmetik, obat tradisional dan alat-alat kesehatan (*medical devices*). Untuk mendukung fungsi CID dalam investigasi tindak pidana, CID memiliki penyidik yang latar belakangnya berasal dari kepolisian dan intelijen untuk mempermudah koordinasi dengan pihak penegak hukum. CID juga memiliki sumber daya Analisis Investigasi Ahli yang berkolaborasi bersama Kepolisian, Bea Cukai, Interpol dan sektor privat terkait. Sebelum dibentuknya CID, MFDS hanya dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila menemukan pelanggaran hukum terhadap produk yang diawasi.

- ***Regulatory Enforcement Unit- Food and Drug Administration (FDA) Filipina***

Pada 28 Juli 2008, FDA Filipina membentuk *Regulatory Enforcement Unit* (REU) merujuk pada *Republic Act No.9711* yang menyatakan bahwa FDA akan membentuk sebuah unit penegakan hukum yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 personil di setiap wilayah yang berada dibawah kendali dan pengawasan *Deputy Director- General for Filed Regulatory Operations* yang secara administratif didukung oleh kantor-kantor pelaksana teknis (*field office*). Dalam regulasi tersebut, dijelaskan bahwa REU memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan berdasarkan surat perintah yang diberikan terhadap adanya pelanggaran undang- undang tersebut maupun regulasi terkait produk-produk kesehatan.

- ***Directorate Enforcement Food and Drug Authority (FDA)-Ghana***

Fungsi penegakan hukum FDA Ghana dijalankan oleh *Directorate Enforcement* yang berada di bawah Wakil Kepala Eksekutif Direktorat Operational Teknis (*Directorate Chief Executive Technical Operations*) yang bertanggung jawab langsung kepada CEO. Direktorat Penegakan (*Enforcement*) terdiri dari Sub Direktorat Operasi dan Sub Direktorat Intelijen.

- ***Investigation and Enforcement Directorate - National Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC) Nigeria***

The Investigation and Enforcement Directorate didirikan pada 2021 untuk menangani secara langsung terkait kejadian temuan obat palsu, pangan yang tidak memenuhi syarat, peralatan medis yang tidak aman dan produk-produk lainnya yang diatur oleh NAFDAC. Selain bertugas memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh NAFDAC, direktorat ini juga berperan dalam mengoordinasikan kegiatan penegakan hukum di semua direktorat maupun kantor-kantor di wilayah negara bagian. Direktorat ini dibagi menjadi 6 (enam) divisi untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas di mana setiap divisi dipimpin oleh seorang wakil Direktur. Keenam divisi yang dimaksud adalah Divisi Pangan, Divisi Farmasi, Divisi Kosmetik, Divisi Air dan Minuman, Divisi Bahan-Bahan Kimia dan Alat Kesehatan, serta Divisi Pengumpulan dan Analisis Intelijen.



Selain itu, *The Investigation and Enforcement Directorate* juga terlibat aktif dalam kegiatan internasional yang seperti Operasi OPSON (untuk memberantas peredaran pangan ilegal dan palsu), Operasi PANGAEA (untuk memberantas peredaran obat-obatan palsu di media daring), dan Operasi HEERA untuk memberantas kejahatan farmasi di wilayah Afrika bagian barat).

B. Perbandingan Kinerja Unit Penindakan/Penegak Hukum Pada Instansi Dalam Negeri Lainnya

No.	Kementerian/ Lembaga	Unit Eselon I	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	IKU	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
1.	Badan Narkotika Nasional	Deputi Bidang Pemberantasan BNN	Meningkatnya pengungkapan jaringan dan aset sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang diungkap	21 jaringan	49 jaringan	-	-	19	28
			PJ: Deputi Bidang Pemberantasan	Persentase penyelesaian penyidikan TPPU tersangka tindak pidana narkotika hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	100%	82,60%	-	-	100	90
			Jumlah jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	Jumlah jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	85 peta jaringan	60 peta jaringan	-	-	19	36
			PJ: Direktorat Intelijen							
			Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	675 BP	1028 BP	-	-	412	733
			PJ: Direktorat Narkotika	Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	12 Titik	15 lokasi 23 titik	-	-	11	14
			Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan prekursor di pintu masuk dan lintas batas wilayah Indonesia	Jumlah berkas tindak pidana narkotika dan prekursor di pintu masuk dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21	72 BP	62 BP	-	-	70	79
			PJ: Direktorat Interdiksi							
			Meningkatnya penangkapan DP dan TO kasus tindak pidana narkotika, precursor narkotika dan TPPU	Persentase tersangka DPO kasus tindak pidana narkotika dan precursor narkotika serta TPPU yang tertangkap	100%	100%	-	-	100	100

No.	Kementerian/ Lembaga	Unit Eselon I	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	IKU	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
			PJ: Direktorat Penindakan dan Pengejaran	Persentase Target Operasi (TO) kasus tindak pidana narkotika, precursor narkotika dan TPPI yang tertangkap	100%	100%	-	-	100	100
			Meningkatnya pengawasan distribusi psikotropika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkotika yang P-21	34 BP	14 BP	-	-	5	3
			PJ: Direktorat Psikotropika dan Prekursor	Nilai kepatuhan importir terdaftar dan pengguna akhir dalam distribusi atau peredaran prekursor non-farmasi	100	100%	-	-	100	100
				Jumlah pengungkapan kasus tindak pidana psikotropika	16 kasus	14 Laporan	-	-	12	12
			Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	54 BP	19 BP	-	-	20	18
			PJ: Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang							
			Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	-	-	100	100
			PJ: Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	100	-	-	100	100
2.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum	Sasaran Strategis: Terselenggaranya tata kelola dan inovasi Pembangunan lingkungan hidup dan	Indikator Kinerja Utama: Jumlah kasus LHK yang ditangani melalui penegakan hukum	1041 kasus	1370 kasus	1679 kasus	2015 kasus		

No.	Kementerian/ Lembaga	Unit Eselon I	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	IKU	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
		Lingkungan Hidup dan Kehutanan	kehutanan serta kompetensi SDM KLHK yang berdaya saing	Pengawasan ketaatan lingkungan hidup dan kehutanan	750 Badan Usaha	910 Badan Usaha	1048 Badan Usaha	1200 Badan Usaha		
				Penerapan sanksi administratif pada permasalahan penggunaan kawasan hutan	50 Badan Usaha	24 Badan Usaha	50 Badan Usaha	50 Badan Usaha		
				Penanganan perkara sengketa lingkungan hidup	22 perkara	36 perkara	64 perkara	56 perkara		
				Kasus tindak pidana LHK (P-21)	110 perkara	153 perkara	166 perkara	173 perkara		
				Berkas penyelesaian permasalahan penggunaan kawasan hutan	50 perkara	110 perkara	250 perkara	351 perkara		
				Operasi pengamanan kawasan hutan	31 operasi	69 operasi	73 operasi	109 operasi		
				Operasi peredaran hasil hutan illegal	28 operasi	68 operasi	28 operasi	76 operasi		
3.	Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan	85	94,55	-	-		
				Indeks kualitas forum kerja sama G-20	100	115,38	-	-		
				Rasio neraca ekspor impor Perusahaan penerima fasilitas kepabeanan	3,10	4,18	-	-		
				Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan	-	-	86	105,63		
				Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional	-	-	85	100		

No.	Kementerian/ Lembaga	Unit Eselon I	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	IKU	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
			Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal	Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor	82	100	-	-		
				Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	75%	92,45%	76%	101,18%		
				Indeks integritas organisasi	-	-	95,66	101,66		
				Indeks integritas	-	-	86,98	81,83		
				Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	-	-	100 (4 skala 5)	110 (4,018 skala 5)		
				Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	-	-	100%	113,14%		
				Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	-	-	76%	107,36%		
				Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan	-	-	76%	95%		
				Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%	106,27%	100%	95,41%		
				Indeks keberhasilan penerimaan kepabeanan dan cukai	-	-	100	98,86		
			Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	Indeks efektivitas insentif fiskal	-	-	100 (86)	112,68 (96,90)		

No.	Kementerian/ Lembaga	Unit Eselon I	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	IKU	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
			Kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai yang tinggi	Indeks kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai	4,55 (skala 5)	4,54 (skala 5)	-	-		
				Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	-	-	100	110,23		
			Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanaan dan cukai	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanaan dan cukai	82%	95,57%	-	-		
				Persentase kepatuhan importir	-	-	83%	94,69%		
				Persentase kepatuhan pengusaha barang kena cukai	-	-	83%	96,45%		
				Persentase kepatuhan pengusaha kawasan berikat	-	-	83%	96,50%		
			Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	Nilai kinerja regulasi	86	101,38	86,5	104,46		
			Diplomasi kerja sama ekonomi internasional yang bermanfaat dalam mendukung kebijakan fiskal	Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional	100%	100%	-	-		
			Transformasi proses bisnis penggalan potensi penerimaan yang optimal	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE)	100%	116,66%	100%	118,33		
				Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Program</i>	84%	94,21%	85%	100,66%		
			Persepsi positif dan dukungan public terhadap kebijakan kebapeanaan dan cukai	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55 (skala 4)	3,72 (skala 4)	-	-		
				Tiingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan	-	-	100%	140%		

No.	Kementerian/ Lembaga	Unit Eselon I	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	IKU	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
			Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai Indikator ini diukur dari beberapa <i>output</i> : 1. Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) 2. Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Illegal 3. Persentase efektivitas audit kepabeanaan dan cukai	79%	98,68	80%	100,31%		
				Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	-	-	73%	98,50%		
				Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Illegal	-	-	84%	107,37%		
				Persentase efektivitas audit kepabeanaan dan cukai	-	-	83%	95,07%		
			Penyelesaian keberatan dan banding yang optimal	Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	40%	64,03%	41%	56,77%		
			Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015	90,5	95,27	90,75	94,74		

No.	Kementerian/ Lembaga	Unit Eselon I	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	IKU	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
				Indeks integritas organisasi	93,49	100,67	-	-		
			Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase penyelesaian konsolidasi jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka <i>delayering</i>	100%	117,5%	-	-		
				Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100	120,25	100%	117,12%		
				Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu	92%	97,98%	92,5%	99,8%		
				Tingkat implementasi Kemenkeu Satu	91,75	106,25	100%	101,71%		
				Persentase implementasi PRKC Berkelanjutan	85%	99,08%	85,5%	100%		
				Tingkat Implementasi <i>Learning Organization</i>	-	-	90%	93,48%		
			Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	100	112,21	-	-		
				Tingkat downtime sistem TIK	-	-	100 (0,1%)	120 (0,0076%)		
				Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK	-	-	100 (92%)	120(111%)		
				Tingkat pemanfaatan data analytics	-	-	100 (92%)	106,87 (98,32%)		
			Pengelolaan keuangan dan BLMN yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,51%	97,00%	100 (95,52%)	117,60 (97,70%)		

Catatan: Sasaran strategis dan indikator kinerja yang diambil sebagai *benchmark* hanya yang berkaitan dengan kegiatan penegakan hukum sehingga poin-poin kegiatan administratif dikecualikan.

C. Analisis Perbandingan Terhadap Unit Kerja Lainnya

Pada Indikator Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dilakukan *benchmarking* kepada beberapa unit/instansi berikut:

1. Deputi Bidang Pemberantasan – Badan Narkotika Nasional (BNN) yang memiliki indikator sejenis yaitu Persentase Penyelesaian Penyidikan TPPU Tersangka Tindak Pidana Narkotika Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Kesamaan indikator tersebut terletak pada pendekatan pengukuran penyelesaian penyidikan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan cara pengukuran, pada Deputi Bidang Penindakan (BPOM), capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, sedangkan pada Deputi Bidang Pemberantasan (BNN) capaian dihitung dengan melakukan perbandingan kasus perkara dengan target berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang masih dalam penyidikan.
2. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki indikator sejenis terkait penegakan hukum, yaitu Jumlah Kasus LHK yang ditangani melalui penegakan hukum. Kesamaan indikator ini terletak pada kasus yang ditangani melalui penegakan hukum.
3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai – Kementerian Keuangan Republik Indonesia memiliki indikator sejenis terkait penegakan hukum, yaitu Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21). Kesamaan indikator tersebut terletak pada penegakan hukum melalui penyidikan yang efektif terhadap kasus tindak pidana untuk memberi efek jera. Capaian indikator ini dihitung dengan melakukan perbandingan jumlah berkas perkara yang berstatus P21 ditambah dengan jumlah perkara yang diselesaikan melalui pasal 44B UU KUP dengan jumlah target penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21).

3.1.1.5 Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

A. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Jika dilihat dari capaian Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Obat dan Makanan di Deputi Penindakan dari tahun 2025 yang melebihi target, perolehan capaian ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Investigasi Awal/Pendalaman Informasi yang bisa dilakukan penindakan

Kedeputian Penindakan mendapatkan informasi atau laporan atas suatu kasus dari internal maupun eksternal. Berdasarkan hal tersebut, sebelum dilakukan penyidikan, perlu dilakukan konfirmasi untuk melihat keakuratan informasi tersebut agar dapat menyusun perencanaan pelaksanaan penindakan. Investigasi Awal/Pendalaman Informasi dilaksanakan secara taktis sesuai dengan standar operasional yang telah disusun.

2. Tahapan penyelesaian berkas perkara

Setelah dilaksanakan penindakan, Kedeputian Bidang Penindakan masih mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan berkas perkara sampai dengan perkara tersebut dapat dilimpahkan kepada Kejaksaan. Penyelesaian berkas perkara tersebut terdiri atas tahapan sebagai berikut:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap 1 (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Pada proses tersebut kedeputian bidang penindakan bekerja sama dan berkoordinasi dengan CJS untuk menghasilkan dokumen yang memenuhi syarat agar perkara dapat sampai ke persidangan.

3. Koordinasi dan kerja sama dengan *stakeholder*

Perkuatan koordinasi dan kerja sama dalam rangka upaya penegakan hukum tindak pidana obat dan makanan dilakukan oleh Direktorat Penyidikan

dengan unit di Kedeputan Teknis BPOM maupun dengan *Criminal Justice System* (CJS). Koordinasi dan kolaborasi bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang memadai mengenai isu dan kendala penyidikan serta sebagai wadah perkuatan komunikasi dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana obat dan makanan.

B. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Seiring dengan pencapaian target kinerja pada periode 2025 yang telah tercapai, telah dilakukan upaya dalam rangka pencapaian target antara lain sebagai berikut:

1. Upaya untuk meningkatkan keberhasilan penindakan dituangkan dalam beberapa kegiatan yang merangkul lintas sektor CJS. Pada kegiatan-kegiatan tersebut disusun rekomendasi bersama dengan pihak terkait yang akan ditindaklanjuti untuk meningkatkan kinerja keberhasilan penindakan.
2. Kedeputan bidang Penindakan bersama dengan UPT berupaya untuk selalu meningkatkan kinerja keberhasilan penindakan yang dilaksanakan, baik secara mandiri ataupun bersama. Telah disusun kegiatan yang bersifat kerja sama untuk pelaksanaan kegiatan penindakan, di antaranya adalah Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan dan Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Obat dan Makanan. Kegiatan advokasi dilaksanakan bersama dengan pihak kejaksaan untuk memberikan dukungan pengetahuan dan teknis, dengan harapan dapat membantu percepatan penyelesaian perkara. Sedangkan bantuan teknis dilaksanakan oleh Kedeputan Bidang Penindakan dengan UPT yang mempunyai hambatan dalam penyelesaian perkaranya.

3.1.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Penyelesaian Berkas Perkara

Penilaian Indikator Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan, dilihat dari penyelesaian berkas perkara yang dibobotkan berdasarkan tahapan yang dilalui, mulai dari SPDP sampai dengan Tahap II. Berkas perkara diselesaikan oleh PPNS Badan POM yang berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut

Umum agar setelah berkas perkara selesai dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Kejaksaan.

2. Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Obat dan Makanan

Bantuan Teknis diberikan oleh Kedeputian Bidang Penindakan kepada UPT Badan POM di seluruh Indonesia dalam rangka menangani masalah yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan. Kegiatan Bantuan teknis pada tahun 2025 dilaksanakan pada 28 UPT yang terpilih menurut pembobotan prioritas. UPT yang memperoleh bantuan teknis adalah BBPOM di Jakarta, Balai POM di Tasikmalaya, Balai POM di Bogor, BBPOM di Serang, Balai POM di Bengkulu, BBPOM di Banda Aceh, Balai POM di Palu, BBPOM di Kupang, Loka POM Manggarai Barat, BBPOM di Bandung, Balai POM di Banyumas, Balai POM di Tangerang, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah, BBPOM di Palembang, Loka POM di Kota Lubuklinggau, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Loka POM di Kabupaten Belitung, Balai POM di Tarakan, Balai POM di Mamuju, Balai POM di Jember, BBPOM di Padang, Loka POM di Kab. Merauke, Loka POM di Kab. Toba, BBPOM di Surabaya, Balai POM di Tanjungbalai, Balai POM di Batam, dan BBPOM di Medan.

3. Pendalaman Informasi yang menjadi Laporan Kegiatan

Informasi tentang terjadinya suatu peristiwa tindak pidana Obat dan Makanan antara lain berasal dari laporan/pengaduan masyarakat dan hasil inspeksi serta observasi terhadap sarana/tempat kejadian pelanggaran. Namun demikian, secara teknis, informasi ini perlu diverifikasi kebenarannya. Untuk itu, akan dilakukan kegiatan investigasi meliputi penelusuran informasi dan *early warning system* (pembelian produk Obat dan Makanan terkait dengan informasi tersebut). Kegiatan pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan di luar kota sesuai dengan kebutuhan untuk mengungkap kasus tindak pidana obat dan makanan. *Output* dari pengumpulan data dan informasi tindak pidana ini berupa informasi dugaan terjadinya tindak pidana yang jika memenuhi persyaratan menjadi Laporan Kejadian (LK) dan SPDP (pro Justitia). Kegiatan Pendalaman Informasi (Pengumpulan data dan informasi) dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:

- Pengumpulan Bahan Keterangan, Verifikasi Informasi, dan Rencana Pendalaman Informasi
- Pelaksanaan Pendalaman Informasi
- Evaluasi Pendalaman Informasi, Gelar Kasus dan Pelaporan Hasil Pendalaman Informasi

3.1.2 Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal

Sasaran program Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal pada Deputi Bidang Penindakan diukur dengan indikator kinerja Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal. Pada tahun 2025 terhadap indikator ini dibebankan target sebesar 75%. Adapun realisasi dari indikator ini pada tahun 2025 sebesar 77,11% sehingga nilai pencapaian sasaran program ini sebesar:

$$\% \text{ Capaian: } \frac{77,11}{75} \times 100\% = 102,81\%$$

3.1.2.1 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja terhadap Target Tahun Berjalan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2025 (%)	Notifikasi Warna
Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	75	77,11	102,81 (Sangat Baik)	

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator kinerja untuk sasaran program “Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal” pada Tahun 2025 sebesar 77,11% terhadap target tahunan 2025 sebesar 75% maka capaiannya adalah 102,81%.

Berikut capaian indikator kinerja sasaran strategis Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada aplikasi SIMETRIS:

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAAN	CAPAAN DINORMALISASI A	BOBOT NILAI AKIP B	CAPAAN FINAL A X B
Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	75,00	77,11	102,81%	102,81%	90%	92,53%

3.1.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 terhadap Realisasi dan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja pada tahun 2025 merupakan periode awal pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Selain perbedaan periode Renstra, terdapat pula perubahan mendasar pada indikator kinerja, definisi operasional (DO), serta metode dan formula perhitungan capaian kinerja yang digunakan. Perubahan tersebut berdampak pada perbedaan ruang lingkup pengukuran, sumber data, serta pendekatan penilaian kinerja. Oleh karena itu, realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan realisasi dan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya yang berada dalam periode Renstra yang berbeda.

3.1.2.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 terhadap Realisasi dan Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Target Renstra 2029	Capaian Renstra 2029	Kategori
Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	75	77,11	102,81	81	95,19	 Akan tercapai

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal pada sasaran program “Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal” pada tahun 2025 sebesar 77,11 dengan capaian 102,81% dari target 75, namun apabila dibandingkan dengan target akhir periode renstra 2025-2029 sebesar 81 maka capaian sebesar 95,19 dengan kategori **Akan tercapai**.

3.1.2.4 Perbandingan Realisasi terhadap Unit Kerja Lain

A. Perbandingan Kinerja Unit Penindakan/Penegak Hukum pada Instansi Dalam Negeri Lainnya

1. Deputy Pencegahan BNN

Deputy Pencegahan pada BNN memiliki sasaran strategis yaitu Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan indikator kinerja yaitu Indeks Ketahanan Diri Masyarakat anti Narkoba. Berdasarkan laporan kinerja Deputy Bidang Pencegahan Tahun 2024, menunjukkan bahwa capaian kinerja baik pada level Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dapat dikatakan memenuhi target yang telah ditetapkan.

Metode pengukuran Indeks Ketahanan Masyarakat (Dektamas) diukur berdasarkan nilai komposit dari 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yaitu Indeks Ketahanan Diri Remaja disebut Dektari dan Indeks Ketahanan Keluarga disebut Dektara. Rumusan hasil kedua indeks tersebut akan menghasilkan nilai indeks ketahanan diri masyarakat atau disebut Dektamas. Dektamas tersebut dapat menggambarkan sejauh mana peningkatan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Nilai capaian Dektamas pada tahun 2024 adalah sebesar 74.55 masuk dalam kategori “Tinggi”. Nilai Dektamas merupakan hasil komposit dari nilai Dektari sebesar 64,03 setelah normalisasi dan nilai Dektara sebesar 86,80. Adapun realisasi indikator Indeks Ketahanan Diri Masyarakat anti Narkoba yaitu Tinggi Indeks dan target nya Tinggi Indeks. Maka diperoleh capaian untuk indikator ini adalah 100%. Indeks ketahanan masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah satuan nilai daya tangkal masyarakat terhadap dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunakan narkoba. Konsep ini didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk mengendalikan diri, menghindari diri, dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba.

Meskipun berada pada lingkup tugas yang berbeda, Deputy Bidang Pencegahan pada Badan Narkoba Nasional dan Deputy Bidang Pencegahan

pada Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki kesamaan karakteristik sasaran strategis yang berorientasi pada upaya pencegahan dini. Keduanya sama-sama berfokus pada upaya pencegahan sebelum terjadinya dampak yang lebih luas, di mana BNN mengukur peningkatan daya tangkal masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba melalui Indeks Ketahanan Diri Masyarakat Anti Narkoba, sementara BPOM mengoptimalkan deteksi kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan melalui persentase rekomendasi deteksi kejahatan.

2. Deputi Bidang Pencegahan BNPB

Deputi Bidang Pencegahan BNPB memiliki sasaran program yaitu Meningkatnya upaya pencegahan di daerah rawan bencana dengan indikator salah satunya yaitu Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan sistem peringatan dini. Berdasarkan Laporan Kinerja Deputi Bidang Pencegahan Tahun 2023 untuk mendukung capaian indikator kinerja telah dilakukan beberapa kegiatan meliputi fasilitasi penguatan respons Sistem Peringatan Dini Bencana, Pemasangan instrumen peringatan dini gunung api, serta pengembangan dashboard pencegahan. Selain itu, kegiatan juga mencakup penyusunan platform, kerangka regulasi, dan kelembagaan Multi Hazard Early Warning System (MHEWS), serta diseminasi dan evaluasi Sistem Peringatan Dini Bencana.

Berdasarkan Laporan Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2024, Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan sistem peringatan dini menunjukkan kinerja yang optimal. Realisasi indikator tersebut tercatat sebesar 34,44 persen, yang telah sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun berjalan, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%. Capaian ini mencerminkan keberhasilan Deputi Bidang Pencegahan BNPB dalam mendorong penerapan sistem peringatan dini di daerah rawan bencana sebagai bagian dari upaya pencegahan di daerah rawan bencana. Meskipun memiliki fokus substansi yang berbeda, Deputi Bidang Pencegahan pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan menunjukkan kesamaan pendekatan strategis dalam upaya pencegahan berbasis deteksi

dini dan penguatan sistem. BNPB menekankan peningkatan upaya pencegahan di daerah rawan bencana yang diukur melalui persentase kabupaten/kota yang menerapkan sistem peringatan dini, sementara BPOM berfokus pada optimalisasi deteksi kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang diukur melalui persentase rekomendasi deteksi kejahatan.

B. Analisis Perbandingan Terhadap Unit Kerja Lainnya

Berdasarkan hasil capaian kedua instansi pada Tahun 2024 dengan capaian Deputi Bidang Penindakan pada Tahun 2025 disajikan pada grafik berikut ini.



Grafik Perbandingan Capaian Kinerja menunjukkan bahwa BPOM memiliki capaian kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dua instansi lainnya. Hal ini tercermin pada indikator Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal yang mencapai 102,81%. Sementara itu, dua indikator pembanding dari BNN yaitu Indeks Ketahanan Diri Masyarakat Anti Narkotika dan dari BNPB yaitu Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Sistem Peringatan Dini, masing-masing mencapai 100%.

3.1.2.5 Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

A. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Upaya deteksi dini melalui pelaksanaan fungsi cegah tangkal, intelijen, dan siber telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk mendukung efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan

tersebut, monitoring dan evaluasi rutin juga telah dilakukan melalui penyelenggaraan rapat-rapat internal, baik di tingkat kedeputian maupun tingkat direktorat. Melalui mekanisme ini, setiap perkembangan, tantangan, serta kebutuhan tindak lanjut dapat diidentifikasi secara lebih dini, sehingga langkah-langkah korektif dan strategis dapat segera diambil untuk menjaga keberlanjutan dan ketepatan sasaran program.

B. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Seiring dengan tercapainya target kinerja tahun 2025, penyempurnaan kinerja ke depan tetap diperlukan untuk memastikan peningkatan kinerja pada indikator Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal, antara lain melalui pelaksanaan pemantauan secara rutin terhadap setiap kegiatan atau program yang berjalan guna memastikan seluruh tahapan terlaksana sesuai rencana, sehingga pencapaian target pada periode Tahun berikutnya dapat tercapai.

3.1.2.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

A. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja

1. Koordinasi Penguatan Intelijen Bersama Lintas Sektor

Pada 07 Januari 2025 telah dilaksanakan koordinasi penguatan intelijen dengan lintas sektor antara Badan POM yang diwakili Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dengan anggota PAPKINDO. Sejak tahun 2018 PAPKINDO secara aktif memberikan informasi apabila terdapat temuan kiriman barang berupa sediaan Obat dan Makanan yang peredarannya dikategorikan ilegal. Beberapa barang temuan tersebut diantaranya Obat-Obatan Tertentu jenis tramadol, triheksipenidil, dan dekstrometorfan, Obat-Obatan yang tergolong Psikotropika, serta Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). Koordinasi yang telah berjalan dengan baik perlu dipertahankan dan turut ditingkatkan salah satunya dengan aktif menyosialisasikan informasi terbaru terkait perkembangan peredaran Obat dan Makanan ilegal. Hal tersebut diharapkan dapat berperan dalam mencegah peredaran Obat dan Makanan ilegal ke seluruh wilayah Indonesia.



2. Pembahasan Kampanye publik Operasi Pangea

Kegiatan kampanye publik operasi Pangea merupakan dukungan terhadap kegiatan KIE yang menjadi salah satu bentuk penggalangan yang dilaksanakan Direktorat Cegah Tangkal. Kampanye publik operasi Pangea berkaitan dengan obat ilegal hasil pelaksanaan operasi Pangea di seluruh UPT BPOM. *Output* kegiatan ini adalah surat edaran kepada seluruh UPT BPOM.



3. Pengumpulan bahan keterangan dan penyusunan analisis "Melacak Obat di Luar Jalur Resmi: Urgensi Sampling di Sarana Tidak Berizin untuk Menjamin Kualitas dan Keamanan Obat

Pengumpulan bahan keterangan dilakukan di sarana tidak berizin yang diduga melakukan penjualan obat keras tanpa resep dokter, obat ilegal, termasuk palsu. Hasil pengumpulan bahan keterangan selanjutnya dimanfaatkan dalam penyusunan analisis terkait. *Output* dari kegiatan ini adalah dokumen analisis dan *policy brief*.



4. Pengembangan Sistem Aplikasi Dashboard Penindakan

Sebagai tindak lanjut pengembangan ADP modul rawan kejahatan yang berkelanjutan, pada tanggal 14 Januari dan 3 Februari 2025, diadakan rapat antara Direktorat Cegah Tangkal bersama Pusdatin dan pengembang untuk membahas masalah yang belum terselesaikan (*pending issue*) dalam aplikasi penindakan hasil pengembangan tahun 2024. Dari hasil rapat, ditemukan beberapa masalah di modul rawan kasus, seperti: laporan yang diekspor tidak sesuai, banyak data yang hilang atau tidak bisa diekspor ke Excel, data yang sudah diinput oleh UPT tidak lengkap karena aplikasi tidak bisa menyimpan beberapa informasi, serta UPT tidak bisa memperbaiki data yang ditolak. Selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2025, diadakan rapat evaluasi bersama Pusdatin dan pengembang yang baru untuk membahas kemajuan perbaikan masalah di aplikasi penindakan modul rawan kejahatan. Pengembang menunjukkan hasil perbaikan dan demo aplikasi, dan perbaikan tersebut sesuai dengan masalah yang sebelumnya dilaporkan. Berikut progres hasil perbaikan temuan modul rawan kejahatan.

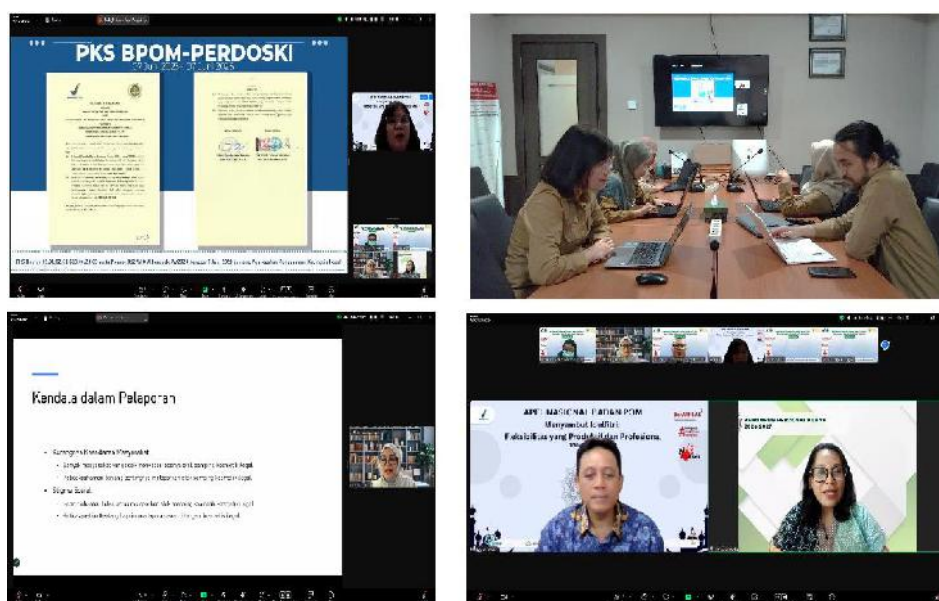
Progres Perbaikan ADP					
File Edit View Insert Format Data Tools Help					
G3 - Completed					
No	Task	Gender	Developer	Status	Status User
1	- Menit, dalam peta lokasi excel untuk koordinat perlu disesuaikan jika ada masa kerangka, dan penggantian, dan media lain dan foto id yang memiliki produk lain dan data, kemudian dengan sensor terapan menjadi lebih dari 1 bar.				
2	- Validasi data yang kosong (validation approval) untuk tanggal verifikasi				
3	- Klien perlu penggantian jika ada dua foto atau media data di klien perlu penggantian menjadi komedi tersebut. Contoh ID 17014 memiliki komedi dengan jenis penggantian pertama				
4	- Tambah Rincian yang sebelumnya ada di Form Rincian Kegiatan namun masih diidentifikasi agar tidak hilang jika ada foto lain. Gimpasi masih menampilkan error				
5	- Menit informasi yang tidak terdapat, maka jenis foto yang akan diidentifikasi pada foto atau kosong di akun				
6	- Menit informasi yang tidak terdapat, maka jenis foto yang akan diidentifikasi pada foto atau kosong di akun				
7	- Menit informasi yang tidak terdapat, maka jenis foto yang akan diidentifikasi pada foto atau kosong di akun				
8	- Menit informasi yang tidak terdapat, maka jenis foto yang akan diidentifikasi pada foto atau kosong di akun				
9	- Menit informasi yang tidak terdapat, maka jenis foto yang akan diidentifikasi pada foto atau kosong di akun				
10	- Menit informasi yang tidak terdapat, maka jenis foto yang akan diidentifikasi pada foto atau kosong di akun				
11	- Menit informasi yang tidak terdapat, maka jenis foto yang akan diidentifikasi pada foto atau kosong di akun				
12	- Menit informasi yang tidak terdapat, maka jenis foto yang akan diidentifikasi pada foto atau kosong di akun				
13	- Menit informasi yang tidak terdapat, maka jenis foto yang akan diidentifikasi pada foto atau kosong di akun				
14	- Menit informasi yang tidak terdapat, maka jenis foto yang akan diidentifikasi pada foto atau kosong di akun				

Selain itu, Direktorat Cegah Tangkal juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemetaan kerawanan kejahatan obat dan makanan yang dilakukan oleh seluruh UPT BPOM di mana pada Triwulan II 2025 periode April hingga Juni 2025, telah dilakukan verifikasi terhadap 1.877 data yang masuk dengan hasil 1.554 data disetujui, 82 data ditolak, dan 241 data masih dalam status *hold* (belum dapat diverifikasi). Selama periode pelaporan data kerawanan kejahatan ini, masih ada gangguan teknis di ADP yang menyebabkan masalah dalam proses input data oleh UPT, verifikasi data yang sudah dilaporkan, dan perbaikan data kerawanan di ADP.

5. Rapat Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama dengan PERDOSKI

Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2025, antara BPOM dan Perdoski. Rapat tersebut membahas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah dimulai pada 7 Juni 2023. Salah satu masalah utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang penggunaan kosmetik ilegal serta stigma sosial yang menghalangi laporan mengenai dampak negatif kosmetik ilegal. Selain itu, platform pelaporan yang digunakan dinilai rumit oleh dokter dan pengguna kosmetik ilegal, yang memperburuk rendahnya partisipasi dalam pelaporan. Meskipun ada kendala, Perdoski tetap berkomitmen untuk melanjutkan kolaborasi edukasi melalui kampanye digital dan meningkatkan sosialisasi, termasuk melibatkan lebih banyak tenaga medis serta influencer untuk

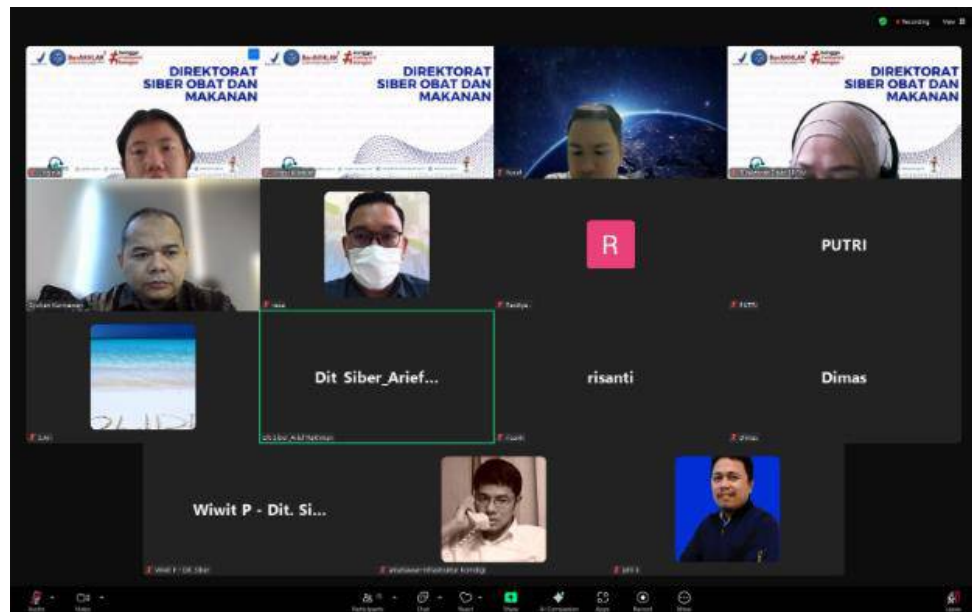
menyebarkan informasi. BPOM juga berharap kerja sama ini terus berjalan, khususnya dalam hal penyampaian informasi tentang kosmetik ilegal. Rencana tindak lanjut mencakup pembahasan lebih lanjut mengenai mekanisme edukasi dan strategi komunikasi risiko, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya kosmetik ilegal.



6. Rapat Pembahasan Interkoneksi Aduan Instansi bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital

Sehubungan dengan rencana pengembangan Sistem Monitoring Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan Ilegal Secara Daring yang terintegrasi dengan Sistem Aduan Instansi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), telah dilaksanakan rapat Pembahasan mengenai Interkoneksi Aduan Instansi Komdigi pada tanggal 11 Maret 2025 secara daring. Pertemuan dihadiri oleh Bapak Syofian Kurniawan (Ketua Tim Infrastruktur Sistem Pengendalian Konten) dan tim sebagai perwakilan dari Komdigi. Hasil pertemuan tersebut disimpulkan bahwa Komdigi siap mendukung rencana yang akan dilaksanakan oleh Badan POM, melalui Direktorat Siber Obat dan Makanan, di antaranya dengan telah menyiapkan beberapa *template* API untuk memfasilitasi Instansi menyampaikan data aduan konten secara interkoneksi sistem sesuai dengan jenis data yang dikirimkan. Sebagai tindak lanjut dari rapat inisiasi tersebut, telah

direncanakan pertemuan lanjutan untuk pembahasan lebih teknis yang akan dilaksanakan pada periode triwulan kedua.



7. Pembahasan Kerja Sama antara Badan POM dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam rangka membangun kerja sama antar Kementerian/Lembaga, Badan POM juga memandang perlu melaksanakan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam lingkup pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung penguatan fungsi penindakan dan kegiatan penyusunan profil kejahatan Obat dan Makanan melalui siber. Untuk itu, pada tanggal 04 Maret 2025, Badan POM melalui Direktorat Siber Obat dan Makanan melaksanakan rapat persiapan dan pembahasan mengenai tindak lanjut hal tersebut. Diharapkan dengan adanya kerja sama ini dapat membantu pegawai Badan POM dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan.

8. Pertemuan Asosiasi Forensik Digital Indonesia (AFDI) dalam rangka Penguatan Laboratorium Forensik Digital dan Penyerahan Sertifikat Uji Profisiensi

Direktorat Siber Obat dan Makanan telah mengikuti kegiatan Penguatan Laboratorium Forensik Digital dan Penyerahan Sertifikat Uji Profisiensi yang

diselenggarakan oleh AFDI pada tanggal 20 Februari 2025 bertempat di Gedung Arsip Kantor Pusat Badan Pemeriksa Keuangan. Pada pertemuan ini juga dilakukan penyerahan Sertifikat Uji Profisiensi AFDI Tahun 2024 ke 23 Instansi/Laboratorium, salah satunya Laboratorium Forensik Digital di Direktorat Siber Obat dan Makanan, Badan POM dengan hasil unjuk kerja “Sangat Baik.” Dengan adanya sertifikat uji profisiensi ini diharapkan dapat mendukung penguatan fungsi penindakan, serta menjamin kualitas dan validitas hasil pengujian Laboratorium Forensik Digital BPOM.



9. Pertemuan dengan Laboratorium Forensik Bukti Elektronik Direktorat Penyidikan Kementerian Komunikasi dan Digital

Telah dilaksanakan pertemuan tahap awal dengan Laboratorium Forensik Bukti Elektronik Direktorat Penyidikan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi RI) dan Dr. Yudi Prayudi dari Pusat Forensika Digital Universitas Islam Indonesia yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom pada tanggal 14 Maret 2025. Dari pertemuan ini membahas peluang dalam menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui berbagai jenis layanan profesional yang dapat ditawarkan, antara lain: pengujian dan analisis forensik digital, pelatihan, konsultasi dan pendampingan litigasi, penelitian, serta penyewaan perangkat forensik digital.



10. Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

Forum komunikasi dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025 dengan mengangkat tema “Penguatan Strategi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan dalam Upaya Melindungi Kesehatan Masyarakat”. Kegiatan dilakukan dengan metode *hybrid* dan dihadiri oleh perwakilan petugas cegah tangkal dari seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT), perwakilan peserta pusat sebagai penerima penghargaan, perwakilan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin), lintas sektor terkait, dan pegawai Direktorat Cegah Tangkal.

Forum komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan ditujukan sebagai wadah koordinasi dan konsultasi bagi petugas cegah tangkal, baik di pusat maupun UPT terkait pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan. Forum ini sekaligus menjadi media berbagi informasi yang akurat dan relevan tentang kerawanan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja dengan harapan mampu membangun *public alert* (kewaspadaan bersama) serta mengoptimalkan kinerja petugas cegah tangkal dalam mencegah berkembangnya kejahatan Obat dan Makanan di wilayah Indonesia.



11. Koordinasi dan Diskusi Teknis dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

Pertemuan ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Rapat dibuka dan sekaligus dipimpin oleh Ibu Ni Luh Mertasih selaku Ketua Tim Layanan Administrasi Data Kependudukan dan dihadiri oleh perwakilan dari jajaran Ditjen Dukcapil diantaranya dari Direktorat Integrasi Data Kependudukan Nasional dan Pusat Fasilitas Kerja Sama Kemendagri. Agenda ini bertujuan dalam rangka koordinasi kerja sama yang akan dilakukan Badan POM dengan Ditjen Dukcapil mengenai pemanfaatan data kependudukan yang dapat digunakan guna mendukung kegiatan profiling siber dalam menemukan identitas terduga pelaku kejahatan Obat dan Makanan yang menggunakan

media internet. Kegiatan profiling siber dilakukan dalam rangka menyediakan informasi valid bagi penyidik PPNS Badan POM dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan.



12. Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pengajuan *Takedown* Konten Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2025

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 bertempat di Aula Gedung Merah Putih Lantai 7 Kantor Badan POM Pusat. Agenda ini dihadiri oleh Perwakilan dari Direktorat Pengendalian Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Perwakilan dari Indonesian *E-Commerce Association* (idEA) , dan Perwakilan *marketplace*, yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil tindak lanjut pengajuan *takedown* konten Obat dan Makanan ilegal dan/atau yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama periode Januari-Maret 2025 oleh *Marketplace* dan Komdigi serta koordinasi lanjutan terkait rencana interkoneksi Sistem Aduan Instansi Komdigi.



13. Koordinasi Intelijen bersama Direktorat P2 Direktorat Jenderal Bea Cukai

Pada tanggal 17 Juni 2025 telah dilaksanakan penguatan intelijen dengan lintas sektor antara Badan POM yang diwakili Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dengan dengan Direktorat P2 Direktorat Jenderal Bea Cukai. Pada kegiatan tersebut dilakukan pembahasan terkait Informasi pengiriman paket melalui ekspedisi yang dapat dideteksi melalui aplikasi internal Bea Cukai dengan jenis pengiriman meliputi OOT jenis triheksipenidyl, tramadol, hexymer psikotropika serta prekursor. Selain hal tersebut kedua belah saling bertukar informasi mengenai beberapa informasi terkait nama atau istilah yang digunakan pelaku kejahatan dalam menyamarkan barang ilegal impor.



14. Aksi Bersama Pencegahan dan Penanganan Rantai Pasok Bahan Berbahaya / Bahan Dilarang Yang Dipergunakan Untuk Pembuatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Kegiatan “Aksi Bersama Pencegahan dan Penanganan Rantai Pasok Bahan Berbahaya/Bahan Dilarang yang Dipergunakan untuk Pembuatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan” dilaksanakan pada Senin, 15 September 2025. Kegiatan ini merupakan forum penggalangan komitmen antar pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam pencegahan dan penanganan rantai pasok bahan berbahaya/bahan dilarang melalui paparan, diskusi, serta penetapan kesepakatan aksi bersama. Stakeholders yang terlibat meliputi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Kemendag, Komdigi, KLHK, DJBC, Polri, dan Pemda/Dinas terkait), asosiasi dan komunitas pelaku usaha (APKIDA, AIKKI, FIKI, GP Farmasi, GP Jamu, GAPMMI, dan IdEA), akademisi, asosiasi profesi (seperti IAI dan APhi), serta unit internal BPOM dari berbagai kedeputan dan UPT di seluruh Indonesia dengan Direktorat Cegah Tangkal sebagai inisiator dan koordinator kegiatan. Tindak lanjut dari kegiatan ini merupakan adanya dua rekomendasi terkait pertukaran data/informasi dan menindaklanjuti temuan pelanggaran mengenai rantai pasok berbahaya dan/atau bahan dilarang yang dipergunakan untuk pembuatan sediaan farmasi dan pangan olahan.



15. FGD Penguatan Intelijen Kejahatan Obat Dan Makanan Di Wilayah Aceh

Kegiatan FGD Penguatan Intelijen Kejahatan Obat Dan Makanan di wilayah Aceh dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2025. Kegiatan tersebut diikuti oleh tim penindakan di BBPOM di Aceh , tim penindakan Loka POM Aceh Tengah serta perwakilan komunitas intelijen lintas sektor diantaranya Intelkam Polda Aceh, BAIS TNI, BNN, BINDA, Intel KODAM IM, Barantin Aceh, Bea Cukai Wilayah Aceh dan Aspidum Kejati Aceh. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat jejaring fungsi intelijen Obat dan Makanan di Aceh, Mempercepat pertukaran data dan informasi kejahatan Obat dan Makanan di wilayah Aceh serta memperkuat dukungan bantuan taktis dan teknis fungsi intelijen.



16. Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pengajuan *Takedown* Konten Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2025

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025 bertempat di Aula Gedung Merah Putih Lantai 7 Kantor Badan POM Pusat. Agenda ini dihadiri oleh Perwakilan dari Direktorat Pengendalian Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Perwakilan dari Indonesian

E-Commerce Association (idEA) , dan Perwakilan *marketplace*, yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil tindak lanjut pengajuan *takedown* konten Obat dan Makanan ilegal dan/atau yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama periode April-Juni 2025 oleh Marketplace dan Komdigi serta koordinasi lanjutan terkait rencana interkoneksi Sistem Aduan Instansi Komdigi.



17. Rapat Kerja Teknis dan Pembinaan Fungsi Penindakan: Peningkatan Sinergitas Fungsi Pengawasan dan Penindakan di UPT BPOM

Rapat Kerja Teknis dan Pembinaan Fungsi Penindakan ini dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 10 September 2025 bertempat di Aula Balai Besar POM di Bandung. Adapun peserta kegiatan terdiri dari seluruh Kepala UPT BPOM di seluruh Indonesia dan pegawai di lingkungan Kedepuyan Bidang Penindakan. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi, serta penguatan fungsi penindakan dan pengawasan di bidang obat dan makanan, melakukan keseragaman metode kerja yang berkaitan dengan fungsi penindakan di lingkungan Badan POM, khususnya pada penerapan kebijakan efisiensi, menyerap aspirasi peserta khususnya tentang perbaikan kinerja bidang penindakan, dan monitoring dan evaluasi kegiatan fungsi penindakan terhadap kejahatan obat dan makanan di Pusat dan UPT. Adapun harapan dari terlaksanakannya kegiatan ini adalah dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, sinergitas peserta berkaitan dengan fungsi pengawasan dan penindakan khususnya terhadap informasi terkini mengenai Dukungan Perencanaan, Pelaporan Kinerja, Teknologi, dan Audit terhadap Fungsi

Penindakan yang Sejalan dengan Penerapan Kebijakan Efisiensi dan meningkatkan pemahaman peserta mengenai Konsep, Strategi, dan Hubungan Kelembagaan dalam rangka Pelaksanaan Fungsi Siber Obat dan Makanan.



18. Penyegaran ISO/IEC 17025:2017

Dalam rangka penyegaran pengetahuan mengenai aspek penerapan sistem manajemen mutu ISO/IEC 17025:2017 yang bertujuan untuk menjaga kapasitas dan kapabilitas seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Siber Obat dan Makanan khususnya bagi petugas Laboratorium Forensik Digital, maka Direktorat Siber Obat dan Makanan telah melaksanakan Penyegaran ISO/IEC 17025:2017 secara luring pada 25 s.d. 26 September 2025 bertempat di Ruang Rapat Gd. Batik lantai 3, Badan POM dengan narasumber Dr. Yudi Prayudi, S.Si., M.Kom dari Pusfid UII Yogyakarta. Adapun peserta pelatihan terdiri atas seluruh petugas Laboratorium Forensik Digital, seluruh CASN serta perwakilan dari masing-masing fungsi di Direktorat Siber Obat dan Makanan.



19. Perkuatan Integritas Supplier Dalam Ekosistem Rantai Pasok Pangan Olahan Program Makan Bergizi Gratis

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah strategis untuk mendorong kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat integritas rantai pasok MBG. Kegiatan ini diselenggarakan pada periode 18 November–10 Desember 2025 di lima lokasi, yaitu Kota Palembang, Kabupaten Belitung, Kota Mataram, Kota Surakarta, dan Kota Bandung, dengan melibatkan supplier bahan baku pangan, mitra/yayasan pengelola MBG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Satgas Percepatan MBG, Aparat Penegak Hukum (APH), serta perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN). Melalui kegiatan ini dilakukan penandatanganan komitmen bersama yang secara umum menggarisbawahi jaminan pasokan bahan baku yang memenuhi ketentuan keamanan, mutu, dan legalitas, serta penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Program MBG.



20. Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pengajuan *Takedown* Konten Obat dan Makanan Triwulan III Tahun 2025



Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2025 bertempat di Aula Gedung Merah Putih Lantai 7 Kantor Badan POM Pusat. Agenda ini dihadiri oleh Perwakilan dari Direktorat Pengendalian Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Perwakilan dari Indonesian E-Commerce Association (idEA) dan Perwakilan marketplace, yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil tindak lanjut pengajuan *takedown* konten Obat dan Makanan ilegal dan/atau yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama periode Juli - September 2025 oleh *Marketplace* dan Komdigi serta koordinasi lanjutan terkait rencana interkoneksi Sistem Aduan Instansi Komdigi.

21. *Refreshment* Operasi Siber Obat dan Makanan



Kegiatan *Refreshment* Operasi Siber Obat dan Makanan diselenggarakan pada Kamis, 13 November 2025, bertempat di Auditorium Gedung Bhinneka Tunggal Ika, Kantor Badan POM Pusat. Acara ini dihadiri secara luring maupun daring oleh perwakilan Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dari seluruh Indonesia. Fokus utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan sinergi, kolaborasi, serta penguatan fungsi pengawasan dan penindakan, sekaligus menyelaraskan pemahaman terhadap pedoman

pelaksanaan operasi siber di lingkungan Badan POM. Selain itu, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi teknis petugas dalam pengoperasian *Engine Data Crawler*. Melalui penguatan kapasitas ini, diharapkan seluruh peserta memiliki komitmen kuat untuk mengoptimalkan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, khususnya dalam menghadapi tantangan peredaran produk di ruang siber secara terpadu dan efektif.

22. Konferensi Forum Intelijen Obat dan Makanan



Kegiatan Konferensi Forum Intelijen Obat dan Makanan TA 2025 dilaksanakan selama 2 (dua) hari, pada hari Selasa-Rabu, 11-12 November 2025 secara luring di Ruang Auditorium gedung Merah Putih Lantai 8 Badan POM RI, Jakarta dan daring melalui Zoom. Kegiatan diikuti oleh 133 peserta luring yang terdiri dari 82 peserta UPT dan 51 peserta Direktorat Intelijen Obat dan Makanan serta 22 peserta daring perwakilan UPT yang tidak dapat hadir secara luring. Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi dan komunikasi antar agen intelijen, meningkatkan intuisi serta kapasitas petugas intelijen, dan mengoptimalkan pertukaran data serta informasi intelijen. melalui forum ini diharapkan peserta memperoleh perspektif baru dan nilai tambah yang meningkatkan kapabilitas sumber daya intelijen di lingkungan Badan POM.

23. Penyusunan Perkiraan Intelijen



Kegiatan penyusunan perkiraan intelijen dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada hari Selasa dan Rabu pada tanggal 9-10 Desember 2025, bertempat di Auditorium lantai 8 Gedung Merah Putih, Badan POM. Kegiatan ini bertujuan sebagai sarana pembelajaran agen intelijen Badan POM untuk melatih kemampuannya dalam menganalisis dan melakukan forecasting intelijen, menguraikan polemik isu yang akan memberikan peran pada tahun 2026 di bidang obat dan makanan, baik yang bersifat kontijensi, fluktuatif maupun eskalatif, menyusun produk intelijen strategis yang dapat memberikan pandangan dan pertimbangan bagi pimpinan atau user dalam menentukan suatu kebijakan.

3.1.3 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputy Bidang Penindakan yang Optimal

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputy Bidang Penindakan yang Optimal pada Deputy Bidang Penindakan diukur dengan indikator: Nilai Pembangunan ZI Unit Deputy Bidang Penindakan, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputy Bidang Penindakan, Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan, Indeks Manajemen Risiko Deputy. Perbandingan target, realisasi dan capaian sasaran strategis ini pada akhir tahun 2025 sebesar:

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Pembangunan ZI Unit Deputy Bidang Penindakan	85,65	86,14	100,58
2	Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan	76	74,92	98,58
3	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan	5	3*	60
4	Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan	3	2,906	96,87

3.1.3.1 Nilai Pembangunan ZI Unit Deputy Bidang Penindakan

3.1.3.1.1. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja terhadap Target Tahun Berjalan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Notifikasi Warna
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Unit Deputy Bidang Penindakan	85,65	86,14	100,57	

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Nilai Pembangunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan pada sasaran program “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal” pada tahun 2025 sebesar 100,57% dengan kriteria **Sangat Baik**.

Berikut Capaian indikator kinerja sasaran program Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal pada aplikasi SIMETRIS

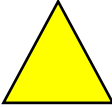
NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	CAPAIAN DINORMALISASI A	BOBOT NILAI AKIP B	CAPAIAN FINAL A X B
2	Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan	85,65	86,14	100,57%	100,57%	90%	90,51%

3.1.3.1.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 terhadap Realisasi dan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator	Realisasi dan Capaian Tahun Sebelumnya (%)				Capaian 2025			
	2021	2022	2023	2024	T	R	%	Kategori
Nilai Pembangunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan	79,23 (107,50 %)	81,96 (107,84 %)	84,36 (107,61 %)	85,61 (97,54)	85,65	86,14	100,57	Sangat Baik

Terjadi perubahan nomenklatur indikator terkait Pembangunan ZI dibanding periode renstra sebelumnya yang semula Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan menjadi Nilai Pembangunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja indikator Nilai Pembangunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan dari tahun 2021-2025 cenderung fluktuatif. Capaian tertinggi ada pada tahun 2022 sedangkan capaian terendah ada pada tahun 2024. Pada tahun 2025 mengalami kenaikan capaian menjadi 100,57% dengan kategori **Sangat Baik**.

3.1.3.1.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 terhadap Realisasi Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Target Renstra 2029	Capaian Renstra 2029	Kategori
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Unit Deputy Bidang Penindakan	85,65	86,14	100,57	89	96,78	 Akan Tercapai

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja Nilai Pembangunan ZI Unit Deputy Bidang Penindakan pada sasaran program “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal” pada tahun 2025 sebesar 86,14 dengan capaian 100,57% dari target 85,65, namun apabila dibandingkan dengan target akhir periode renstra 2025-2029 sebesar 89 maka capaian sebesar 96,78 dengan kategori **Akan Tercapai**.

3.1.3.1.4 Perbandingan Realisasi terhadap Unit Kerja Lain

Untuk mengukur pencapaian indikator kinerja “Nilai Pembangunan ZI Unit Deputy Bidang Penindakan” dilaksanakan melalui *benchmarking* terhadap capaian kinerja sejenis pada tingkat Satuan Kerja Eselon I di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025					
	Deputi IV	Deputi I	Deputi II	Deputi III	Sestama	Irtama
Nilai Pembangunan ZI Unit Deputy Bidang Penindakan	86,14	90,9	90,15	91,36	87,56	90,08

Berdasarkan tabel di atas, realisasi indikator kinerja “Nilai Pembangunan ZI Unit Deputy Bidang Penindakan” pada tahun 2025 menunjukkan bahwa Deputi IV memperoleh capaian yang lebih rendah dibandingkan dengan satuan kerja Eselon I di lingkungan BPOM dengan nilai 86,14. Sementara itu, nilai realisasi tertinggi dicapai oleh Deputi III.

3.1.3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

A. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Capaian Nilai Pembangunan ZI Unit Deputy Bidang Penindakan tahun 2025 mampu melampaui target, di mana dari target 85,65 mampu direalisasikan sebesar 86,14 atau melebihi 100% dari target kinerja dengan kategori **Sangat Baik**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik telah berjalan secara efektif. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh kuatnya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam menginternalisasikan nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Selain itu, terdapat optimalisasi pelaksanaan rencana aksi pembangunan ZI melalui pemenuhan eviden yang lebih sistematis, penataan proses bisnis, serta perbaikan administrasi dan dokumentasi kinerja yang semakin tertib dan terukur. Disamping itu, penguatan fungsi monitoring dan evaluasi berkala, pembinaan internal, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelaporan dan pengawasan turut meningkat efektivitas dan transparansi pelaksanaan program.

B. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Realisasi capaian indikator kinerja Nilai Pembangunan ZI Unit Deputy Bidang Penindakan tahun 2025 telah melampaui target, upaya perbaikan dan penyempurnaan tetap dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga konsistensi kinerja serta mendorong peningkatan kualitas hasil pada periode berikutnya. Adapun upaya dan penyempurnaan kinerja ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan reviu dan penyempurnaan target indikator kinerja secara berkala dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya.
2. Menyusun rencana kerja pembangunan ZI yang lebih terukur dan sistematis.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja secara periodik.
4. Melengkapi dan menyempurnakan data dukung untuk meningkatkan akuntabilitas serta mempermudah proses evaluasi.

5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi proses bisnis guna meningkatkan efisiensi, transparansi dan kualitas pelayanan.

3.1.3.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan Deputy Bidang Penindakan dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Nilai Pembangunan ZI Unit Deputy Bidang Penindakan tahun 2025 dilaksanakan secara terstruktur dan berkelanjutan melalui sinergi seluruh unit kerja. Adapun program/kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan, Deputy Bidang Penindakan melalui unit kerja di bawahnya telah melaksanakan rencana aksi pembangunan zona integritas secara konsisten.
2. Melaksanakan pertemuan koordinasi dan evaluasi secara berkala untuk membahas progres capaian dari masing-masing komponen penilaian.

3.1.3.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy Bidang Penindakan

3.1.3.2.1 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja terhadap Target Tahun Berjalan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Notifikasi Warna
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy Bidang Penindakan	76	74,92	98,58	

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi sasaran program Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal pada capaian indikator kinerja “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputy Bidang Penindakan” pada tahun 2025 sebesar 98,58% dengan kriteria **Cukup**.

Berikut Capaian indikator kinerja sasaran program Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal pada aplikasi SIMETRIS

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	CAPAIAN DINORMALISASI A	BOBOT NILAI AKIP B	CAPAIAN FINAL A X B
3	Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan	75,00	74,92	98,58%	98,58%	90%	88,72%

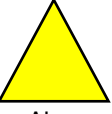
3.1.3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 terhadap Realisasi dan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja Indeks Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputy Bidang Penindakan pada tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator	Realisasi dan Capaian Tahun Sebelumnya (%)					Capaian 2025		
	2021	2022	2023	2024	T	R	%	Kriteria
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputy Bidang Penindakan	71,93	75,67	77,41	75,86	76	74,92	98,58	Cukup
	(90%)	(93,19)	(91,39%)	(91,39%)				

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan mulai tahun 2025 sebesar 74,92 dengan capaian 98,58% dengan kategori **Cukup**.

3.1.3.2.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 terhadap Realisasi dan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Target Renstra 2029	Capaian Renstra 2029	Kategori
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan	76	74,92	98,58	79,08	94,73	 Akan Tercapai

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan pada sasaran program “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal” pada tahun 2025 sebesar 74,92 dengan capaian 98,58% dari target 76, namun apabila dibandingkan dengan target akhir periode renstra 2025-2029 sebesar 79,08 maka capaian sebesar 94,73 dengan kategori **Akan Tercapai**.

3.1.3.2.4 Perbandingan Realisasi terhadap Unit Kerja Lain

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025					
	Deputi IV	Deputi I	Deputi II	Deputi III	Sestama	Irtama
Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan	74,92	78,23	79,26	79,61	81,88	82,74

Berdasarkan data pada tabel, realisasi indikator kinerja “Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan” pada tahun 2025 sebesar 74,92 dan merupakan nilai terendah dibandingkan dengan satuan kerja Eselon I di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa capaian kinerja akuntabilitas pada Deputy Bidang Penindakan masih memerlukan penguatan dan perbaikan berkelanjutan.

3.1.3.2.5 Analisis Penyebab Kegagalan dan atau Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

A. Analisis Penyebab Kegagalan dan Penurunan Kinerja Capaian Tahun 2025

Faktor Utama yang mempengaruhi belum tercapainya indikator kinerja “Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan” pada tahun 2025 adalah belum tercapai sepenuhnya standar kriteria pada seluruh komponen penilaian AKIP. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh beberapa aspek antara lain sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Pada aspek perencanaan kinerja, dokumen perencanaan kinerja yang telah disusun terdapat catatan ketidaksesuaian di antaranya:

- Terdapat perbedaan nomenklatur pada Indikator dan Sasaran Strategis.
- Perubahan target pada RAPK tahun 2025 yang tidak disertai dengan justifikasi.

- c. Revisi RAPK tahun 2025 yang telah diformalkan belum dipublikasikan secara tepat waktu pada website **esr.menpan.go.id**
- d. Masih terdapat indikator kinerja yang belum dilengkapi dengan kertas kerja indikator berbasis metode *SMART-C*.
- e. Terdapat indikator yang belum dilakukan proses *cascading*.
- f. Masih terdapat kelemahan pada pengisian Laporan Capaian Kinerja pada aplikasi SIMETRIS.

2. Pengukuran Kinerja

Dalam pengukuran kinerja, pemenuhan komponen pengukuran kinerja masih terdapat beberapa kelemahan diantaranya sebagai berikut:

- a. Deputi Bidang Penindakan telah menyusun Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja mengacu pada SK Manual IKU di level Deputi dan masing-masing Direktorat namun belum memuat informasi secara lengkap.
- b. Keterlibatan dan peran aktif pimpinan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi internal belum terdokumentasi dengan baik sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) dan penanggungjawab kinerja satuan kerja dalam mengukur capaian kinerja.
- c. Hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar penyesuaian strategi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan .
- d. Terdapat ketidakselarasan penyajian data capaian kinerja antara dokumen laporan evaluasi internal, laporan kinerja, dan aplikasi SIMETRIS.

3. Pada aspek pelaporan kinerja, masih terdapat beberapa kelemahan di antaranya:

- a. Deputi Bidang Penindakan telah menyusun Laporan Kinerja pada level Deputi dan Direktorat dan telah di publikasi di **esr.menpan.go.id** namun masih terdapat laporan kinerja yang belum dipublikasikan pada subsite satuan kerja.
- b. Laporan kinerja tahun 2024 telah menyajikan informasi terkait efisiensi penggunaan anggaran beserta faktor penyebabnya pada

masing-masing indikator. Akan tetapi, analisis efisiensi terhadap pemanfaatan sumber daya belum disajikan secara memadai.

- c. Laporan kinerja interim TW I 2024 sampai dengan TW II 2025 telah disusun secara berkala, namun belum sepenuhnya memenuhi standar penyajian.
- d. Pengisian target, realisasi, dan capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS telah dilakukan namun terdapat penyajian data capaian kinerja antara dokumen pelaporan dan aplikasi SIMETRIS pada beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU).

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya didukung dengan dokumentasi yang memadai di antaranya:

- a. Belum seluruh Laporan Evaluasi Internal TW IV tahun 2024 level Direktorat menyajikan arahan/keputusan yang jelas dari pemimpin terkait hasil evaluasi atas pengukuran kinerja dan anggaran untuk indikator yang belum tercapai.
- b. Pengisian realisasi dan capaian kinerja telah dilakukan secara tertib melalui aplikasi SIMETRIS, dan data yang disajikan pada aplikasi tersebut telah digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Evaluasi Internal (LEI) serta Laporan Kinerja Interim. Namun demikian, informasi terkait kendala/hambatan, rencana tindak lanjut (RTL), serta monitoring RTL pada aplikasi SIMETRIS belum diisi secara lengkap dan konsisten.

5. Capaian Kinerja

Pada aspek capaian kinerja, terdapat beberapa poin:

- a. Indikator tahun 2024 seluruh target tercapai.
- b. Indikator kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tidak lebih baik dari tahun sebelumnya sebanyak 42%.
- c. Indikator kinerja tahun 2024 yang tidak mencapai target sebanyak 40%
- d. Indikator kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tidak lebih baik dari tahun sebelumnya sebanyak 30%.

B. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Deputi Bidang Penindakan berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan kinerja secara berkelanjutan. Upaya tersebut diarahkan pada penguatan seluruh tahapan manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi, guna meningkatkan kualitas akuntabilitas serta memastikan pencapaian target kinerja yang lebih optimal pada periode berikutnya.

Adapun upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Tim SAKIP melakukan reviu secara berkala terhadap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas internal.
2. Menetapkan target kinerja berdasarkan capaian tahun 2025 serta memonitoring capaian di tahun berjalan.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko(Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.	Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	1. Terdapat kelemahan pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas internal 2. Capaian Indikator kinerja tidak lebih baik dari tahun sebelumnya	1. Mengoptimalkan peran Tim SAKIP untuk mendukung implementasi SAKIP 2. Melakukan reviu target dan mengawal realisasi secara berkala	1. Tim SAKIP melakukan reviu secara berkala terhadap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas internal 2. Menetapkan target kinerja berdasarkan capaian tahun 2025 serta memonitoring capaian	2026	Tidak	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko(Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
				di tahun berjalan				

3.1.3.2.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan Deputy Bidang Penindakan dalam menunjang pencapaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Rapat Monitoring dan Evaluasi Deputy Bidang Penindakan yang dilaksanakan rutin per triwulan untuk dijadikan ruang diskusi antar unit kerja guna melakukan pembahasan terkait kendala dan hambatan unit kerja dalam pelaksanaan kinerja dan pencapaian anggaran.
2. Rapat Konsolidasi Deputy Bidang Penindakan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait apa yang sudah dikerjakan, pencapaian target, kelebihan dan kekurangan serta rencana kegiatan yang akan dilakukan di periode mendatang.

3.1.3.3 Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan

3.1.3.3.1 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja terhadap Target Tahun Berjalan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2025 (%)	Notifikasi Warna
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan	5	3	60,00	 Cukup

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator kinerja “Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan” dengan sasaran program “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal” pada Tahun 2025 sebesar 3 terhadap target tahun 2025 sebesar 5 maka capaiannya adalah 60% dengan kriteria **cukup**.

3.1.3.3.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 terhadap Realisasi dan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan pada tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi dan Capaian Tahun 2021	Realisasi dan Capaian Tahun 2022	Realisasi dan Capaian Tahun 2023	Realisasi dan Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2025 (%)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	84,662 (91,03%)	89,25 (95,35%)	85,03 (89,69%)	91,57 (105,13)	5*	3*	60,00% (Cukup)

Keterangan:

* = Hasil konversi berikut:

1 = 0 s.d. 50 (Sangat kurang)

4 = 80,01 s.d. 90 (Baik)

2 = 50,01 s.d. 60 (Kurang)

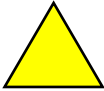
5 = 90,01 s.d. 100 (Sangat Baik)

3 = 60,01 s.d. 80 (Cukup)

Terdapat perubahan perhitungan terkait indikator Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan Tahun 2025. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa target realisasi kinerja indikator Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan Tahun 2021-2025 cenderung fluktuatif. Capaian tertinggi ada pada tahun 2024, sedangkan capaian terendah ada pada tahun 2025. Penurunan nilai capaian pada indikator Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan Tahun 2025 disebabkan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran pada tahun berjalan sehingga realisasi perencanaan tidak sesuai dengan target awal yang telah ditentukan serta tidak

memungkinkan bagi masing-masing unit kerja untuk melakukan revisi atau penyesuaian target.

3.1.3.3.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 terhadap Realisasi dan Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Target Renstra 2029	Capaian Renstra 2029	Kategori
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	5	3	60,00	5	60,00	 Butuh Perbaikan

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa realisasi indikator kinerja “Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan” pada Tahun 2025 sebesar 3 dengan capaian 60% dengan kategori **butuh perbaikan** dalam mencapai target Renstra tahun 2029. Belum tercapainya realisasi terhadap target tahun 2025 disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran pada tahun berjalan sehingga realisasi perencanaan tidak sesuai dengan target awal yang telah ditentukan serta tidak memungkinkan bagi masing-masing unit kerja untuk melakukan revisi atau penyesuaian target. Oleh karena itu, masing-masing unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Penindakan berupaya untuk melakukan revaluasi atau penyesuaian target dalam rangka memastikan pencapaian target secara optimal.

3.1.3.3.4 Perbandingan Realisasi terhadap Satuan Kerja Lain di Lingkungan BPOM

Untuk mengukur capaian indikator kinerja “Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan” dilaksanakan melalui *benchmarking* terhadap capaian kinerja sejenis pada tingkat Satuan Kerja Esselon I di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025					
		Sestama	Irtama	Deputi 1	Deputi 2	Deputi 3	Deputi 4
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	98,28	99,47	95,10	96,70	93,19	78,77

Keterangan:

* = Hasil konversi berikut:

1 = 0 s.d. 50 (Sangat kurang)

4 = 80,01 s.d. 90 (Baik)

2 = 50,01 s.d. 60 (Kurang)

5 = 90,01 s.d. 100 (Sangat Baik)

3 = 60,01 s.d. 80 (Cukup)

Berdasarkan tabel diatas, realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan pada tahun 2025 menunjukkan bahwa Deputi IV merupakan satuan kerja esselon I di lingkungan Badan POM yang paling rendah realisasinya sebesar 78,77 atau 3 (hasil konversi) dibandingkan dengan satuan kerja esselon I lainnya. Sedangkan realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran paling tinggi ada pada satuan kerja Inspektorat Utama dengan nilai sebesar 99,47 atau 5 (hasil konversi).

3.1.3.3.5 Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

A. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Deputi Bidang Penindakan telah melaksanakan monitoring kinerja indikator Nilai Kinerja Anggaran secara optimal. Hasil monitoring menunjukkan adanya kebijakan efisiensi anggaran pada tahun berjalan sehingga realisasi perencanaan tidak sesuai dengan target awal yang telah ditentukan serta tidak memungkinkan bagi masing-masing unit kerja untuk melakukan revisi atau penyesuaian target.

B. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Terdapat Rekomendasi perbaikan kinerja ke depan disertai dengan timeline penyelesaian, pada tabel sebagai berikut:ss

No	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko(Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Nilai Kinerja Anggaran Deputy 4	Adanya kebijakan efisiensi anggaran pada tahun berjalan sehingga realisasi perencanaan tidak sesuai dengan target awal yang telah ditentukan serta tidak memungkinkan bagi masing-masing unit kerja untuk melakukan revisi atau penyesuaian target.	Unit kerja di lingkungan Deputy Bidang Penindakan berupaya untuk melakukan reviu target guna mencapai target yang ditetapkan dengan optimal	Melakukan reviu target guna memastikan target yang ditetapkan dapat tercapai dengan optimal	TW 4 Tahun 2026	Tidak	-	-

3.1.3.3.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang telah dilakukan Deputy Bidang Penindakan pada tahun 2025 dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan salah satunya adalah dengan melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kedeputian Bidang Penindakan. Kegiatan tersebut dilaksanakan rutin setiap triwulan untuk dijadikan bahan sebagai ruang diskusi antar unit kerja yang ada di Deputy Bidang Penindakan guna melakukan pembahasan kinerja, capaian realisasi anggaran, hambatan dan kendala unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan. Rapat Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan pada tanggal 16 April 2025, 3 Juli 2025, 14 Juli 2025, 23 September 2025, 13 Oktober 2025, 7 Januari 2026, 12 Januari 2026.



3.1.3.4 Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan

3.1.3.4.1 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja terhadap Target Tahun Berjalan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2025 (%)	Notifikasi Warna
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan	3,00	2,96	96,87	 Baik

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator kinerja “Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan” dengan sasaran program “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal” pada Tahun 2025 sebesar 2,96 terhadap target tahun 2025 sebesar 3,00 maka capaiannya adalah 96,87% dengan kriteria **baik**.

3.1.3.4.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 terhadap Realisasi dan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan pada tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi dan Capaian Tahun 2021	Realisasi dan Capaian Tahun 2022	Realisasi dan Capaian Tahun 2023	Realisasi dan Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2025 (%)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan	-	-	-	-	3,00	2,96	96,87 (Baik)

Indikator Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan baru dimulai pada tahun 2025, sehingga realisasi tahun 2025 belum bisa diperbandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa target realisasi kinerja indikator Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan Tahun 2025 belum mencapai target. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya implementasi manajemen risiko yang ditandai adanya sejumlah catatan atas implementasi manajemen risiko yang ada pada Laporan Hasil Penilaian Manajemen Risiko Tahun 2025, di antaranya:

1. Belum seluruh Unit Pemilik Risiko mempertimbangkan isu eksternal dan internal serta capaian kinerja periode sebelumnya pada saat melakukan identifikasi risiko;
2. Secara umum metode identifikasi risiko masih bersifat *bottom up*;
3. Belum seluruh Unit Pemilik Risiko telah mengidentifikasi program/kegiatan/inisiatif baru;
4. Masih terdapat Unit Pemilik Risiko yang belum melakukan penilaian efektivitas pengendalian eksisting untuk risiko inheren dengan level ≥ 16 ;
5. Masih terdapat kesalahan dalam penentuan respon risiko untuk risiko residual dengan level ≥ 16 .

3.1.3.4.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 terhadap Realisasi dan Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Target Renstra 2029	Capaian Renstra 2029	Kategori
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan	3	2,96	96,87	3,20	92,50	 Akan Tercapai

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa realisasi indikator kinerja “Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan” pada Tahun 2025 sebesar 2,96 dengan capaian 96,87% dengan kategori **akan tercapai** dalam mencapai target Renstra tahun 2029. Belum tercapainya realisasi terhadap target tahun 2025 disebabkan oleh belum optimalnya implementasi manajemen risiko yang ditandai adanya sejumlah catatan atas implementasi manajemen risiko yang ada pada

Laporan Hasil Penilaian Manajemen Risiko Tahun 2025. Oleh karena itu, masing-masing unit kerja di lingkungan Deputy Bidang Penindakan perlu melakukan upaya perbaikan sesuai catatan atas implementasi manajemen risiko yang ada dalam Laporan Hasil Penilaian Manajemen Risiko Tahun 2025.

3.1.3.4.4 Perbandingan Realisasi terhadap Satuan Kerja Lain di Lingkungan BPOM

Untuk mengukur capaian indikator kinerja “Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan” dilaksanakan melalui *benchmarking* terhadap capaian kinerja sejenis pada tingkat Satuan Kerja Esselon I di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025					
		Sestama	Irtama	Deputi 1	Deputi 2	Deputi 3	Deputi 4
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan	2,94	3,47	2,938	-	3.375	2,906

Keterangan:

*- = sedang dalam proses perhitungan

Berdasarkan tabel diatas, realisasi indikator Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan pada tahun 2025 menunjukkan bahwa Deputy IV merupakan satuan kerja eselon I di lingkungan Badan POM yang paling rendah realisasinya sebesar 2,906 dibandingkan dengan satuan kerja eselon I lainnya. Sedangkan realisasi Indeks Manajemen Risiko paling tinggi ada pada satuan kerja Inspektorat Utama dengan nilai sebesar 3,47.

3.1.3.4.5 Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

A. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Deputy Bidang Penindakan telah melakukan proses identifikasi/review risiko dengan melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Deputy Bidang penindakan dengan menggunakan metode *bottom up*, menentukan kriteria skor risiko sebagai dasar penentuan level kemungkinan dan dampak dalam risk di masing-masing direktorat serta melaporkan risiko secara berkala.

B. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Terdapat Rekomendasi perbaikan kinerja ke depan disertai dengan timeline penyelesaian, pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko(Y/T) *	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Indeks Manajemen Risiko Deputy 4	Belum optimalnya implementasi manajemen risiko yang ditandai adanya sejumlah catatan atas implementasi manajemen risiko yang ada pada Laporan Hasil Penilaian Manajemen Risiko Tahun 2025	Melakukan perbaikan sesuai rekomendasi perbaikan dalam Laporan Hasil Penilaian Manajemen Risiko Tahun 2025	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perbaikan sesuai rekomendasi perbaikan dalam Laporan Hasil Penilaian Manajemen Risiko	TW 4 Tahun 2026	Tidak	-	-

3.1.3.4.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang telah dilakukan Deputy Bidang Penindakan pada tahun 2025 dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan salah satunya adalah dengan melaksanakan kegiatan identifikasi dan reviu risiko semesteran di lingkungan deputy bidang penindakan. Kegiatan tersebut dilaksanakan rutin setiap semester guna monitoring dan evaluasi kendala ataupun hambatan dalam pelaksanaan aktivitas pengendalian seluruh risiko di masing-masing unit kerja lingkungan Deputy Bidang Penindakan.

3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tabel berikut menjabarkan terkait progres tindak lanjut terhadap poin-poin rekomendasi yang disampaikan pada laporan kinerja triwulan sebelumnya dan rekomendasi triwulan yang bersangkutan. Dalam tabel ini memuat perbandingan kondisi ketercapaian target dari masing-masing indikator setelah adanya tindak



lanjut dari rekomendasi yang diberikan pada laporkan kinerja triwulan sebelumnya. Dari tabel ini juga akan terlihat efektivitas dari rekomendasi yang diberikan serta mengetahui poin-poin rekomendasi yang belum terealisasi.

No.	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline(1)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Realisasi telah mencapai target Tahunan yang ditetapkan	Melakukan monitoring terhadap kegiatan/ program sehingga pencapaian target di akhir tahun dapat terpenuhi	Telah dilakukan monitoring terhadap kegiatan / program sehingga realisasi melebihi target yang ditetapkan	Akhir tahun	Ya	S.1.01	Terhambatnya proses penyelesaian berkas perkara
2	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Realisasi telah mencapai target Tahunan yang ditetapkan	Melakukan monitoring terhadap kegiatan/ program sehingga pencapaian target di akhir tahun dapat terpenuhi	Telah dilakukan monitoring terhadap kegiatan / program sehingga realisasi melebihi target yang ditetapkan	Akhir tahun	Ya	S.2.01 KK.2.01 H.2.01 S.2.02 S.2.03 R.2.01 O.2.01 S.2.04 IT.2.05 K.2.01 S.2.06 IT.2.06 IT.2.07	
3	Nilai Pembangunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan	Realisasi telah mencapai target Tahunan yang ditetapkan	Melakukan monitoring terhadap kegiatan/ program sehingga pencapaian target di akhir tahun dapat terpenuhi	Telah dilakukan monitoring terhadap kegiatan / program sehingga realisasi melebihi target yang ditetapkan	Akhir tahun	Ya	F.3.01	Terjadi benturan kepentingan

4	Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan	Belum optimalnya pelaksanaan SAKIP khususnya pada komponen penilaian perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja	Memenuhi saran dan masukan dari unit pengampu yakni Inspektorat Utama	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan saran dan masukan SAKIP, sehingga pencapaian target di periode selanjutnya dapat terpenuhi	Akhir tahun	Tidak	-	-
5	Nilai Kinerja Anggaran Deputy 4	Adanya kebijakan efisiensi anggaran pada tahun berjalan sehingga realisasi perencanaan tidak sesuai dengan target awal yang telah ditentukan serta tidak memungkinkan bagi masing-masing unit kerja untuk melakukan revisi atau penyesuaian target.	Unit kerja di lingkungan Deputy Bidang Penindakan berupaya untuk melakukan reviu target guna mencapai target yang ditetapkan dengan optimal	Melakukan reviu target guna memastikan target yang ditetapkan dapat tercapai dengan optimal	TW 4 Tahun 2026	Tidak	-	-
6	Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan	Belum optimalnya implementasi manajemen risiko yang ditandai adanya sejumlah catatan atas implementasi manajemen risiko yang ada pada Laporan Hasil Penilaian Manajemen Risiko Tahun 2025	Melakukan perbaikan sesuai rekomendasi perbaikan dalam Laporan Hasil Penilaian Manajemen Risiko Tahun 2025	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perbaikan sesuai rekomendasi perbaikan dalam Laporan Hasil Penilaian Manajemen Risiko	TW 4 Tahun 2026	Tidak	-	-

Berdasarkan tabel tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun 2025, dapat diidentifikasi bahwa beberapa indikator menunjukkan peningkatan capaian kinerja dibandingkan triwulan sebelumnya setelah dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan sehingga menunjukkan efektivitas dari pelaksanaan rekomendasi yang diberikan. Beberapa indikator tersebut di antaranya:

- a. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
- b. Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal
- c. Nilai Pembangunan ZI Unit Deputy Bidang Penindakan

Sementara itu, masih ada beberapa indikator yang belum mencapai target meskipun rekomendasi yang diberikan telah ditindaklanjuti di antaranya:

- a. Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan, dikarenakan belum optimalnya pelaksanaan SAKIP khususnya pada komponen penilaian perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja. Terhadap capaian indikator ini yang belum memenuhi target akan dilakukan upaya perbaikan pelaksanaan SAKIP khususnya pada komponen penilaian perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja sesuai dengan saran dan masukan dari unit pengampu yakni Inspektorat Utama;
- b. Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan, dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran pada tahun berjalan sehingga perencanaan tidak sesuai dan tidak memungkinkan untuk melakukan revisi target sesuai dengan efisiensi anggaran. Terhadap capaian indikator ini akan dilakukan upaya perbaikan dalam bentuk unit kerja di lingkungan Deputy Bidang Penindakan berupaya untuk melakukan reviu target guna mencapai target yang ditetapkan dengan optimal.
- c. Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan, dikarenakan identifikasi risiko belum mencakup seluruh risiko yang ada, termasuk risiko baru di unit kerja. Terhadap capaian indikator ini yang belum memenuhi target akan dilakukan upaya perbaikan pelaksanaan manajemen risiko sesuai dengan Laporan Hasil Penilaian (LHP) dari unit pengampu yaitu Inspektorat Utama.

3.3 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

3.3.1 Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Berdasarkan pencapaian target tahun 2025 indikator kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada sasaran strategis “Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan” telah melebihi target yang telah ditetapkan sesuai perencanaan dan telah melebihi target RPJMN. Oleh karena hal tersebut, maka Deputy Bidang Penindakan akan meninjau ulang target indikator kinerja pada periode renstra tahun 2026-2029 dalam rangka mengoptimalkan kinerja Deputy Bidang Penindakan.

3.3.2 Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal

Berdasarkan pencapaian target tahun 2025 indikator kinerja “Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal” pada sasaran program “Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal”. Realisasi indikator kinerja tahun 2025 yang mencapai 77,11% telah melebihi target tahun 2026 sebesar 76. Oleh karena itu untuk mengoptimalkan kinerja di tahun mendatang, perlu dilakukan penyesuaian dalam perencanaan kinerja, termasuk perubahan pada target kinerja. Dengan melakukan evaluasi terhadap target kinerja yang ada, diharapkan Deputy Bidang Penindakan dapat menetapkan langkah-langkah strategis yang lebih efektif, sehingga dapat mendukung pencapaian target yang lebih realistis dan optimal.

3.3.3 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputy Bidang Penindakan yang Optimal

Berdasarkan pencapaian target tahun 2025, indikator kinerja In Nilai Pembangunan ZI Unit Deputy Bidang Penindakan, Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan, Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan, dan Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan pada tahun 2025 menjadi acuan dalam mewujudkan *continuous improvement* pada tahun 2025 yang pelaksanaannya akan dipastikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

A. Nilai Pembangunan ZI Unit Deputy Bidang Penindakan

Berdasarkan pengukuran kinerja Tahun 2025 pada sasaran program “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal”, indikator

Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Unit Deputy Bidang Penindakan menunjukkan hasil yang sangat baik. Dari target yang ditetapkan sebesar 85,65, realisasi yang dicapai adalah 86,14, sehingga menghasilkan persentase capaian sebesar 100,57% atau melampaui target yang direncanakan. Informasi capaian kinerja dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan, antara lain dalam penyusunan rencana kerja, penetapan strategi penguatan pengawasan, penentuan prioritas program, serta evaluasi efektivitas pelaksanaan kegiatan.

B. Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025 pada sasaran program “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal”, indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy Bidang Penindakan ditargetkan sebesar 76. Hingga periode pelaporan, realisasi yang dicapai adalah 74,92 dengan tingkat capaian 98,58%. Informasi hasil kinerja ini dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan manajerial, termasuk dalam penyempurnaan strategi, peningkatan kualitas implementasi SAKIP, serta penetapan rencana tindak lanjut guna mendorong peningkatan nilai AKIP pada periode berikutnya.

C. Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan

Berdasarkan capaian tahun 2025, indikator kinerja "Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan" pada sasaran program “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal” belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMN yaitu 3 dari target sebesar 5 atau memiliki capaian sebesar 60%. Hal ini dikarenakan rendahnya kualitas perencanaan anggaran di masing-masing unit kerja. Oleh karena itu, masing-masing unit kerja di lingkungan Deputy bidang Penindakan perlu meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, melalui aktifitas monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran program kegiatan secara berkala.

D. Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan

Berdasarkan capaian tahun 2025, indikator kinerja “Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan” pada sasaran program “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal” belum mencapai target yang telah

ditetapkan dalam dokumen RPJMN, yaitu 2,96 dari target 3,00 atau memiliki capaian sebesar 96,87%. Hal ini dikarenakan ditemukannya ketidakselarasan antara simpulan atas aktivitas pengendalian eksisting, belum adanya informasi unit eksternal terkait dalam pelaksanaan identifikasi risiko eksternal, belum menerapkan konsep *three lines model* pada eselon 1 yaitu Auditor Internal (AI). Oleh karena itu, masing-masing unit kerja di lingkungan Deputi bidang Penindakan perlu monitoring pelaksanaan perbaikan identifikasi risiko secara menyeluruh di tahun 2026 sesuai dengan Laporan Hasil Penilaian Manajemen Risiko Tahun 2025 guna mendukung pencapaian target RPJMN yang lebih optimal.

3.4 REALISASI ANGGARAN

Secara umum pelaksanaan pengelolaan keuangan Deputi Bidang Penindakan selama tahun 2025 telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi instansi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

3.4.1 Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Berikut adalah tabel yang menunjukkan realisasi dan capaian anggaran per *output* Deputi Bidang Penindakan tahun 2025.

No	Program/ Kegiatan/ Output	Volume			Anggaran			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	Capaian (%)
1	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	4	4	100,00	444.021.000	167.202.000	167.100.826	99,94
2	Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan	21	8	38,10	5.266.445.000	2.216.209.000	2.216.176.362	100,00
3	Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan	4		0,00	3.500.000.000	-	-	-
4	Sarana Penindakan Obat dan Makanan	15	15	100,00	106.821.000	314.930.000	314.408.502	99,83
5	Perangkat pengolah data dan komunikasi	97	97	100,00	468.689.000	356.893.000	356.885.001	100,00

No	Program/ Kegiatan/ Output	Volume			Anggaran			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	Capaian (%)
6	Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen	14	5	35,71	2.969.620.000	780.181.000	780.173.290	100,00
7	Dokumen analisis pengembangan operasi intelijen Obat dan Makanan	6	1	16,67	2.219.829.000	725.180.000	725.172.803	100,00
8	Rekomendasi Intelijen Yang Berkualitas	20	10	50,00	1.449.699.000	543.287.000	543.250.693	99,99
9	Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	5	5	100,00	4.500.532.000	1.888.677.000	1.882.357.612	99,67
10	Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan	17	13	76,47	2.021.993.000	1.144.390.000	1.123.452.142	98,17
11	Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	17	9	52,94	7.066.995.000	2.740.749.000	2.740.595.090	99,99
12	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber	4	4	100,00	17.484.353.000	17.000.000.000	16.995.699.320	99,97
Total					47.498.997.000	27.877.698.000	27.845.271.641	99,88

3.4.2 Realisasi anggaran per Sasaran

Realisasi dan capaian anggaran per sasaran program Deputi Bidang Penindakan

Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Upaya Penegakan Hukum di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	6.522.525.000	3.033.067.000	3.005.809.754	99,10
2	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	39.956.941.000	24.005.606.000	24.001.067.558	99,98

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
3	Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan	223.566.500	211.703.250	211.509.722	99,91
		Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	239.797.500	201.456.750	201.285.703	99,92
		Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	306.479.500	199.176.750	199.043.702	99,93
		Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan	249.687.500	226.688.250	226.555.202	99,94
TOTAL			47.498.997.000	27.877.698.000	27.845.271.641	99,88

3.4.3 Evaluasi dan Analisis Anggaran

Pada tahun 2025 Deputi Bidang Penindakan mendapat dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp47.498.997.000.- yang kemudian dengan adanya pemblokiran/ *automatic adjustment* anggaran tahun 2025 yang diberlakukan oleh Kementerian Keuangan anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan menjadi sebesar Rp27.877.698.000. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 4 (empat) kegiatan utama yaitu Pada Direktorat Cegah Tangkal, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, Direktorat Siber Obat dan Makanan, dan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.

Anggaran yang dapat dimanfaatkan pada tahun 2025 tersedia sekitar 60 persen sehingga target *Output* sebagian besar tidak dapat tercapai. Hal ini dikarenakan adanya pemblokiran tidak disertai dengan penyesuaian target. Selain itu juga terdapat beberapa *output* yang diblokir secara keseluruhan sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Dengan adanya hal tersebut, maka akan dilakukan evaluasi dalam rangka perencanaan dan pemanfaatan anggaran pada tahun berikutnya.

3.4.4 Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya

Untuk melihat tingkat efisiensi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran strategis, dilakukan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran. Pengukuran efisiensi diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian *output* sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian *output* dengan % capaian input:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Adapun perhitungan efisiensi anggaran Deputy Bidang Penindakan Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Keberhasilan Upaya Penegakan Hukum di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74	87,1	117,70	3.033.067.000	3.005.809.754	99,10	1,19	0,19	100 %
2	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	75	77,11	102,81	24.005.606.000	24.001.067.558	99,98	1,03	0,03	100 %
3	Nilai Pembangunan ZI Unit Deputy Bidang Penindakan	85,65	86,14	100,57	211.703.250	211.509.722	99,91	1,01	0,01	100 %
4	Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan	76	74,92	98,58	201.456.750	201.285.703	99,92	0,99	-0,01	75 %
5	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan	5	3	60,00	199.176.750	199.043.702	99,93	0,60	-0,40	75 %
6	Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan	3	2,906	96,87	226.688.250	226.555.202	99,94	0,97	-0,03	75 %
TOTAL				104,92	27.451.833.000	27.419.672.737	99,88	1,05	0,05	100 %

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan Deputy Bidang Penindakan telah efisien menggunakan anggaran dalam rangka pencapaian indikator sasaran strategis dengan Indeks Efisiensi sebesar 1,05 dan Tingkat Efisiensi sebesar 0,05 sehingga masuk kategori efisien 100%. Namun jika dilihat per indikator sasaran strategis, terdapat 3 indikator sasaran strategis yang tidak efisien yaitu Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan, Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan, dan Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan dengan nilai efisiensi 75%. Hal ini disebabkan karena capaian ketiga indikator tersebut kurang dari target yang telah ditetapkan sedangkan realisasi anggaran sebagai input pelaksanaan program telah tercapai lebih dari 99%. Terhadap hal ini, perlu dilakukan upaya perbaikan untuk periode Renstra berikutnya untuk mereview kembali indikator dan target .

PENUTUP

Kesimpulan
Saran
Lampiran

BAHAN SKINCARE
BERETIKET B

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2025 menyajikan evaluasi untuk seluruh unit kerja di Deputy Bidang Penindakan secara menyeluruh termasuk keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian 1 (satu) tahun. Secara garis besar, dari 3 (tiga) sasaran program yang keberhasilan pencapaiannya ditentukan oleh 7 (tujuh) indikator dapat disimpulkan hasil evaluasi kinerja untuk masing-masing indikator tersebut sebagai berikut:

1. Dari 7 (tujuh) indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2024 telah dilakukan pengukuran kinerja secara menyeluruh dengan hasil bahwa terdapat 5 (lima) indikator dengan kategori “Baik”, dan 2 (dua) indikator lainnya dengan kategori “Cukup” dengan rincian sebagai berikut:
 - a. **Baik:** 1) Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, 2) Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal, 3) Nilai Pembangunan ZI Unit Deputy Bidang Penindakan dan 4) Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan
 - b. **Cukup:** 1) Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan dan 2) Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan. Terhadap indikator dengan kategori ini perlu menjadi perhatian pada pelaksanaan program/kegiatan tahun selanjutnya untuk memastikan target dapat tercapai. Perlu diperhatikan pula penetapan target untuk perencanaan kinerja pada Renstra mendatang dengan melihat tren capaian untuk indikator-indikator tersebut.
 - c. **Tidak Dapat Disimpulkan:** Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara dan Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk penetapan target pada perencanaan kinerja tahun mendatang.
2. Secara umum pelaksanaan pengelolaan keuangan Deputy Bidang Penindakan selama tahun 2025 telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi instansi

pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan. Capaian anggaran Deputy Bidang Penindakan pada 2024 adalah sebesar 99,88% dengan realisasi anggaran sebanyak Rp 27.845.271.641 dari pagu anggaran sebesar Rp 27.877.698.000.

3. Secara keseluruhan Deputy Bidang Penindakan telah efisien menggunakan anggaran dalam rangka pencapaian indikator sasaran strategis dengan Indeks Efisiensi sebesar 1,05 dan Tingkat Efisiensi sebesar 0,05 sehingga masuk kategori efisien 100%.

Penyelesaian dokumen laporan Kinerja ini merupakan hasil dukungan seluruh Unit Eselon II di lingkungan deputy Bidang penindakan yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui hasil evaluasi dalam Laporan Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan umpan balik yang membangun dan bermanfaat dalam penilaian kualitas kinerja dan pengambilan keputusan, serta berguna dalam proses perencanaan dan penganggaran di masa mendatang.

4.2 SARAN

Beberapa rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti berdasarkan hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja agar di masa mendatang kualitas kinerja dapat ditingkatkan adalah:

1. Menjadikan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Deputy Bidang Penindakan tahun 2025 sebagai salah satu rujukan dalam penetapan target di tahun 2026.
2. Penetapan target kinerja untuk setiap indikator dilakukan dengan mempertimbangkan capaian masing-masing indikator pada tahun 2025. Perlu perhatian lebih terhadap penetapan target indikator dengan tren capaian kinerja dalam kategori Cukup (belum mencapai target) dan Tidak Dapat Disimpulkan.
3. Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan secara rutin di setiap triwulannya untuk mengontrol secara ketat capaian pelaksanaan program dan anggaran untuk masing-masing indikator kinerja.

Demikian laporan kinerja Deputy Bidang Penindakan tahun 2025 ini disusun, besar harapan kami bahwa laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh pihak yang berkepentingan terutama oleh internal Deputy Bidang Penindakan dan BPOM. Mengacu pada pencapaian kinerja Deputy Bidang Penindakan selama



tahun 2025 yang terangkum dalam laporan kinerja ini, maka dapat menjadi dasar perbaikan terhadap perencanaan kegiatan, pengambilan keputusan, dan perumusan kebijakan oleh pimpinan kedepannya khususnya dalam penetapan perencanaan tahun 2026. Laporan kinerja ini juga mencerminkan akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Penindakan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*).

LAMPIRAN

Lampiran-1. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2024



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tubagus Ade Hidayat

Jabatan : Deputy Bidang Penindakan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Taruna Ikrar

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan undang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 August 2025

Pihak Pertama
Deputy Bidang Penindakan

Tubagus Ade Hidayat

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Taruna Ikrar

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	07 – Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 – Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74
2.	06 – Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	01 – Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	75
3.	10 – Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal	01 – Nilai Pembangunan ZI Unit Deputi Bidang Perindakan	85,65
		02 – Nilai AKIP Deputi Bidang Perindakan	76
		03 – Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Perindakan	5
		04 – Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Perindakan	3

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 47.442.739.000 (Empat Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 – Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	444.021.000
2.	DR.4117 – Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	9.191.955.000
3.	DR.4118 – Intelijen Obat dan Makanan	6.639.118.000
4.	DR.4134 – Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan	6.866.267.000
5.	DR.6386 – Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber	24.301.348.000

Jakarta, 31 August 2025

Pihak Pertama
Deputi Bidang Perindakan


Tulus Agus Ade Hidayat

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan


Taruna Ikrar

Lampiran-2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2024



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	07 - Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Terserapnya Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan			33	33	33	53	53	53	62	62	62	74	15.832.712.000
			NO		RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUTSI		
			1.	DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan		031 - Penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan		D - Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan		416.850.000		416.850.000			
			2.	DR.4134.QK3.001 - Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Diundaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan		031 - Investigasi Dugaan Tindak Pidana Obat dan Makanan		F - Penyelesaian Berkas Perkara		4.972.000		4.972.000			

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	303	B04	305	306	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUTSI		
		3.	DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	031 - Penyidikan Perkara Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan			B - Operasi Penindakan			112.670.000			112.670.000		
		4.	DR.4134.QK3.001 - Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Diundaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan	031 - Investigasi Dugaan Tindak Pidana Obat dan Makanan			B - Operasi Penindakan			1.032.125.000			1.032.125.000		
		5.	DR.4134.QCD.001 Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	031 - Penyidikan Perkara Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan			A - Penyelesaian Berkas Perkara			662.382.000			662.382.000		
		6.	DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	033 - Peningkatan Kualitas Penyidikan UPT Badan POM di Bidang Obat dan Makanan			A - Bantuan teknis dan taktis Penyidikan Obat dan Makanan			167.085.000			167.085.000		
		7.	DR.4134.QCD.001 Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	034 - Peningkatan Koordinasi Criminal Justice System			A - Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNs Badan POM			592.092.000			592.092.000		

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	303	B04	B05	306	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		8.	DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	036 - Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan			A - Penyertaan Kegiatan Badan POM dan Lintas Stakeholder			82.910.000			82.910.000		
		9.	DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	035 - Supervisi dan Evaluasi Pengelolaan Barang Bukti Kejahatan Obat dan Makanan			A - Pemusnahan Obat dan Makanan Ilegal			514.355.000			514.355.000		
		10.	DR.4134.Q-K3.001 Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Didokumentasi dengan Intensifikasi Operasi Penindakan	031 - Investigasi Dugaan Tindak Pidana Obat dan Makanan			A - Intensifikasi Dugaan Tindak Pidana Obat dan Makanan			251.140.000			251.140.000		
		11.	DR.4134.Q-K3.001 - Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Didokumentasi dengan Intensifikasi Operasi Penindakan	032 - Penguatan Monitoring dan evaluasi Kinerja			A - Monitoring dan Evaluasi			385.627.000			385.627.000		
		12.	DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan	034 - Monitoring dan evaluasi kinerja pencegahan kejahatan Obat dan Makanan			F - Pemeriksaan Kesehatan Bagi Petugas Direktorat Cegah Tangkal			122.400.000			122.400.000		

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	303	B04	305	306	B07	308	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		13.	DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan	031 - Penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan			B - Pengumpulan Bahan Keterangan dalam rangka Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan			621.390.000			621.390.000		
		14.	DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan	031 - Penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan			C - Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan			1.055.252.000			1.055.252.000		
		15.	DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan	031 - Penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan			A - Dimbingan Teknis Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan			109.226.000			109.226.000		
		16.	DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan	033 - Penggalangan stakeholders dalam rangka pencegahan kejahatan Obat dan Makanan			A - Penggalangan Dukungan Stakeholders dalam rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan			824.806.000			824.806.000		
		17.	DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan	033 - Penggalangan stakeholders dalam rangka pencegahan kejahatan Obat dan Makanan			B - Partisipasi dalam Pertemuan Internasional di Bidang Obat dan Makanan			624.000.000			624.000.000		
		18.	DR.4117.ABG.002 - Laporan Kerawanan	031 - Penyusunan Laporan Kerawanan			D - Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data			424.550.000			424.550.000		

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	303	B04	B05	306	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
			Kejahatan Obat dan Makanan	Kejahatan Obat dan Makanan			Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan								
		19.	DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan	034 - Monitoring dan evaluasi kinerja pencegahan kejahatan Obat dan Makanan			A - Peningkatan Kegiatan Badan POM dan Lintas Sektor			92.340.000			92.340.000		
		20.	DR.4117.ABG.002 - Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan	051 - Penyusunan Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan			D - Permodelan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan			965.280.000			965.280.000		
		21.	DR.4117.ABG.002 - Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan	051 - Penyusunan Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan			C - Verifikasi Lapangan Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan			644.600.000			644.600.000		
		23.	DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	053 - Peningkatan Kualitas Penyidikan UPT Badan POM di Bidang Obat dan Makanan			B - Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan			90.045.000			90.045.000		
		24.	DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	054 - Peningkatan Koordinasi Criminal Justice System			B - Partisipasi Dalam Pertemuan Internasional Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan			80.000.000			80.000.000		

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	303	B04	305	306	B07	308	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI	
		25.	DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I		054 - Peningkatan Koordinasi Criminal Justice System			C - Penguatan Koordinasi Kegiatan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan			529.822.000			529.822.000	
		26.	DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I		055 - Supervisi dan evaluasi Pengelolaan Barang Bukti Kejahatan Obat dan Makanan			B - Pengelolaan Barang Bukti			344.380.000			344.380.000	
		27.	DR.4134.QCD.001 Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I		055 - Supervisi dan evaluasi Pengelolaan Barang Bukti Kejahatan Obat dan Makanan			C - Supervisi Pengelolaan Barang Bukti UPT			69.750.000			69.750.000	
		28.	DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I		056 - Penguatan Monitoring dan evaluasi Kinerja Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan			B - Koordinasi dan Operasional Penyidikan			915.743.000			915.743.000	
		29.	DR.4134.QK3.001 Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Didindikasikan dengan Intensifikasi Operasi Penindakan		051 - Investigasi Dugaan Tindak Pidana Obat dan Makanan			C - Bantuan Pendampingan Operasi			129.720.000			129.720.000	
		30.	DR.4134.QK3.001 - Laporan Kasus Obat dan Makanan yang		051 - Investigasi Dugaan Tindak			D - Operasi Tematik Dalam Rangka Pemberantasan Obat			61.884.000			61.884.000	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	303	B04	305	306	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
			Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan			Pidanan Obat dan Makanan			dan Makanan Ilegal (Opsen dan Pangsa)						
		31.	DR.4184.QK3.001 - Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan			051 - Investigasi Dugaan Tindak Pidanan Obat dan Makanan			E - Konferensi Pers Hasil Operasi			80.203.000	80.203.000		
		32.	DR.4134.QK3.001 - Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan			052 - Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja			B - Peningkatan Kinerja Pegawai			144.362.000	144.362.000		
		33.	DR.4117.ABC.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan			054 - Monitoring dan evaluasi kinerja pencegahan kejahatan Obat dan Makanan			B - Dukungan Administrasi Kegiatan			671.637.000	671.637.000		
		34.	DR.4117.ABC.002 - Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan			051 - Penyusunan Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan			A - Rimtek Aplikasi Dashboard Penindakan (Peta Kerawanan Kejahatan)			1.245.570.000	1.245.570.000		
		35.	DR.4117.ABC.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan			054 - Monitoring dan evaluasi kinerja pencegahan			E - Evaluasi Kinerja Fungsi Cegah Tangkal			528.340.000	528.340.000		

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	303	B04	305	306	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		NO	RO				KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI	
							kejahatan Obat dan Makanan									
2.	DR - Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	01 - Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal				4R	4R	4R.5	60	60	61	69	69	70	75	30.940.486.000
		NO	RO				KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		1.	DR.5336.BK3.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan				055 - Dukungan Kegiatan Siber Obat dan Makanan			B - Penyerjean Kegiatan Badan POM dan Lintas Sektor			351.188.000		351.188.000	
		2.	DR.4118.BKB.001 - Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen				051 - Kegiatan / Operasi Intelijen Obat dan Makanan			A - Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Dalam Rangka Operasi Penindakan Obat dan Makanan			572.096.000		572.096.000	
		3.	DR.4118.BKB.001 - Laporan Kegiatan				051 - Kegiatan / Operasi Intelijen Obat dan Makanan			B - Pengadaan Peralatan Taktis Intelijen			0.500.000		0.500.000	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
			Dukungan Operasi Intelijen													
		4.	DR.4118.BKB.001 - Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen			052 - Profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang Terpetakan			A - Pertemuan Perkiraan Intelijen Tahunan Bidang Obat dan Makanan			91.394.000				91.394.000
		5.	DR.4118.DKD.001 Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen			052 - Profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang Terpetakan			B - Konferensi Forum Intelijen 3-POM			619.200.000				619.200.000
		6.	DR.4118.BKB.001 - Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen			052 - Profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang Terpetakan			C - Briefing untuk Pegawai Direktorat Intelijen Obat dan Makanan			101.730.000				101.730.000
		7.	DR.4118.BKB.001 - Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen			053 - Koordinasi/Supervisi Kegiatan Intelijen Obat dan Makanan			A - Supervisi dan Evaluasi Kegiatan Intelijen Obat dan Makanan			140.750.000				140.750.000
		8.	DR.4118.BKB.001 - Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen			053 - Koordinasi/Supervisi Kegiatan Intelijen Obat dan Makanan			B - Perkuliahan Koordinasi dengan Lintas Sektor di Daerah dan Pusat			114.485.000				114.485.000
		9.	DR.4118.DKD.001 Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen			053 - Koordinasi/Supervisi Kegiatan Intelijen Obat dan Makanan			C - Partisipasi Dalam Pertemuan Internasional			146.700.000				146.700.000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI	
		10.	DR.4118.BKB.001 - Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen		054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Intelijen Obat dan Makanan			A - Dukungan Administrasi Kegiatan			443.035.000			443.035.000	
		11.	DR.4118.BKB.001 - Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen		054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Intelijen Obat dan Makanan			B - Penyediaan Kegiatan Badan POM			26.150.000			26.150.000	
		12.	DR.4118.DKD.001 Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen		054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Intelijen Obat dan Makanan			C - Evaluasi Kinerja Fungsi Intelijen			403.150.000			403.150.000	
		13.	DR.4118.BKB.002 - Dokumen analisis pengembangan operasi intelijen Obat dan Makanan		051 - Pelaksanaan Analisis Pengembangan Operasi Intelijen Obat dan Makanan			C - Steering dan Coaching Clinic Fungsi Intelijen di UPT			493.970.000			493.970.000	
		14.	DR.4118.DKD.002 Dokumen analisis pengembangan operasi intelijen Obat dan Makanan		051 - Pelaksanaan Analisis Pengembangan Operasi Intelijen Obat dan Makanan			D - Pemutakhiran dan Penyusunan Data Basic Descriptive Intelligence (BDI)			918.990.000			918.990.000	
		15.	DR.4118.BKB.002 - Dokumen analisis pengembangan operasi intelijen Obat dan Makanan		051 - Pelaksanaan Analisis Pengembangan Operasi Intelijen Obat dan Makanan			E - Pelaksanaan Operasi Intelijen Tematik Bersama Lintas Sektor			529.600.000			529.600.000	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO		RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI			
		16.	DR.4118.BKB.002 – Dokumen analisis pengembangan operasi intelijen Obat dan Makanan	051 – Pelaksanaan Analisis Pengembangan Operasi Intelijen Obat dan Makanan		F – Penyusunan Dokumen Analisis Pengembangan Operasi Intelijen Tematik		277.319.000		277.319.000					
		17.	DR.4118.BKB.J01 – Rekomendasi Intelijen Yang Berkualitas	052 – Perencanaan Kegiatan/Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan		A – Perencanaan Kegiatan/Operasi Intelijen		14.830.000		14.830.000					
		18.	DR.4118.DKD.J01 Rekomendasi Intelijen Yang Berkualitas	053 Pelaksanaan Kegiatan/Operasi Intelijen Obat dan Makanan		A Pelaksanaan Kegiatan/Operasi Intelijen		1.420.439.000		1.420.439.000					
		19.	DR.4118.BKB.J01 – Rekomendasi Intelijen Yang Berkualitas	054 – Evaluasi Kegiatan/Operasi Intelijen Obat dan Makanan		A – Evaluasi Kegiatan/Operasi Intelijen		14.830.000		14.830.000					
		20.	DR.5336.QKD.002 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber	051 Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Patroli Siber Obat dan Makanan		A Rapat Perencanaan Kegiatan Patroli Siber		9.720.000		9.720.000					

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		21.	DR.5336.BK3.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	052 - Profiling Kejahatan Siber Obat dan Makanan			B - Verifikasi Data Hasil Profiling			346.824.000			346.824.000		
		22.	DR.5336.BK3.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	052 - Profiling Kejahatan Siber Obat dan Makanan			E - Kunjungan dan Partisipasi pada Agenda Konferensi Internasional			221.587.000			221.587.000		
		23.	DR.5336.BK3.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	053 - Kegiatan Digital Forensik			D - Kaji Ulang dan Refreshment ISO 17025:2017 Laboratorium Digital Forensik			551.792.000			551.792.000		
		24.	DR.5336.BK3.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	054 - Peralatan teknis			A - Perpanjangan Lisensi			1.850.822.000			1.850.822.000		
		25.	DR.5336.BK3.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	055 - Dukungan Kegiatan Siber Obat dan Makanan			D - Sinergitas Kegiatan Deputy Bidang Penindakan			173.091.000			173.091.000		

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		27.	DR.6336.B<3.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	052 - Profiling Kejahatan Siber Obat dan Makanan			A - Rapat Perencanaan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Profiling Kejahatan Siber Obat dan Makanan			14.530.000			14.530.000		
		28.	DR.6336.B<3.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	052 - Profiling Kejahatan Siber Obat dan Makanan			D - Pertemuan Pembudayaan Komunitas Siber, Peredaran Obat dan Makanan			429.680.000			429.680.000		
		29.	DR.6336.B<3.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	052 - Profiling Kejahatan Siber Obat dan Makanan			C - Dimbingan Teknis Profiling Siber kepada UPT Badan POM			246.710.000			246.710.000		
		30.	DR.6336.B<3.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	053 - Kegiatan Digital Forensik			A - Bantuan Akurasi Data dan Analisis Digital Forensik Kejahatan Obat dan Makanan			538.816.000			538.816.000		
		31.	DR.6336.B<3.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	053 - Kegiatan Digital Forensik			C - Dimbingan Teknis Penanganan Pertama Bukti Elektronik kepada JPT Badan POM			257.248.000			257.248.000		
		32.	DR.6336.B<3.001 - Dokumen	054 - Peralatan Teknis			B - Penguasaan Infrastruktur Kegiatan			180.000.000			180.000.000		

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
				Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan			Siber Obat dan Makanan								
		33.	DR.6336.B<3.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	055 - Dukungan Kegiatan Siber Obat dan Makanan			A - Koordinasi dan Operasional Kegiatan Direktorat Siber Obat dan Makanan			1.165.189.000			1.165.189.000		
		34.	DR.6336.B<3.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	055 - Dukungan Kegiatan Siber Obat dan Makanan			C - Pelatihan Siber Obat dan Makanan			489.500.000			489.500.000		
		35.	DR.6336.QKB.002 - Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber	051 - Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Patroli Siber Obat dan Makanan			B - Pengujian Engine Data Crawler			17.000.000.000			17.000.000.000		
		36.	DR.6336.QKB.002 - Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber	051 - Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Patroli Siber Obat dan Makanan			C - Koordinasi Lapangan terkait Hasil Patroli Siber			100.092.000			100.092.000		
		37.	DR.6336.QKB.002 - Dokumen Hasil Monitoring dan	052 - Monitoring Bahan Evaluasi Kegiatan			A - Rapat Analisis dan Evaluasi Internal Hasil Patroli Siber			62.480.000			62.480.000		

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
			Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber	Patroli Siber Obat dan Makanan											
		38.	DR.0386.QKB.002 - Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber	052 - Monitoring Bahan Evaluasi Kegiatan Patroli Siber Obat dan Makanan				B - Monitoring dan evaluasi Patroli Siber bersama Stakeholder				247.780.000		247.780.000	
		39.	DR.0386.QKB.002 - Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber	052 - Monitoring Bahan Evaluasi Kegiatan Patroli Siber Obat dan Makanan				C - Bimbingan Teknis Patroli Siber kepada UPT Badan POM				64.312.000		64.312.000	
		40.	DR.4118.BKB.001 - Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen	054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Intelijen Obat dan Makanan				D - Pemeriksaan Kesehatan Bagi Petugas intelijen Obat dan Makanan				99.450.000		99.450.000	
3.	10. Terwujudnya Tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan 2- Unit Deputy Bidang Penindakan												95,65	191.206.500

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.BKD.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	071 - Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber				D - Penerapan Manajemen PPID dan Implementasi RO				19.844.000		19.844.000	
		2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	068 - Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan				A - Penyusunan Program, Anggaran, LAKIP dan LAPTAH Direktorat Cegah Tangkal				79.260.000		19.815.000	
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	068 - Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan				B - Penerapan QMS, SPIPT, Manajemen Risiko, Reformasi Birokrasi Direktorat Cegah Tangkal				49.660.000		12.455.000	
		4.	DR.4117.CAR.001 - Sarana Penindakan Obat dan Makanan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				D - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Direktorat Intelijen				22.317.000		6.828.250	
		5.	DR.4117.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				A - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Studio Direktorat Cegah Tangkal				90.001.000		22.500.250	
		6.	DR.4117.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				C - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat				90.000.000		22.500.000	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI		
									Studio Direktorat Penyidikan						
		7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	069 - Pelaksanaan Koordinasi Intelijen Obat dan Makanan				A - Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran				48.420.000	12.105.000		
		8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	069 - Pelaksanaan Koordinasi Intelijen Obat dan Makanan				B - Penerapan QMS Direktorat Intelijen Obat dan Makanan				20.250.000	5.062.500		
		9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	069 - Pelaksanaan Koordinasi Intelijen Obat dan Makanan				C - Penerapan Manajemen PPID dan Implementasi Reformasi Birokrasi				18.090.000	4.522.500		
		10.	DR.4117.CAB.001 - Sarana Perindakan Obat dan Makanan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				A - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Direktorat Cegah Tangkal				3.878.000	959.500		
		11.	DR.4117.CAB.001 - Sarana Perindakan Obat dan Makanan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				B - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Direktorat Siber				28.265.000	6.876.250		
		12.	DR.4117.CAB.001 - Sarana Perindakan Obat dan Makanan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				C - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Direktorat Penyidikan				3.677.000	959.250		

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		13.	DR.4117.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi		051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				B - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Studio Direktorat Siber				112.172.000	29.293.000	
		14.	DR.4117.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi		051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				D - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Studio Direktorat Intelijen				68.560.000	16.840.000	
		16.	DR.3165.BKD.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		070 - Pelaksanaan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan				C - Peningkatan Evaluasi Reformasi Birokrasi				1.215.000	1.215.000	
		02 - Nilai AKIP Deputy Bidang Perindakan											76	192.531.000	
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.4117.CAB.001 - Sarana Perindakan Obat dan Makanan		053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				A - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Direktorat Cegah Tangkal				3.878.000	959.500	
		2.	DR.4117.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi		051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				C - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Studio Direktorat Penyidikan				90.000.000	22.500.000	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI					
		3.	DR.4117.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		D - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Studio Direktorat Intelijen		66.560.000		16.640.000					
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	089 - Pelaksanaan Koordinasi Intelijen Obat dan Makanan		C - Penerapan Manajemen PID dan Implementasi Reformasi Birokrasi		18.090.000		4.522.500					
		5.	DR.4117.CAB.001 Sarana Perindakan Obat dan Makanan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		B - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Direktorat Siber		26.705.000		6.676.250					
		6.	DR.3165.BKB.001 - laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	070 - Pelaksanaan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan		D - Penyusunan I AKIP dan I AP/IAH, Monitoring Evaluasi Kegiatan		8.290.000		8.290.000					
		7.	DR.4117.CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		A - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Studio Direktorat Cegah-Tangkal		90.001.000		22.500.250					
		8.	DR.3165.BKB.001 - laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	089 - Pelaksanaan Koordinasi Intelijen Obat dan Makanan		A - Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran		18.420.000		12.105.000					

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		9.	DR.4117.CAB.001 - Sarana Perindakan Obat dan Makanan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			D - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Direktorat Intelijen			22.317.000			6.629.250		
		11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	071 - Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber			A - Penyusunan Program Kegiatan dan Penganggaran			30.172.000			15.086.500		
		12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	089 - Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan			D - Penerapan QMS, SPIPT, Manajemen Risiko, Reformasi Birokrasi Direktorat Cegah Tangkal			49.060.000			12.465.000		
		13.	DR.4117.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			B - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Studio Direktorat Siber			11.012.000			29.293.000		
		14.	DR.4117.CAB.001 Sarana Perindakan Obat dan Makanan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			C - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Direktorat Penyidikan			3.677.000			989.250		
		15.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	089 - Pelaksanaan Koordinasi Intelijen Obat dan Makanan			B - Penerapan QMS Direktorat Intelijen Obat dan Makanan			20.250.000			5.082.500		

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI
		16.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			063 - Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan			A - Penyusunan Program, Anggaran, LAK P dan LAK TA-I Direktorat Cegah Tangkal			79.260.000			19.815.000
		17.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			071 - Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Sicer			B - Pemantauan dan Evaluasi Kinerja			29.810.000			14.805.000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan												5	260.353.000
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			071 - Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Sicer			B - Pemantauan dan Evaluasi Kinerja			29.810.000			14.805.000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI
		2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			071 - Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Sicer			A - Penyusunan Program Kegiatan dan Penganggaran			30.177.000			15.086.500
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			089 - Pelaksanaan Koordinasi Intelijen Obat dan Makanan			B - Penerapan QMS Direktorat Intelijen Obat dan Makanan			20.250.000			5.082.500
		4.	DR.4117.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi			051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			B - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Studio Direktorat Sicer			11.2172.000			29.293.000
		5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			089 - Pelaksanaan Koordinasi Intelijen Obat dan Makanan			C - Penerapan Manajemen RPD dan Implementasi Reformasi Birokrasi			18.090.000			4.577.500
		7.	DR.4117.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi			051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			D - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Studio Direktorat Intelijen			66.560.000			16.640.000
		8.	DR.4117.CAB.001 - Sarana Perindakan Obat dan Makanan			053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			A - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Direktorat Cegah Tangkal			3.878.000			989.500
		9.	DR.4117.CAB.001 - Sarana Perindakan			053 - Pengadaan peralatan fasilitas			B - Pengadaan peralatan fasilitas			25.705.000			6.576.250

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
			Obat dan Makanan	perkantoran				perkantoran Direktorat Siber							
		10.	DR.4117.CAB.001 - Sarana Perindakan Obat dan Makanan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				D - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Direktorat Intelijen				22.317.000		8.829.250	
		11.	DR.4117.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				A - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Studio Direktorat Cegah Tangkal				90.001.000		22.500.250	
		12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	070 - Pelaksanaan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan				A - Penyusunan Program dan Anggaran				70.112.000		70.112.000	
		13.	DR.4117.CAB.001 - Sarana Perindakan Obat dan Makanan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				C - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Direktorat Penyidikan				3.677.000		959.250	
		14.	DR.4117.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				C - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Studio Direktorat Penyidikan				90.000.000		22.500.000	
		15.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	069 - Pelaksanaan Koordinasi Intelijen Obat dan Makanan				A - Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran				48.420.000		12.105.000	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		16.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	068 - Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan				A - Penyusunan Program, Anggaran, LAK P dan LA-IA-I Direktorat Cegah Tangkal				79.260.000		19.815.000	
		17.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	068 - Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan				B - Penerapan QMS, SPTT, Manajemen Risiko, Reformasi Birokrasi Direktorat Cegah Tangkal				49.860.000		12.485.000	
		01 - Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan												3	229.110.500
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	068 - Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan				A - Penyusunan Program, Anggaran, LAKP dan LAPTAII Direktorat Cegah Tangkal				79.260.000		19.815.000	
		2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	069 - Pelaksanaan Koordinasi Intelijen Obat dan Makanan				B - Penerapan QMS Direktorat Intelijen Obat dan Makanan				20.250.000		5.082.500	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		3.	DR.4117.CAB.001 – Sarana Perindakan Obat dan Makanan	053 – Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			A – Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Direktorat Cegah Tangkal			3.078.000			959.500		
		4.	DR.4117.CAN.001 – Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 – Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			C – Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Studio Direktorat Penyidikan			96.060.000			77.500.000		
		5.	DR.4117.CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			D Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Studio Direktorat Siber			113.172.000			29.293.000		
		6.	DR.3165.BKB.001 – laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	069 – Pelaksanaan Koordinasi Intelijen Obat dan Makanan			C – Penerapan Manajemen PPIU dan Implementasi Reformasi Birokrasi			18.090.000			4.177.500		
		7.	DR.3165.BKB.001 laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	069 Pelaksanaan Koordinasi Intelijen Obat dan Makanan			A – Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran			46.420.000			12.105.000		
		8.	DR.4117.CAB.001 – Sarana Perindakan Obat dan Makanan	053 – Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			C – Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Direktorat Penyidikan			3.677.000			959.250		

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	068 - Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan				B - Penerapan QMS, SPIPT, Manajemen Risiko, reformasi Birokrasi Direktorat Cegah Tangkal				49.660.000		12.455.000	
		10.	DR.4117.CAB.001 - Sarana Perindakan Obat dan Makanan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				D - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Direktorat Intelijen				27.317.000		6.829.250	
		11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	071 - Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber				C - Penguatan QMS dan SPIPT				49.653.000		49.653.000	
		12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	070 - Pelaksanaan Koordinasi Penyidikan tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan				B - Penguatan Penerapan QMS Penyidikan				19.440.000		19.440.000	
		14.	DR.4117.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				D - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Studio Direktorat Intelijen				66.560.000		15.640.000	
		15.	DR.4117.CAB.001 - Sarana Perindakan Obat dan Makanan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				B - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Direktorat Siber				25.705.000		6.676.250	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		15.	DR.A117.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi			051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			A - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Studio Direktorat Cegah Tangkal			90.001.000		22.500.250	
													Total	47.442.739.000	

Jakarta, 31 August 2025
Deputi Bidang Penindakan


Agus Ade Hidayat

Lampiran-3. Rencana Kinerja Tahunan Deputy Bidang Penindakan Tahun 2024



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
NOMOR HK.02.01.6.09.24.11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Deputy Bidang Penindakan pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Penindakan tentang Rencana Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023

- 2 -

- Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2023-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
 8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TENTANG RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2025.**
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam

- 3 -

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Deputy Bidang Penindakan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2024
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN



- 4 -

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

NOMOR UK.02.01.6.09.24.11 TAHUN 2024

TENTANG

**RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
TAHUN 2025**

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Upaya Penegakan Hukum	67
2	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	44,9
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputy Bidang Penindakan yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Unit Deputy Bidang Penindakan	88,02
		Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan	81,15
		Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan	89,39
		Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan	3,4



Deputi Bidang Penindakan

Rizka

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
NOMOR HK.02.01.6.09.24.11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Deputy Bidang Penindakan pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Penindakan tentang Rencana Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023

- 2 -

- Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2023-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
 8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TENTANG RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2025.**
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam

- 3 -

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Deputy Bidang Penindakan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2024
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN



- 4 -

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

NOMOR UK.02.01.6.09.24.11 TAHUN 2024

TENTANG

**RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
TAHUN 2025**

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Upaya Penegakan Hukum	67
2	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	44,9
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputy Bidang Penindakan yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Unit Deputy Bidang Penindakan	88,02
		Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan	81,15
		Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan	89,39
		Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan	3,4



Deputi Bidang Penindakan

Rizka

Lampiran-4. Indikator Kinerja Utama Tahunan Deputi Bidang Penindakan



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.6.02.25.04 TAHUN 2025
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEDEPUTIAN BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2025-2029

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

Menimbang : bahwa untuk mengukur keberhasilan peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 di Deputi Bidang Penindakan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman

Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
6. Rancangan Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029.

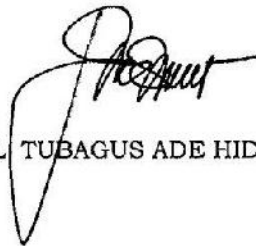
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Deputy Bidang Penindakan tentang Indikator Kinerja Utama Kedeputian Bidang Penindakan Tahun 2025-2029
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 di Deputy Bidang Penindakan yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- 3 -

- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring serta evaluasi kinerja di Lingkungan Kedeputian Bidang Penindakan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2025
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN



IRJEN POL TUBAGUS ADE HIDAYAT, S.I.K, M.SOS.

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

NOMOR HK.02.02.6.02.25.04 TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA KEDEPUTIAN

BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEDEPUTIAN BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2025-2029

SS 1 Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

- 1.1 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

SS 2 Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal

- 2.1 Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan (Siber, Cegah Tangkal, dan Intelijen) Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal

SS 3 Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

- 3.1 Nilai Pembangunan ZI Unit Organisasi Deputy Bidang Penindakan
3.2 Nilai AKIP Unit Organisasi Deputy Bidang Penindakan
3.3 Nilai Kinerja Anggaran Unit Organisasi Deputy Bidang Penindakan
3.4 Indeks Manajemen Risiko Unit Organisasi Deputy Bidang Penindakan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT CEGAH TANGKAL TAHUN 2025-2029**

- SS 1 Tersedianya data kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang valid**
 - 1.1 Persentase Informasi Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tervalidasi
- SS 2 Tersedianya informasi kewaspadaan dini dalam rangka cegah tangkal kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif**
 - 2.1 Persentase Rekomendasi cegah tangkal yang ditindaklanjuti
- SS 3 Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**
 - 3.1 Nilai Pembangunan ZI Direktorat Cegah Tangkal
 - 3.2 Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Cegah Tangkal Sesuai Standar
 - 3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal
 - 3.4 Indeks Manajemen Risiko Direktorat Cegah Tangkal

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT SIBER OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029

- SS 1 Meningkatnya Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan**
 - 1.1 Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan
- SS 2 Terlaksananya Monitoring Pelanggaran/Kejahatan Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif**
 - 2.1 Persentase Hasil Patroli Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti
- SS 3 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang optimal**
 - 3.1 Nilai Pembangunan ZI Direktorat Siber Obat dan Makanan
 - 3.2 Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Siber Obat dan Makanan Sesuai Standar
 - 3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan
 - 3.4 Indeks Manajemen Risiko Direktorat Siber Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029

- SS 1 Hasil Intelijen Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berkualitas**
 - 1.1 Persentase Rekomendasi Intelijen yang Ditindaklanjuti
- SS 2 Terpetakannya Profil Jaringan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**
 - 2.1 Jumlah Profil Jaringan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Terpetakan
- SS 3 Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**
 - 3.1 Nilai Pembangunan ZI Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
 - 3.2 Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Sesuai Standar
 - 3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
 - 3.4 Indeks Manajemen Risiko Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029

SS 1 Penyidikan Perkara Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

- 1.1 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan
- 1.2 Persentase pendampingan UPT dalam proses penyidikan yang ditindaklanjuti

SS 2 Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

- 3.1 Nilai Pembangunan ZI oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan
- 3.2 Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Sesuai Standar
- 3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan
- 3.4 Indeks Manajemen Risiko Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2025
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN



IRJEN POL. TUBAGUS ADE HIDAYAT, S.I.K, M.SOS.

Lampiran-5. Kertas Kerja Pengukuran dan Perhitungan Kinerja

I. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

➤ Definisi Operasional:

- a. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- b. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:
 - 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%
 - 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%
 - 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%, dan
 - 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%
- c. Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:
(Jumlah Perkara SPDP x 0.15 + Jumlah Perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah Perkara P21 x 0.85 + Jumlah Perkara Tahap II x 1) / Jumlah Target Perkara x 100%)
- d. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani siterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.
- e. Perkara *carryover* yang terhitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara *carryover* dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.
- f. Perkara dengan tersangka yang sudah ditetapkan DPO, tetap dilaporkan dalam laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan atau laporan kemajuan penyidikan hardcopy.

➤ Cara Perhitungan

Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

(Jumlah Perkara SPDP x 0.15 + Jumlah Perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah Perkara P21 x 0.85 + Jumlah Perkara Tahap II)

➤ Perhitungan Realisasi:

Tahapan	Target		Realisasi		Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi
	Perkara tahun Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan	Perkara Carry Over			
SPDP	199	96	13	6	0.15	2.85	87.10
Tahap I			23	12	0.55	19.25	
P21			19	22	0.85	34.85	
Tahap II			144	56	1	200	
Total	199	96	199	96			

II. Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal

➤ Definisi Operasional:

Kegiatan Deteksi mencakup pelaksanaan dari kegiatan Siber, Cegah Tangkal dan Intelijen yang menghasilkan keluaran berupa rekomendasi antara lain:

1. Rekomendasi kegiatan siber sediaan farmasi dan makanan yaitu rekomendasi yang berisi informasi seluruh hasil analisis kegiatan siber beserta saran tindak lanjut yang diperlukan, meliputi kegiatan patroli siber pelanggaran peredaran sediaan farmasi dan makanan, profiling pelanggaran/kejahatan siber sediaan farmasi dan makanan, dan analisis digital forensik sediaan farmasi dan makanan. Rekomendasi kegiatan siber sediaan farmasi dan makanan yang dimanfaatkan adalah rekomendasi yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh oemangku kepentingan sesuai dengan rekomendasi dari Direktorat Siber Obat dan Makanan.
2. Rekomendasi cegah tangkal kejahatan sediaan farmasi dan makanan yaitu rekomendasi yang dihasilkan dari upaya cegah tangkal kejahatan sediaan farmasi dan makanan, berupa: penyusunan analisis kejahatan sediaan farmasi dan makanan, penggalangan stakeholders dan analisis peta rawan kasus kejahatan sediaan farmasi dan makanan. Rekomendasi dianggap

sudah ditindaklanjuti apabila stakeholders dan/atau unit terkait sudah melakukan proses selanjutnya dari rekomendasi yang disampaikan.

3. Rekomendasi Intelijen adalah rekomendasi dari Direktorat Intelijen yang berisi informasi hasil kegiatan/operasi intelijen beserta rekomendasi tindaklanjut yang disarankan. Rekomendasi intelijen yang berkualitas dihitung melalui survey kepuasan terhadap pemangku kepentingan yang menerima rekomendasi intelijen.

➤ Cara Perhitungan:

- a. Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan
- b. Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal yang Ditindaklanjuti
- c. Persentase Rekomendasi Intelijen yang Ditindaklanjuti

Rumus: $\frac{a+b+c}{3} \times 100\%$

➤ Perhitungan Realisasi:

Indikator	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
Persentase Rekomendasi Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan	0	0	85,04	85,04	85,04	90,88	85,46	85,46	85,58	85,58	85,58	89,11
Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal yang Ditindaklanjuti	0	0	0	0	0	32,43	32,43	35,14	51,28	53,85	58,97	62,22
Persentase Rekomendasi Intelijen yang Ditindaklanjuti	0	0	66,67	66,67	66,67	71,43	71,43	87,50	88,89	88,89	80	80
Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	0	0	50,57	50,57	50,57	64,91	63,11	69,37	75,25	76,11	74,85	77,11

III. Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Penindakan

➤ Definisi Operasional:

- a. Sesuai Peraturan Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

- b. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean governance* menuju BPOM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.
 - c. Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:
 - 1) Memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
 - 2) Menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM
- Cara Perhitungan:
- Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self assesment* dan revidi oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I.

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua) komponen, yaitu:

NO.	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8 %
2	Penataan Tatalaksana	7 %
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10 %
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10 %
5	Penguatan Pengawasan	15 %
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10 %

NO.	KOMPONEN HASIL	BOBOT
1	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	22,5 %
2	Pelayanan Publik yang Prima	17,5 %

➤ Perhitungan Realisasi:

UNIT KERJA	NILAI ZI
Direktorat Cegah Tangkal	89,12
Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	84,65
Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	87,22
Direktorat Siber Obat dan Makanan	83,58
Nilai ZI Deputi Bidang Penindakan	86,14

IV. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Penindakan

➤ Definisi Operasional:

- Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN-RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.

- d. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

➤ Cara Perhitungan:

Penjumlahan 4 (empa) komponen penilaian AKIP, yaitu:

- 1) Perencanaan Kinerja;
- 2) Pengukuran Kinerja;
- 3) Pelaporan Kinerja;
- 4) Evaluasi Kinerja Internal.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

NO.	KOMPONEN	BOBOT
1	Perencanaan Kinerja	30
2	Pengukuran Kinerja	30
3	Pelaporan Kinerja	15
4	Evaluasi Kinerja Internal	25
Nilai Evaluasi		100

No.	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>good governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (<i>Reform</i>).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

No.	Predikat	Nilai	Interpretasi
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak
7	D	>0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

➤ Perhitungan Realisasi:

No	Komponen	Bobot	Nilai 2025	Keterangan (Kenaikan/Penurunan Nilai)
1.	Perencanaan Kinerja	24	17,76	0,00
2.	Pengukuran Kinerja	24	18,48	+1,20
3.	Pelaporan Kinerja	12	8,64	-0,36
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	20	16,20	-0,60
5.	Capaian Kinerja	20	13,84	-1,17
Nilai Hasil Evaluasi			75,85	74,92
Predikat			BB	BB

V. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan

➤ Definisi Operasional:

- Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

- b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
- c. 8 (delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
 - 1) Revisi DIPA (bobot 10%)
 - 2) Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
 - 3) Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
 - 4) Belanja Kontraktual (bobot 10%)
 - 5) Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
 - 6) Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
 - 7) Capaian *Output* (bobot 25%)
 - 8) Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)
- d. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektivitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.
- e. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:
 1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
 2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

➤ Cara Perhitungan:

Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

➤ Perhitungan Realisasi:

Nilai	Tahun 2025
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93,57
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	62,49
Nilai Kinerja Anggaran	78,03
Nilai Konversi	3*
Kategori	Cukup

VI. Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan

➤ Definisi Operasional:

- Sesuai Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.
- Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi.
- Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. Tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naive	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan

d. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

- 1) Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
- 2) Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
- 3) Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

➤ Cara Perhitungan:

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
Risk Naive	0-16	1	-
Risk Aware	17-32	2	Peningkatan Risk Naive menuju Risk Aware
Risk Defined	33-48	3	Peningkatan Risk Aware menuju Risk Defined
Risk Managed	49-64	4	Peningkatan Risk Defined menuju Risk Managed
Risk Enabled	65-80	5	Peningkatan Risk Managed menuju Risk Enabled

Cara perhitungan level maturitas:

$$\text{Skor Maturitas} = \frac{\text{Skor Total}}{16}$$

Keterangan:

- a) Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
- b) Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama.

➤ Perhitungan Realisasi:

Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Utama Nomor PI.06.07.71.7.01.26.02 tanggal 02 Januari 2026 perihal Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2025, diperoleh hasil Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan adalah sebagai berikut:

Nilai	Tahun 2025
Total Nilai Maturitas	46,50
Indeks Nilai Maturitas	2,906
Tingkat Maturitas	<i>Risk Aware</i>

Lampiran-6. Matriks A2. Reviu Target Indikator Kinerja Unit Kerja di Deputi Bidang Penindakan

1) Direktorat Cegah Tangkal

MATRIKS A2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Satker: 61 - Direktorat Cegah Tangkal

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2025	TARGET 2025	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2023	2024	📈						
DE 4117.01.01	Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal yang Ditindaklanjuti	0	0		C	62.00	62.00	Terdapat perubahan cara perhitungan sehingga baseline target menjadi turun	🟢	Sesuai
01	Nilai Pembantuan 21 Direktorat Cegah Tangkal	0	89		C	89.00	89.00	target disesuaikan sesuai dengan realisasi tahun 2024	🟢	Sesuai
01	Persentase Informasi Kerawanan Kejahatan Sedian Farmasi dan Pangan Olahan yang Tervalidasi	0	0		C	91.00	96.00	-	🟢	Sesuai
02	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Cegah Tangkal Sesuai Standar	0	0	✓	100	80.00	100.00	Target disesuaikan unit pengampu	🟢	Sesuai
03	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal	0	0	✓	100	93.00	100.00	Target disesuaikan unit pengampu	🟢	Sesuai

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2025	TARGET 2025	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2023	2024	📈						
04	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Cegah Tangkal	C	0	✓	3.01	3.20	3.01	Target disesuaikan dengan rekomendasi unit pengampu	🟢	Sesuai

2) Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

MATRIKS A2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Satker: 62 - Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2025	TARGET 2025	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2023	2024	1						
DR.4118.01.01	Persentase Rekomendasi Intelijen yang Ditindaklanjuti	65	0	✓	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	75.00	75.00	Definisi Operasional Rekomendasi Intelijen adalah rekomendasi dari Direktorat Intelijen yang berisi informasi hasil kegiatan/operasi intelijen beserta rekomendasi tindak lanjut yang disarankan. Rekomendasi Intelijen diberikan kepada Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, Unit Pengawasan di Deputi I, II, dan III serta UPT BPOM di seluruh Indonesia Rekomendasi intelijen yang ditindaklanjuti adalah rekomendasi intelijen yang telah dilakukan tindak lanjut oleh unit kerja penerima sesuai dengan rekomendasi yang disarankan oleh Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Cara perhitungan : Rekomendasi Intelijen yang ditindaklanjuti / Jumlah seluruh rekomendasi yang dikeluarkan X 100%	●	Perbaiki Target B08-B11, Target Bulanan tidak boleh di lebih dari target B12.
01	Jumlah Profil Jaringan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang terpetakan	84	0	✓	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	4.00	4.00	Definisi Operasional	●	Sesuai
01	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	73	0	✓	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	85.00	85.00	Definisi Operasional	●	Sesuai
02	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Intelijen Obat dan Makanan sesuai standar	0	0	✓	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	100.00	100.00	Definisi Operasional : 1. Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan dokumen yang wajib disusun oleh Unit Organisasi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM); 2. Pemenuhan dokumen SAKIP mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Bagi Unit Organisasi Eselon II Pusat Non Satker dan UPT Non Satker di Lingkungan BPOM, dokumen SAKIP tersebut meliputi 11 (sebelas) dokumen sebagai berikut: a. Rencana Kinerja Tahun (RKT) n+1 → B09; b. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun n → B02; c. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun n → B02; d. Capaian RAPK Triwulan IV Tahun n-1 → B01; e. Capaian RAPK Triwulan I Tahun n → B04; f. Capaian RAPK Triwulan II Tahun n → B07; g. Capaian RAPK Triwulan III Tahun n → B10; h. Laporan Evaluasi Internal Triwulan IV Tahun n-1 → B01; i. Laporan Evaluasi Internal Triwulan I Tahun n → B04; j. Laporan Evaluasi Internal Triwulan II Tahun n → B07; k. Laporan Evaluasi Internal Triwulan III Tahun n → B10; 3. Sesuai standar adalah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM serta ketentuan lain yang dapat disampaikan melalui surat Sekretaris Utama.	●	
03	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	0	0	✓	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	100.00	100.00	Definisi Operasional: Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Cara Perhitungan: Tingkat efisiensi penggunaan anggaran (TE) = (Indeks Efisiensi (IE) - Standar Efisiensi (SE)) / Standar Efisiensi (SE)	●	
04	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	0	0	✓	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	3.01	3.01		●	Sesuai

3) Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

MATRIKS A2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Satker: 64 - Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2025	TARGET 2025	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2023	2024	6						
DR.4134.01.C1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	59	0	✓	Tidak ada	59.00	59.00	Realisasi tahun 2023 59,5	●	
DR.4134.01.C2	Persentase pendampingan UPT dalam proses penyidikan yang ditindaklanjuti	0	53		Tidak ada	55.00	55.00	Realisasi tahun 2024 : 53	●	
DR.4134.03.C1	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Penyidikan	60	0	✓	Target Usulan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	87.44	87.44	Target Usulan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	●	
DR.4134.03.C2	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Penyidikan Sesuai Standar	0	0	✓	Tidak ada	100.00	100.00	Ekskise Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	●	Sesuai
DR.4134.03.C3	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan	0	0	✓	Tidak ada	100.00	100.00	Berdasarkan Realisasi tahun 2023-2024	●	Sesuai
DR.4134.03.C4	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Penyidikan	0	0	✓	Target merupakan penetapan dari unit pengampu	2.80	2.80	Proyeksi realisasi tahun 2024 adalah 3,025	●	

4) Direktorat Siber Obat dan Makanan

MATRIKS A2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Satker: 63 - Direktorat Siber Obat dan Makanan

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2025	TARGET 2025	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2023	2024	6						
DR.6386.01.01	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan	87	89		Direktorat Siber Obat dan Makanan	87.50	87.00	Indikator dengan definisi operasional baru	●	Sesuai
01	Persentase Hasil Patrol Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti	81	84		Direktorat Siber Obat dan Makanan	80.50	82.00	Pelaksanaan kegiatannya masih dilakukan secara semi-manual dan pelaksanaan evaluasi kegiatannya juga masih dilakukan secara manual sepenuhnya dimana alokasi anggaran untuk pengembangan cawlinernya masih diblokir oleh pemangku kepentingan.	●	Sesuai
01	Nilai Pembangunan Zona Integritas Direktorat Siber Obat dan Makanan	73	82		82,50	72.95	82.50	Target mengikuti kesepakatan antara masing-masing unit kerja dan unit pengampu indikator dimaksud yang tertuang dalam dokumen yang Biro Perencanaan dan Keuangan pada tautan berikut: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WtOp:5tf80DRxNB0ehbXulrCXCTYwUzuboq1jm1JfWNY/edit?gid=746473146#gid=746473146	●	Sesuai
02	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Siber Obat dan Makanan	0	0	✓	100	80.00	100.00	Target mengikuti kesepakatan antara masing-masing unit kerja dan unit pengampu indikator dimaksud yang tertuang dalam dokumen yang Biro Perencanaan dan Keuangan pada tautan berikut: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WtOp:5tf80DRxNB0ehbXulrCXCTYwUzuboq1jm1JfWNY/edit?gid=746473146#gid=746473146	●	Sesuai
03	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan	96	94		100	93.00	100.00	Target mengikuti kesepakatan antara masing-masing unit kerja dan unit pengampu indikator dimaksud yang tertuang dalam dokumen yang Biro Perencanaan dan Keuangan pada tautan berikut: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WtOp:5tf80DRxNB0ehbXulrCXCTYwUzuboq1jm1JfWNY/edit?gid=746473146#gid=746473146	●	Sesuai
04	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Siber Obat dan Makanan	3	3		-	3.20	3.01	Target mengikuti kesepakatan antara masing-masing unit kerja dan unit pengampu indikator dimaksud yang tertuang dalam dokumen yang Biro Perencanaan dan Keuangan pada tautan berikut: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WtOp:5tf80DRxNB0ehbXulrCXCTYwUzuboq1jm1JfWNY/edit?gid=746473146#gid=746473146	●	Sesuai

Lampiran-7. Rapat Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran Deputy Bidang Penindakan

NOTULEN RAPAT MONITORING DAN EVALUASI TW IV

I. Pelaksanaan Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 07 Januari 2026
Waktu : 09.00 - selesai
Tempat : Ruang Rapat Batik Lantai 3
Pimpinan Rapat : Ketua Tim Sakip Deputy Bidang Penindakan
Peserta Rapat : Tim Sakip Deputy Bidang Penindakan

II. Pembahasan

1. Pembahasan terkait laporan evaluasi internal TW IV
2. Pembahasan terkait penyusunan laporan kinerja tahunan

III. Hasil Pembahasan Rapat

a. Pembukaan dan Arahan dari Ketua Tim Sakip Deputy Bidang Penindakan

1. Sehubungan telah berakhirnya periode triwulan IV, mengingatkan batas waktu pelaporan monitoring dan evaluasi sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Badan POM yaitu tanggal 15 Januari 2026 untuk Berita Acara Laporan Evaluasi Internal TW IV dan 20 Februari 2026 Untuk Laporan Kinerja Tahun 2025.
2. Batas penginputan data kinerja dan anggaran pada link bit.ly/Monev_Dep4_2025 paling lambat jumat, 09 Januari 2026 untuk selanjutnya diinput dalam laporan evaluasi internal.
3. Sebelum laporan evaluasi internal ditetapkan agar diagendakan pembahasan dengan Bapak Deputy dan para Direktur terlebih dahulu untuk meminta arahan dan masukan untuk perbaikan kedepan.
4. Untuk beberapa nilai kinerja indikator tahun 2026 pada sasaran kinerja "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal" agar dikomunikasikan ke unit pengampu

IV. Dokumentasi



NOTULEN RAPAT KONSOLIDASI DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

I. Pelaksanaan Rapat

- Hari/Tanggal : Senin, 12 Januari 2026
Waktu : 09.00 - selesai
Tempat : Auditorium Lt. 8 Gedung Merah Putih
Pimpinan Rapat : Deputi Bidang Penindakan
Peserta Rapat : 1. Eselon 2 di Lingkungan Deputi Bidang Penindakan
2. Kepala Pusat Data dan Informasi
3. Seluruh Pegawai Deputi Bidang Penindakan

II. Pembahasan

1. Capaian Anggaran, *Output*, dan Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2025
2. Pagu Anggaran, Target *Output*, dan Target Kinerja Tahun 2026
3. Pending Issue Tiap Unit Kerja di Lingkungan Deputi Bidang Penindakan
4. Plan of Action (PoA) Tahun 2026 Unit Kerja di Lingkungan Deputi Bidang Penindakan

III. Hasil Pembahasan Rapat

1. Arahan oleh Deputi IV

A. Arahan Umum

- a. Menyampaikan bahwa tujuan dari rapat konsolidasi ini untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait apa yang sudah dikerjakan, pencapaian target, kelebihan dan kekurangan.
- b. Memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dengan apa yang sudah dikerjakan semua pada tahun 2025 ini, telah mencapai target ditengah keterbatasan.
- c. Serapan anggaran Deputi IV pada tahun 2025 yaitu sebesar 99,88%. Anggaran pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami penurunan drastis. Tetapi pada tahun 2026 angkanya masih lebih baik daripada tahun 2025.
- d. Capaian kinerja Deputi Penindakan rata-rata sudah mencapai target. Akan tetapi terdapat indikator yang tidak mencapai target yaitu Nilai AKIP dan Indeks Manajemen Risiko. Hal ini perlu dilakukan breakdown untuk mencari penyebab dan melakukan intervensi jika diperlukan.

- e. Target kinerja Deputy IV pada Tahun 2024 tidak jauh berbeda dengan tahun 2025. Mohon dapat dilakukan monitoring setiap triwulan untuk memastikan target dapat tercapai.
- f. Pending Issue Deputy Penindakan yaitu mengenai Penurunan Nilai AKIP dan Perlunya penyesuaian terhadap target indikator program 2026 karena realisasi 2025 sudah melebihi target 2026.
- g. DIPA 2026 terkena penajaman prioritas Presiden secara umum kurang lebih sekitar 40% dari DIPA awal. Oleh karena itu, mohon kepada seluruh Direktorat untuk nanti Menyusun program-program yang mendukung prioritas Presiden agar anggaran yang terkena penajaman tersebut dapat dibuka untuk menunjang pencapaian target Deputy IV.
- h. Mohon untuk POA dapat dipatuhi dan segera dilaksanakan. Dalam pelaksanaan kegiatan kita menggunakan anggaran dari negara, mohon untuk dipergunakan dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
- i. Memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Pusat Data dan Informasi yang telah mendukung kegiatan-kegiatan di Kedeputan IV, kedepannya kita akan bekerja sama dengan lebih baik lagi

A. Arahan terkait *Pending Issue*

- a. Menyampaikan isu sentral yaitu penurunan nilai AKIP, dan perlu melakukan pembahasan selanjutnya untuk mengetahui penyebab penurunannya. Serta melakukan koordinasi dengan Inspektorat Utama dan Biro Perencanaan dan Keuangan terkait upaya peningkatan nilai SAKIP periode berikutnya termasuk melakukan revaluasi penetapan target sasaran kinerja Tahun 2026 mengingat realisasi Tahun 2025 jauh melebihi target yang ditetapkan.
- b. Menyampaikan agar melakukan monitoring terhadap perkembangan kebijakan prioritas berdasarkan direktif presiden yang berimplikasi kepada efisiensi/pemblokiran anggaran.
- c. Menyampaikan kepada Direktorat Cegah Tangkal agar melakukan pembahasan dan harus diurai kembali terkait alat

ukur kinerja dari penambahan kegiatan berdasarkan pedoman pelaksanaan Cegah Tangkal terbaru.

- d. Menyampaikan kepada Direktorat Intelijen agar melaksanakan peningkatan kemampuan pegawai terkait intelijen secara formal bagi pegawai di pusat dan UPT. Oleh karena itu perlu dipertajam kembali dan koordinasi dengan UPT terkait dengan anggaran pelaksanaannya.
- e. Menyampaikan kepada Direktorat Penyidikan agar melakukan pengkajian kembali terhadap tolok ukur keberhasilan, mengingat masih terdapat perkara carry over yang telah berlangsung cukup lama. Terhadap perkara-perkara tersebut, perlu diberikan kepastian hukum. Apabila terdapat potensi untuk dilanjutkan, agar segera ditindaklanjuti dan dituntaskan. Serta agar melakukan sosialisasi penerapan KUHP dan KUHPA baru kepada seluruh UPT.
- f. Menyampaikan kepada Direktorat Siber Obat dan Makanan agar mengoptimalkan pemanfaatan perangkat *inawebcrawler* yang baru diadakan dalam mendukung kegiatan patroli siber. Dilakukan pula optimasi dukungan pelaksanaan kegiatan siber di UPT.

2. Paparan oleh KPA Deputy Bidang Penindakan dan Direktur Cegah Tangkal

- a. Serapan anggaran pada tahun 2025 yaitu sebesar 99,88% dan tahun 2024 yaitu sebesar 99,98%. Ada pengurangan capaian serapan anggaran dibandingkan tahun 2024, hal ini terjadi karena pada akhir tahun 2025 terjadi tambahan anggaran sehingga mungkin beberapa belum bisa dipertanggungjawabkan.
- b. Mengharapkan agar sering melakukan monitoring terhadap pelaksanaan anggaran, dan apabila terdapat selisih agar segera dilakukan revisi, sehingga diharapkan serapan anggaran di tahun 2026 dapat 100%.
- c. Mengharapkan masing-masing Direktorat agar menyiapkan kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas Presiden seperti yang berkaitan dengan MBG dan penuntasan TBC. Kemudian akan diusulkan dan jika justifikasi kuat dan memiliki urgensi, maka diharapkan anggaran terblokir sebesar Rp 8.847.326.000 dapat diperoleh kembali.

- d. Terkait Direktorat Cegah Tangkal terdapat Indikator yang belum mencapai target dan mengalami penurunan dari tahun 2024 yaitu Indeks Manajemen Risiko, hal ini perlu kita perbaiki.
- e. Direktorat Cegah Tangkal mendapat pemotongan anggaran sekitar 45%. Namun Direktorat Cegah Tangkal akan tetap melakukan kegiatan dengan anggaran yang tersedia yaitu sekitar 55%. Untuk mendapatkan kembali anggaran sekitar 45%, pertama Direktorat Cegah Tangkal akan mengusulkan kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas Presiden, dan melanjutkan kegiatan tahun 2025 yang akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
- f. Pending Issue terbesar di Direktorat Cegah Tangkal yaitu terjadinya perubahan pelaksanaan Cegah Tangkal dalam Pedoman Cegah Tangkal. Terdapat penambahan kegiatan Cegah Tangkal yaitu Operasi Cegah Tangkal, Kampanye Cegah Tangkal, dan Layanan Cegah Tangkal.
- g. Terkait kegiatan Operasi Cegah Tangkal, kami berharap Direktorat di Deputi Penindakan dapat berbagi informasi sehingga kegiatan Operasi Cegah Tangkal dapat berjalan.
- h. POA Direktorat Cegah Tangkal memfokuskan pada penyelesaian kegiatan-kegiatan yang tidak berkaitan dengan MBG dan penuntasan TBC untuk dapat diselesaikan sebelum TW IV. Serta untuk kegiatan yang berfokus pada MBG dan penuntasan TBC akan dilaksanakan pada TW IV dengan catatan anggaran blokir ini belum didapatkan di awal tahun.

3. Paparan oleh Direktur Intelijen Obat dan Makanan

- a. Realisasi serapan anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan terealisasi dengan baik yaitu 100%.
- b. Capaian Kinerja tahun 2025 Direktorat Intelijen Obat dan Makanan terdapat 2 (dua) indikator yang mengalami penurunan yaitu pada Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) dan Indeks Manajemen Risiko mengalami penurunan namun nilai tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2024.
- c. Menyampaikan pending issue yaitu perlu sarana dan prasarana bagi pegawai baru. Serta tengah mengupayakan melaksanakan Diklat dan sedang mengkaji mekanismenya.

- d. Memohon kepada Kepala Pusat Data dan Informasi untuk menuntaskan pengembangan Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP). Serta berharap agar kedepannya ADP bisa lebih mutakhir dan keamanannya bisa meningkat.

4. Paparan oleh Direktur Siber Obat dan Makanan

- a. Tahun 2026 terkait anggaran Direktorat Siber mendapatkan pengurangan anggran lebih kecil dari dirketorat lain. Pengurangan terbesar yaitu pada lisensi forensik.
- b. Terdapat indiktor yang belum mencapai target namun mengalami peningkatan dari tahun 2024 yaitu Indeks Manajemen Risiko.
- c. Menyampaikan POA Dirketorat Siber TW I hingga TW IV.
- d. Terdapat pelatihan investigasi Siber bagi pegawai-pegawai di Deputy IV dan juga kepada pegawai di UPT. Biaya ditanggung masing-masing.

5. Paparan oleh Direktur

- a. Menyampaikan bahwa sasaran strategis “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan” memiliki pencapaian lebih dari 110%. Serta terkait dengan indikator Nilai Pembangunan ZI tidak mencapai target.
- b. Menyampaikan pending issue terkait sosialisasi penerapan KUHP dan KUHP baru ke seluruh UPT, melakukan revisi Peraturan terkait Pengelolaan Barang Bukti sesuai dengan rekomendasi dari BPK, perpanjangan MoU/PKS dengan Polri yang akan habis masa berlakunya pada tahun 2026.

6. Paparan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi

- a. Menyampaikan bahwa sebagai supporting seluruh unit kerja, Pusdatin akan memberikan proiritas dan lebih baik lagi akan kebutuhan Deputy IV.
- b. Menyampaikan bahwa kita harus sama-sama meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, terlebih terkait dengan kebutuhan ADP kedepannya

IV. Dokumentasi



Lampiran-8. Apresiasi dan Penghargaan yang Diterima Deputy Bidang Penindakan

- Penghargaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)



Dalam upaya memperkuat penegakan hukum di sektor obat dan makanan, Deputy Bidang Penindakan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berhasil meraih dua penghargaan bergensi. Prestasi ini mencerminkan dedikasi tinggi dalam sinergi lintas lembaga dan komitmen terhadap keadilan di tingkat nasional. Deputy Bidang Penindakan mendapat dua penghargaan dalam acara Rakor Korwas PPNS di Hotel



Bidakara Jakarta yang diselenggarakan oleh Kepolisian Republik Indonesia pada tanggal 23 Oktober 2025. Penghargaan yang didapat yaitu **Peringkat I** atas pencapaian peran aktif dalam melaksanakan koordinasi serta bersinergi dengan penyidik Polri. Kolaborasi ini mempercepat penanganan kasus-kasus pelanggaran di bidang obat dan makanan, dan **Peringkat III** atas pencapaian peran aktif dalam melaksanakan penegakan hukum yang menjadi kewenangannya di tingkat pusat dan kewilayahan. Upaya ini memastikan konsistensi hukum dari pusat hingga daerah.



LAPORAN KINERJA

2025



DEPUTI BIDANG PENINDAKAN



DIREKTORAT
CEGAH TANGKAL

